



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Indonesia
the global coalition against corruption



**RISIKO KORUPSI
DIBALIK HIDANGAN
MAKAN BERGIZI GRATIS**

RISIKO KORUPSI DIBALIK HIDANGAN MAKAN BERGIZI GRATIS



TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

2025

"Risiko Korupsi Dibalik Hidangan Makan Bergizi Gratis"

Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) merupakan salah satu chapter dari Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 100 chapter lainnya, TI-Indonesia berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Penanggung Jawab : Danang Widoyoko

Peninjau : Alvin Nicola

Penulis : Agus Sarwono, Izza Akbarani, Rizka Fitriyani, Sahel Muzzammil

Tata Letak & Cover : Bening Jagaddhita

Penyunting Hukum : Reza Syawawi

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam penelitian ini. Semua informasi diyakini benar hingga Mei 2025. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

Penyusunan kajian ini didukung dari pendanaan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia (DFAT) dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (MFAT) melalui program TI Indo-Pacific Partnership for Strong, Transparent, Responsive and Open Networks for Good Governance (Program TI IPP STRONGG) Phase II.

www.ti.or.id

© 2025 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif kebijakan nasional paling ambisius dalam sejarah pembangunan sosial di Indonesia. Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan dengan proyeksi kebutuhan anggaran sebesar 400 triliun rupiah dalam lima tahun, program ini diharapkan menjadi intervensi komprehensif untuk menurunkan angka *stunting* dan *wasting*, meningkatkan ketahanan gizi, serta memperkuat fondasi sumber daya manusia Indonesia secara menyeluruh.

Meskipun dimaksudkan sebagai kebijakan multisektor yang mengintegrasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, kajian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia menemukan bahwa rancangan kelembagaan dan pelaksanaan program MBG belum dibangun di atas kerangka tata kelola yang memadai. Salah satu temuan paling mendasar adalah ketiadaan regulasi pelaksana setingkat Peraturan Presiden yang mampu memberikan kejelasan mandat, pengaturan koordinasi lintas sektor, dan pembagian peran antar lembaga secara transparan dan akuntabel. Hingga pertengahan 2025, pelaksanaan program masih bergantung pada petunjuk teknis internal yang dikeluarkan oleh Deputy Badan Gizi Nasional, yang secara normatif tidak cukup kuat untuk menjamin legitimasi dan keandalan kebijakan publik yang berskala nasional

Badan Gizi Nasional selaku pelaksana utama juga menunjukkan keterbatasan kelembagaan yang signifikan. Fungsi dasar seperti keterbukaan informasi belum berjalan, termasuk ketiadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, tidak adanya publikasi dokumen anggaran, perencanaan dan evaluasi secara terbuka, serta tidak tersedia sistem pengaduan yang transparan. Hal ini berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas serta terbatasnya ruang kontrol publik terhadap pelaksanaan program.

Di lapangan, distribusi infrastruktur pendukung program pun mencerminkan ketimpangan. Sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih terkonsentrasi di wilayah dengan infrastruktur yang relatif mapan, terutama Pulau Jawa, meskipun beban kekurangan gizi dan *stunting* lebih berat di wilayah luar Jawa dan kawasan tertinggal. Pendekatan ini memperlihatkan absennya strategi alokasi berbasis data kerentanan yang digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan.

Temuan lain yang paling menonjol dalam kajian ini adalah tingginya indikasi konflik kepentingan dalam pengelolaan program. Penunjukan mitra pengelola SPPG tidak dilakukan secara transparan dan terdapat kecenderungan pemberian akses preferensial kepada kelompok tertentu yang memiliki afiliasi dengan aparaturnegara tertentu, termasuk institusi militer dan kepolisian. Sejumlah SPPG yang dikelola oleh aktor dengan hubungan kedekatan politik dan jaringan kekuasaan teridentifikasi mendapatkan porsi pengelolaan SPPG lebih besar dibandingkan mitra lain yang tidak memiliki afiliasi serupa. Fakta ini diperkuat dengan lemahnya mekanisme verifikasi mitra pelaksana yang tidak dilakukan secara terbuka dan tidak disertai kerangka mitigasi konflik kepentingan yang memadai.

Keterlibatan institusi militer dan kepolisian tidak hanya terbatas pada dukungan teknis tetapi sudah masuk ke ranah pengelolaan logistik, distribusi makanan, hingga pelatihan sumber daya manusia. Situasi ini bukan hanya melampaui mandat sektor mereka, tetapi juga mengaburkan prinsip netralitas dan akuntabilitas layanan publik. Tanpa kerangka kontrol yang jelas, keterlibatan institusi non sipil seperti aparat keamanan berisiko menimbulkan dominasi institusional yang sulit dievaluasi secara publik, serta mengikis prinsip meritokrasi dalam pelaksanaan program. Dalam banyak kasus, kehadiran aktor non sipil dalam program sipil seperti MBG juga dapat membatasi ruang partisipasi warga dan organisasi masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Transparansi International Indonesia (TII), model pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima manfaat tanpa melakukan prioritas penerima manfaat, berisiko membebani anggaran negara. Kebijakan tersebut berpotensi mendorong pelebaran defisit anggaran hingga mencapai 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti melampaui batas maksimal defisit 3 persen PDB sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Adanya praktik pemotongan fee oleh yayasan kepada mitra Satuan Pendidikan Pelaksana Gizi (SPPG), turut meningkatkan risiko kerugian keuangan negara (*potential loss*), yang diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp1,8 miliar per tahun di setiap SPPG.

Secara keseluruhan, program MBG memiliki tingkat risiko korupsi yang tinggi, terutama pada aspek regulasi, terutama pada aspek regulasi, konflik kepentingan, pengadaan barang dan jasa, serta mekanisme pengawasan dan pengaduan publik yang lemah. Evaluasi terhadap tata kelola program menunjukkan bahwa struktur pelaksana belum memenuhi prinsip transparansi, efisiensi, dan inklusi yang menjadi prasyarat dasar program publik berskala besar sehingga amat mungkin program ini rawan disusupi kepentingan sempit dan terjebak dalam praktik penyimpangan sistemik.

Ke depan, efektivitas dan keberlanjutan MBG sangat bergantung pada kemampuan negara untuk membangun kerangka tata kelola yang kokoh dan bebas dari intervensi partisan maupun institusional non-sipil. Dibutuhkan penerbitan regulasi pelaksana yang kuat, reformasi internal BGN untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas, serta penguatan mekanisme pengawasan yang partisipatif dan independen. Skema distribusi SPPG juga harus dikalibrasi ulang dengan pendekatan berbasis data dan indikator kerentanan, bukan berdasarkan akses kekuasaan. Di saat yang sama, pengawasan publik perlu diperkuat dengan pelibatan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dan kelompok penerima manfaat.

Jika dijalankan dengan kerangka tata kelola yang kuat, berbasis data, dan bebas dari konflik kepentingan, program ini memiliki potensi menjadi tonggak penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Namun jika dibiarkan tanpa koreksi, selain dapat menjadi preseden buruk penggunaan kebijakan publik sebagai alat konsolidasi kekuasaan, MBG berisiko menjadi contoh besar dari kegagalan kebijakan yang baik dalam desain tetapi buruk dalam implementasi.

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Box Plot	vi
Daftar Box	vi
Daftar Bagan	vii
Daftar Grafik	vii
Daftar Diagram	vii
Daftar Istilah	viii
I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Ruang Lingkup dan Tujuan	2
Metodologi	3
A. Metode Pengumpulan Data	3
B. Metode Analisis	5
Batasan Kajian	5
II. PENILAIAN RISIKO KORUPSI	6
Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa	8
III. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)	10
Potret Kebijakan Perencanaan Pemerintah dan Anggaran	10
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029	10
B. Potret Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025	13
Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	22
A. Kondisi Kecukupan Gizi di Indonesia	22

B. Praktik Program Makanan Siang Gratis di Beberapa Negara dan di Indonesia	24
C. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Inisiatif Pemerintah untuk Memenuhi Ketidacukupan Gizi	27
IV. ASESMEN RISIKO KORUPSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)	42
Regulasi	44
Pengelolaan Konflik Kepentingan	45
A. Keterlibatan Institusi Militer Dalam Urusan Sipil	46
B. Keterlibatan Institusi Kepolisian	49
C. Eksklusivitas dalam Penentuan Yayasan dan SPPG	50
Keterbukaan Informasi dan Mekanisme Pengaduan Publik	51
A. Keterbukaan Informasi	51
B. Mekanisme Pengaduan Publik	54
Pengadaan Barang Dan Jasa	55
Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	64
A. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran	64
B. Anggaran Program MBG dalam Fungsi Pendidikan	65
C. Pemborosan Anggaran dan Potential Loss	66
D. Anggaran Program MBG beresiko Membebani Fiskal dan Memperlebar Defisit.	68
Prioritisasi Penerima Manfaat	71
Pengawasan Program MBG	74
Keamanan Pangan	79
V. PENUTUP	82
Kesimpulan	82
Rekomendasi	84
DAFTAR PUSTAKA	86
DAFTAR LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis di Beberapa Negara	24
Tabel 2. Program Pemberian Makanan Bergizi Untuk Murid Sekolah	26
Tabel 3. Model Pengelola Satuan Pelayanan	30
Tabel 4. Rincian Anggaran Makan Bergizi Gratis per Kategori Target Sasaran	38
Tabel 5. Penilaian Risiko Korupsi Program MBG	42
Tabel 6. Daftar Informasi Yang Tersedia Pada Laman Web BGN Dan Media Sosial BGN	52
Tabel 7. RUP Berdasarkan Jenis Pengadaan	60
Tabel 8. Metode Pemilihan Berdasarkan RUP	60
Tabel 9. Output Pengadaan Berdasarkan RUP	61
Tabel 10. Output Pengadaan Swakelola	62
Tabel 11. Menu MBG Dibulan Puasa Tahun 2025	68
Tabel 12. Estimasi Kebutuhan Anggaran untuk Pemberian Makan Bergizi Gratis per Tahun	69
Tabel 13. Estimasi Total Anggaran untuk Pemberian Makan Bergizi dan Dukungan Manajemen per Tahun	69
Tabel 14. Persentase Kemiskinan, Prevalensi Ketidacukupan Pangan, Prevalensi Stunting, dan Sebaran SPPG.	72
Tabel 15. Contoh Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Makanan Di Sekolah	76
Tabel 16. Lokasi Penyiapan/Pembangunan Dapur Sehat	106

DAFTAR BOX PLOT

Box Plot 1. Konsumsi kalori dan Konsumsi Protein berdasarkan Kelas Ekonomi 2024	73
---	----

DAFTAR BOX

BOX 1.	76
--------	----

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Program Prioritas Pemerintah Tahun 2025-2029	10
Bagan 2. Dampak Efisiensi APBN 2025	22
Bagan 3. Kelompok Penerima Manfaat Program MBG	29
Bagan 4. Alur Proses Verifikasi SPPG	31
Bagan 5. Jumlah Kebutuhan SPPG	33
Bagan 6. Anggaran Pada Badan Gizi Nasional	36
Bagan 7. Potensi Kerugian Di Satu SPPG Jika Terjadi Praktek Pungutan/Fee Yayasan	67
Bagan 8. Jajaran Eselon I Badan Gizi Nasional (BGN)	105

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara	9
Grafik 2. Tren APBN 2019-2025	13
Grafik 3. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi	15
Grafik 4. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis	16
Grafik 5. Ruang Fiskal terhadap PDB	17
Grafik 6. Posisi Utang Indonesia	18
Grafik 7. Rasio <i>Debt to Revenue</i>	19
Grafik 8. Rasio Debt Services to Revenue	20
Grafik 9. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2024	22
Grafik 10. Trend Status Stunting di Indonesia Tahun 2017-2025	23
Grafik 11. Sebaran Titik SPPG di Indonesia Per 5 Mei 2025	34
Grafik 12. Pengelompokan Anggaran Pada Program Pemenuhan Gizi Nasional	37

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Proyek Strategis Nasional 2025-2029	12
--	----

DAFTAR ISTILAH

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BGN	: Badan Gizi Nasional
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
Bakomsus	: Bintara Kompetensi Khusus
CRA	: Corruption Risk Assessment/Asesmen Resiko Korupsi
GCNF	: Global Child Nutrition Foundation
HCI	: Human Capital Index
Kodim	: Komando Distrik Militer
Korem	: Komando Resor Militer
Lantamal	: Pangkalan Utama Militer Angkatan Laut
MBG	: Makan Bergizi Gratis
PBJ	: Pengadaan Barang dan Jasa
PDB	: Produk Domestik Bruto
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PSN	: Proyek Strategis Nasional
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
SPPG	: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
SPSE	: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
SPPI	: Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia
UMKM	: Usaha Menengah, Kecil dan Mikro

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemenuhan kecukupan gizi masih menjadi permasalahan di Indonesia, hal ini ditandai oleh masih cukupnya tingginya prevalensi ketidakcukupan gizi, *stunting*, dan *wasting*. Rerata prevalensi ketidakcukupan gizi 3 tahun terakhir mencapai 9 persen atau sekitar 25,07 juta penduduk Indonesia mengalami kekurangan konsumsi energi (kalori) dari standar minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Pada tahun 2024 angka prevalensi ketidakcukupan gizi mencapai 8,27 persen yang artinya ada sekitar 23,29 juta penduduk Indonesia yang masih mengalami kekurangan konsumsi energi. Tak hanya itu, prevalensi *stunting*¹ dan *wasting*² yang masih cukup tinggi di berbagai wilayah di Indonesia juga masih menjadi tantangan.

Berbagai permasalahan terkait ketidakcukupan gizi tersebut secara langsung turut mempengaruhi nilai Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index/HCI*). Skor HCI Indonesia di tahun 2020 menempati ranking ke-96 dari 174 negara dengan nilai skor sebesar 0,54³ persen, yang artinya seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan mencapai 54 persen dari produktifitas maksimalnya jika memenuhi tolak ukur pendidikan dan kesehatan yang lengkap.

Merespon hal tersebut, Pemerintah menginisiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan peningkatan gizi kepada 82,9 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di berbagai wilayah di Indonesia. Besarnya cakupan penerima manfaat program MBG tersebut secara langsung berimplikasi pada kebutuhan alokasi anggaran yang diestimasikan mencapai Rp400 triliun per tahunnya. Program ini memiliki empat tujuan utama yaitu, untuk menyiapkan sumber daya yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

¹ Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya.

² Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah.

³ Gatti, Roberta V.; Corral Rodas, Paul Andres; Dehnen, Nicola Anna Pascale; Dsouza, Ritika; Mejalenko, Juan Elias; Pennings, Steven Michael. (2021). *The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19* (English). Washington, D.C: World Bank, hal.198.

Program MBG merupakan sebuah kebijakan yang positif, karena implementasi program ini tidak hanya mendukung perbaikan status kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karenanya pelaksanaan program MBG harus dirancang dan diimplementasikan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dengan tetap menjaga dan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN), program MBG melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Di tingkat pusat, pelaksanaan program ini melibatkan berbagai kementerian/lembaga dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinatornya. Sedangkan di tingkat daerah, pelaksanaan program ini melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dinas pendidikan, dinas kesehatan, satuan pendidikan, hingga satuan kesehatan (Puskesmas, Posyandu). Untuk mendukung pelaksanaan dilapangan rencananya akan dibentuk sekitar 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh kabupaten/kota yang bertugas untuk menyiapkan dan mendistribusikan makanan ke penerima manfaat.

Sejak awal pelaksanaannya program MBG menghadapi berbagai permasalahan seperti adanya potensi konflik kepentingan, mekanisme pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, belum tersedianya payung hukum dalam pelaksanaan program, terjadinya kasus pemotongan dana untuk pembelian bahan baku makanan, kualitas makanan yang tidak layak makan, lemahnya mekanisme pengawasan dan pengaduan, serta minimnya transparansi informasi dan data.

Beragam dinamika tersebut merupakan gambaran umum bahwa tata kelola program MBG masih belum optimal. Hal tersebut menjadikan program ini rentan terhadap berbagai penyimpangan jika tidak dikelola secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Maka daripada itu, kajian risiko korupsi ini digagas oleh Transparency International Indonesia dalam rangka mengidentifikasi potensi risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem agar program MBG ini dapat berjalan lebih baik lagi kedepannya.

Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup kajian ini adalah:

1. Mengidentifikasi potensi risiko korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aspek tata kelola, pengadaan dan pengawasan program.
2. Menelaah kesenjangan dalam tata kelola program yang dapat membuka celah penyimpangan, serta menilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pelaksanaan program.

Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Memahami kerangka program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dalam pelaksanaan program, kebijakan pengadaan barang dan jasa, dan anggaran pelaksanaan program.
2. Mengidentifikasi risiko-risiko korupsi dalam program MBG.
3. Memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah perbaikan dalam pelaksanaan program MBG.

Metodologi

Untuk memahami, mengidentifikasi, dan menilai resiko korupsi dalam program makan bergizi gratis, metode penelitian pada kajian ini menggunakan instrumen penilaian risiko korupsi/*corruption risk assesment* (CRA). Pendekatan pada kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang belum banyak diketahui, serta menggali berbagai kemungkinan variabel yang mungkin mempengaruhi suatu situasi atau masalah.

A. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada kajian ini dilakukan dengan mengabungkan pencarian data primer dan data sekunder melalui studi literatur, diskusi kelompok terfokus (*focus grup discussion/FGD*), serta permohonan informasi kepada lembaga terkait untuk memperoleh data yang relevan.

1. Desk Study

Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber laman resmi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun laman dari berbagai organisasi, media pemberitaan, dan laman web lainnya. Selama periode 1 Februari 2025 hingga 31 Mei 2025, data primer terkait program makan bergizi di sekolah dan tata kelola kelembagaan yang dikumpulkan mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan di tingkat Kementerian/Lembaga, dokumen anggaran, dan dokumen lainnya yang relevan.

Sedangkan data sekunder yang digunakan berupa paparan webinar Kementerian/Lembaga, paparan hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI dengan Kementerian/Lembaga, literatur kajian terkait pelaksanaan makan bergizi di sekolah, laporan pemerintah, laporan statistik, buku, pemberitaan media, dan dokumen terkait lainnya.

2. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Grup Discussion*/FGD)

Selama proses kajian berlangsung, telah dilakukan dua kali proses diskusi kelompok terfokus yang dilakukan secara terpisah. Diskusi kelompok terfokus pertama dilakukan dengan mengundang mitra daerah yang terdiri dari Gerakan Anti Korupsi Aceh, Anti Corruption Commition (ACC Sulawesi), Bengkel Advokasi Pengembangan dan Pemberdayaan Kampung (Bengkel APPEK) Nusa Tenggara Timur, Migrat Care Jember, Komite Untuk Pemantauan Legislatif (KOPEL Jabodetabek), Perkumpulan Hapsari, Dan Jaringan orang muda pemantau Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Proses diskusi kelompok terfokus kedua (tanggal 28 Mei 2025) dilakukan dengan mengundang para ahli yang terdiri dari unsur pemerintah, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Namun, dalam proses FGD kedua tidak seluruh peserta undangan hadir dalam diskusi kelompok terfokus tersebut. Perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan-Direktorat Jenderal Anggaran tidak hadir, sehingga pelaksanaan FGD hanya diikuti oleh perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, diantaranya Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), FIAN Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kedua proses diskusi kelompok terfokus tersebut menghasilkan beragam informasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain itu pelaksanaan diskusi kelompok terfokus juga difungsikan sebagai sarana untuk mengkonfirmasi hasil temuan awal kajian.

3. Permohonan Informasi

Guna memperoleh data terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan pula proses permohonan informasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Adapun daftar informasi yang diminta meliputi:

- a) Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Gizi Nasional (BGN)
- b) Rincian komponen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025
- c) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional
- d) Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG untuk menjalankan program Makan Bergizi Gratis.
- e) Petunjuk teknis penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- f) Mekanisme pengadaan barang dan jasa program MBG
- g) Data sebaran penerima manfaat

B. Metode Analisis

Data-data dan informasi terkait dengan pelaksanaan program MBG yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan instrumen penilaian risiko korupsi/*Corruption Risk Assessment* (CRA). Analisis pada kajian ini juga melihat berbagai kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan program dengan membandingkan berbagai kebijakan yang ada terhadap proses pelaksanaan program dan tata kelola kelembagaan.

Analisis anggaran dalam kajian ini menggunakan data anggaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Analisa makro anggaran menggunakan data APBN tahun 2025 yang dianalisis menurut rincian pendapatan dan belanja pemerintah berdasarkan jenis dan fungsi anggaran. Sedangkan analisa anggaran pada Badan Gizi Nasional dilakukan dengan menganalisis data anggaran yang terdapat pada dokumen APBN tahun 2025 dan DIPA petikan Badan Gizi Nasional.

Batasan Kajian

Batasan dalam kajian ini adalah:

1. Kajian ini tidak melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan makan bergizi gratis kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-balita.
2. Proses FGD tidak diikuti oleh seluruh peserta undangan khususnya dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Keuangan-Direktorat Jenderal Anggaran. Pelaksanaan FGD hanya diikuti peserta dari Lembaga organisasi masyarakat Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), FIAN Indonesia dan Indonesia Corruption Watch (ICW), sehingga konfirmasi terhadap hasil temuan hanya dibatasi dengan representasi lembaga, tidak sampai ke kementerian/lembaga terkait.
3. Proses akses data yang dilakukan kepada Badan Gizi Nasional tidak mendapatkan jawaban hingga proses kajian selesai. Surat permohonan TI Indonesia pada 10 Januari 2025 kepada Badan Gizi Nasional hingga laporan ini diterbitkan tidak mendapat jawaban hingga melewati batas waktu permohonan. Selanjutnya, kami mengajukan permohonan keberatan pada 18 Maret 2025, namun hingga akhir April, surat keberatan yang diajukan juga tidak mendapatkan tanggapan.

II. PENILAIAN RISIKO KORUPSI

Penilaian risiko korupsi atau *Corruption Risk Assessment* (CRA) adalah instrumen yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam suatu sistem yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Instrumen ini berfokus pada penilaian potensi atau kemungkinan terjadinya korupsi, bukan pada persepsi, keberadaan, atau sejauh mana korupsi itu ada. Proses penilaian risiko korupsi dapat dilakukan di semua tingkat, mulai dari lembaga pemerintah, program dukungan donor, hingga program sektoral, serta di organisasi atau unit individu⁴.

Penilaian CRA menargetkan kelemahan-kelemahan potensial baik terkait desain kelembagaan, peraturan perundang-undangan, prosedur, dan regulasi yang dapat memicu terjadinya korupsi atau yang umumnya terkait dengan perilaku koruptif.⁵ Hal ini juga mencakup pemahaman terhadap efektivitas program dan kontrol antikorupsi yang bekerja di dalam lembaga, serta dampaknya terhadap risiko⁶.

Proses penilaian risiko korupsi terbagi dalam beberapa tahap⁷, yaitu:

1) Tahap Perencanaan Penilaian Risiko Korupsi

Tahap ini adalah proses awal yang dilakukan dalam pelaksanaan CRA. Kegiatan pada proses ini mencakup penentuan ruang lingkup penilaian risiko korupsi, penggalan isu, pemangku kepentingan yang terlibat, serta proses dan prosedur pelaksanaan.

2) Tahap Identifikasi Faktor Risiko Korupsi

Tahap ini mencakup serangkaian langkah sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengelola informasi yang relevan guna memahami potensi titik rawan korupsi dalam suatu sistem. Proses ini terdiri dari:

- a. Pengumpulan informasi dan data
- b. Mengidentifikasi faktor risiko termasuk faktor risiko pada sektor spesifik serta melakukan pemetaan terhadap mekanisme kontrol yang ada

⁴ Transparency International, 'Corruption Risk Assessment Topic Guide' in Gateway Corruption Assessment Toolbox. Available at: http://gateway.transparency.org/files/uploads/Corruption_Risk_Assessment_Topic_Guide.pdf

⁵ U4 Anti Corruption resources center, Corruption risk assessments: country case studies highlight advantages and challenges of diverse approaches, 2023, h.6

⁶ United Nations Global Compact, A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment, 2013, h.11

⁷ ibid

3) **Tahap Proses Penilaian dan Penerapan Prioritas Risiko Korupsi**

Tahap ini mencakup penilaian terhadap tingkat risiko dan menetapkan prioritas penanganannya. Proses dilakukan dengan mengukur dua komponen utama, yaitu a) Kemungkinan Terjadi (*Likelihood*) terkait seberapa besar peluang risiko tersebut akan terjadi dalam situasi dan sistem yang ada saat ini; b). Dampak (*Impact*) terkait seberapa besar kerugian yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut benar-benar terjadi.

4) **Identifikasi Mekanisme Mitigasi, Kontrol dan Proses Pencegahan Korupsi**

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan penyusunan langkah-langkah mitigasi, mekanisme pengendalian, serta proses operasional yang dapat mencegah atau meminimalkan kemungkinan dan dampak dari risiko-risiko tersebut.

Proses penilaian CRA dilakukan dengan menilai beberapa aspek dan kriteria yang telah ditentukan. Aspek dan kriteria ini dipilih sebagai faktor-faktor yang dianggap dapat menjadi peluang potensi korupsi atau perilaku koruptif yang terdapat didalam kelembagaan ataupun program. Beberapa aspek dan kriteria yang dijadikan dalam penilaian CRA pada kajian ini diantaranya:

1. **Aspek kerangka hukum**

Aspek kerangka hukum ditujukan untuk menilai terkait sejauh mana regulasi, kebijakan yang mengatur pelaksanaan program dan kelembagaan telah tersedia, dan memadai. Penilaian pada aspek ini juga untuk melihat konsistensi antara peraturan yang ada dengan praktik yang terjadi dilapangan. Pada aspek kerangka hukum terdapat beberapa kriteria yang dinilai yaitu:

- a. Regulasi lembaga
- b. Regulasi program
- c. Regulasi pencegahan korupsi
- d. Regulasi keterbukaan informasi

2. **Aspek Institusi/Lembaga**

Aspek Institusi/Lembaga menilai mengenai tata kelola kelembagaan, pelaksanaan koordinasi, kapasitas sumber daya manusia, kontrol korupsi, transparansi dan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan program. Pada aspek Institusi/Lembaga terdapat beberapa kriteria yang dinilai yaitu:

- a. Sistem manajemen anti korupsi pengendalian konflik kepentingan.
- b. Otoritas Pengawas
- c. Pengelolaan uang dan program
- d. Keterbukaan informasi
- e. Pengadaan barang dan jasa
- f. Pengendalian konflik kepentingan
- g. Monitoring dan evaluasi

3. **Aspek Proses Operasional**

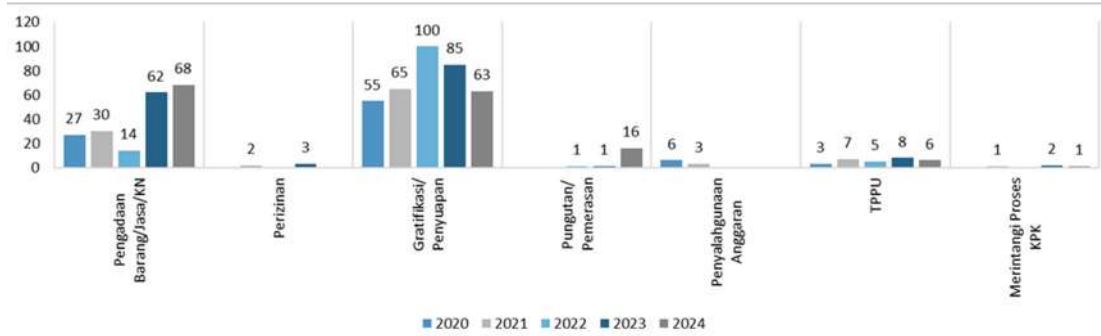
Aspek ini menilai terkait tata kelola program, termasuk dalam hal perencanaan hingga pengawasan program. Pada aspek proses operasional beberapa kriteria yang dinilai yaitu:

- a. Perencanaan program
- b. Ketersediaan standar operasional prosedur dan petunjuk teknis
- c. Partisipasi masyarakat
- d. Sasaran penerima manfaat
- e. Penguatan kapasitas SDM
- f. Prosedur dan keamanan pangan
- g. Mekanisme pelaporan

Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pengadaan barang dan jasa (PBJ) sebagai salah satu sektor paling rentan terhadap praktik korupsi berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menyebut bahwa sektor PBJ mendominasi praktik suap dan gratifikasi di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (K/L/PD). Risiko penyalahgunaan dalam pengelolaan PBJ mencapai 97% di kementerian/lembaga dan 99% di pemerintah daerah. Temuan ini berdasarkan jawaban dari 53% responden internal yang mengakui adanya penyalahgunaan di sektor ini.

Grafik 1. Jumlah Kasus Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara



Sumber: laman web Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diolah.

Dari tahun ke tahun, perkara korupsi yang berkaitan pengadaan barang dan jasa merupakan kedua tertinggi setelah gratifikasi/penyuapan. Pada tahun 2024 perkara korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (44,2 persen) merupakan yang tertinggi dibandingkan perkara korupsi lainnya seperti Gratifikasi/Penyuapan (40,9 persen), Pungutan/Penerimaan (10,4 persen), TPPU (3,9 persen), Merintangi Proses KPK (0,6 persen). Hasil temuan SPI 2024 juga menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa masih menjadi area rawan korupsi. Meskipun proses pengadaan saat ini telah menggunakan sistem digitalisasi, namun pada praktiknya korupsi pengadaan barang dan jasa masih saja terjadi.



III. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Potret Kebijakan Perencanaan Pemerintah dan Anggaran

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029

Presiden telah menetapkan delapan misi utama, dan tujuh belas program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode pemerintahan 2025-2029. Langkah strategis visi dan misi Presiden tersebut dijabarkan ke dalam delapan Prioritas Nasional yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2025-2029. Prioritas dan sasaran ini menjadi pedoman utama dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan pemerintah pusat maupun daerah, serta intervensi teknis strategis dalam proyek strategis nasional.

Bagan 1. Program Prioritas Pemerintah Tahun 2025-2029

Prioritas 1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
Prioritas 2	Memantapkan sistem penahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah, ekonomi digital. Ekonomi hijau. dan ekonomi biru
Prioritas 3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
Prioritas 4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
Prioritas 5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
Prioritas 6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
Prioritas 7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
Prioritas 8	Memperkuat penyelaras kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah

Dalam program prioritas, pemerintah menargetkan pembangunan yang merata di berbagai bidang mulai dari pembangunan demokrasi, HAM dan

Ideologi Pancasila; pembangunan pertahanan dan keamanan; pengembangan infrastruktur dan lapangan kerja; pembangunan dan pengembangan industri; peningkatan pertumbuhan ekonomi; pembangunan sumber daya manusia; hingga pembangunan lingkungan, budaya, dan agama.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu fokus pemerintah yang dituangkan dalam program prioritas 4 pada RPJMN 2025-2029, yakni dengan memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Upaya pembangunan program prioritas 4 diwujudkan melalui 1) peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan iptek dan inovasi; 2) pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita; 3) pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul, revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas. Langkah ini tak lain sebagai upaya untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045.

Selain program prioritas dan program hasil terbaik cepat (PHTC), pemerintah pusat juga merancang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terdiri dari 29 PSN baru dan 48 PSN lama (lanjutan dari pemerintah sebelumnya). Adapun inisiasi proyek strategis nasional diantaranya adalah program makan bergizi, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi, serta perumahan dan pemukiman. Proyek Strategis Nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-*carry over*⁸.



⁸ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Hal. 72-78.

Diagram 1. Proyek Strategis Nasional 2025-2029



Sumber: RPJMN 2025-2029

Dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, hanya sekitar 7,8 persen yang secara langsung berkaitan dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Sebagian besar PSN (58 persen) diperuntukan untuk pembangunan pada sektor industri, infrastruktur, dan ekonomi, seperti hilirisasi, pembangunan kawasan, dan perumahan. Sisanya ditujukan untuk pengembangan pangan (10 persen), penyediaan air (9 persen), dan energi (14 persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan pemerintah masih terfokus pada pembangunan di sektor infrastruktur dan ekonomi dibandingkan dengan pembangunan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Padahal sebagaimana diketahui masih terdapat ketimpangan pemerataan akses serta kualitas layanan pendidikan dan kesehatan antara satu daerah dan lainnya, maka pemerintah seharusnya mengutamakan pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu investasi jangka panjang pembangunan sumber daya manusia.

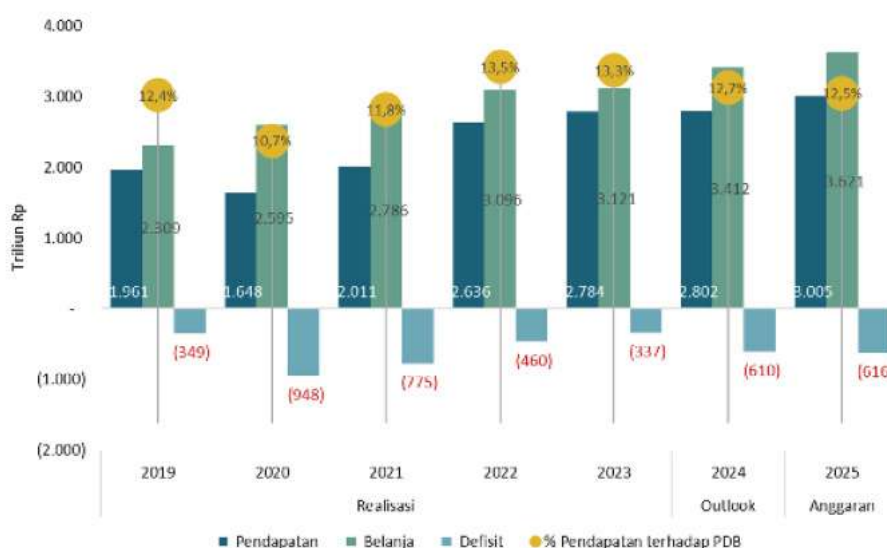
B. Potret Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025

1. Pendapatan Negara

Pemerintah Mendesign Pendapatan Negara Pada APBN 2025 Meningkat Rp202,7 Triliun Dari Outlook Di Tahun 2024, Namun Proporsinya Terhadap PDB Justru Menurun. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tahun 2025 ditetapkan dengan total belanja negara sebesar Rp3.621 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp3.005 triliun. Pemerintah memperkirakan pendapatan negara pada tahun 2025 dapat tumbuh sekitar 7,2 persen atau meningkat Rp202,7 triliun dari outlook di tahun 2024. Tetapi jika dilihat proporsinya terhadap PDB, rasio pendapatan negara terhadap PDB hanya sebesar 12,5 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pendapatan Negara Terhadap PDB Setelah COVID-19 Belum Terlihat Peningkatan Secara Signifikan. Pada periode 2022-2024 realisasi pendapatan negara memang mengalami peningkatan secara nominal dari Rp2.636 triliun pada 2022 menjadi Rp2.802 triliun di 2024, tetapi jika dilihat dari proporsinya terhadap PDB pertumbuhannya justru menurun sebesar -5,9 persen. Hal ini menggambarkan bahwa semakin sedikit pendapatan negara baik yang berasal dari pajak maupun dari non pajak yang diperoleh oleh pemerintah untuk membiayai belanja negara.

Grafik 2. Tren APBN 2019-2025



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Pajak Menjadi Penopang Utama Pendapatan Negara. Rerata kontribusi penerima pajak terhadap pendapatan negara selama 3 tahun terakhir (2022-2024) mencapai 77,9 persen. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pendapatan dari pajak sebesar Rp2.490,9 triliun, atau sekitar 82,9 persen terhadap total pendapatan negara, dan menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun atau sekitar 14,2 persen terhadap total pendapatan negara. Tingginya penerimaan pajak tersebut menggambarkan tingkat kemandirian fiskal yang harus diapresiasi.

Pemerintah Perlu Mendorong Optimalisasi Penerimaan Negara Baik Yang Bersumber Dari Pajak maupun Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan dari pajak di Indonesia bukan tanpa masalah, dirangkum dari hasil kajian World Bank dikatakan bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 sebesar 10,2 persen dari PDB termasuk yang terendah dibandingkan dengan negara-negara setara di kawasan⁹. Tak hanya itu, Indonesia juga masih cenderung memberikan insentif pajak yang justru dinikmati oleh kelompok pendapatan atas. Perolehan pendapatan dari sektor sumber daya alam non-migas seperti pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, juga perlu dimaksimalkan mengingat perbandingan dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan.

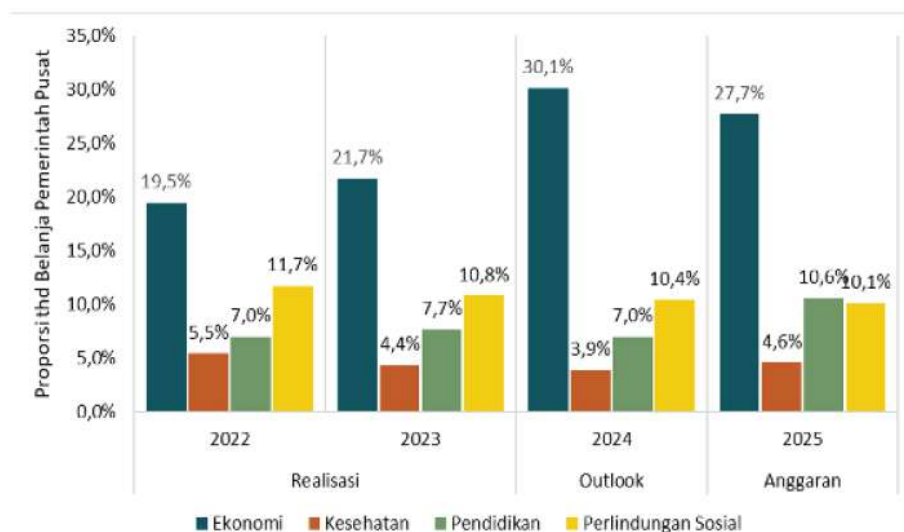
Kedepannya pemerintah perlu melakukan optimalisasi pendapatan baik yang bersumber dari penerimaan pajak maupun dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hal ini tak lain untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan, karena setiap kenaikan belanja negara sebaiknya berjalan seiring dengan peningkatan pendapatan negara.

2. Belanja Negara

Rasio Belanja Negara Pada Tahun 2025 Meningkat Rp209,11 Triliun atau Sekitar 6 Persen Dari Outlook 2024. Seiring dengan adanya pemisahan beberapa kementerian, pembentukan kementerian/ lembaga baru, serta pemenuhan belanja dalam rangka mengejar target program pembangunan dan pemenuhan program janji politik, pemerintah menetapkan belanja negara tahun 2025 sebesar Rp3.621,31 triliun. Belanja negara tersebut sebesar Rp2.701 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan sebesar Rp919,87 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Membesarnya kebutuhan belanja negara ini berdampak kepada defisit negara, dimana pada tahun 2025 defisit ditetapkan sebesar Rp616 triliun atau 2,53 persen terhadap PDB.

⁹ World Bank.(2024). Pendanaan Visi Indonesia 2045: Ringkasan Eksekutif (Bahasa (Indonesian)). Washington, D.C.: World Bank Group, Hal.4.

Grafik 3. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi



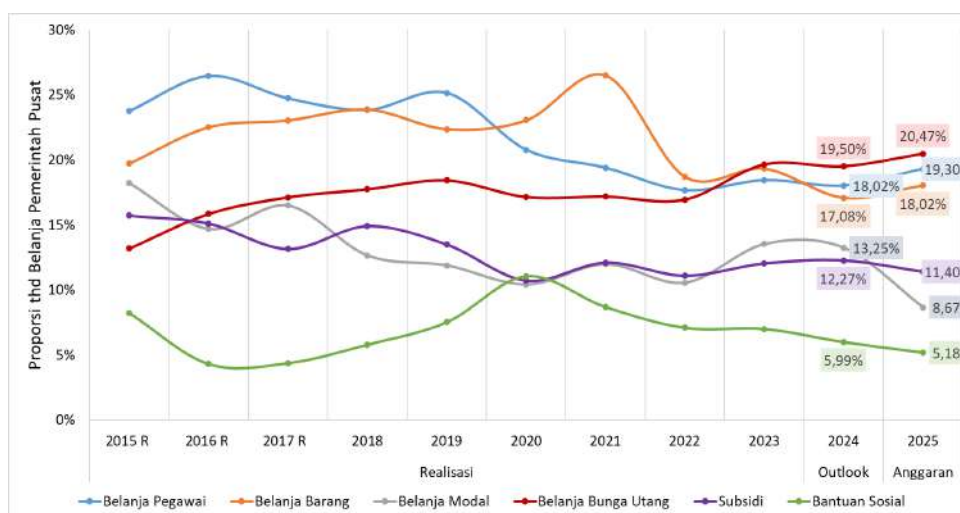
Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Belanja Pemerintah Pusat Terfokus Pada Belanja Fungsi Ekonomi Dibandingkan Untuk Belanja Fungsi Kesehatan, Fungsi Pendidikan, dan Fungsi Perlindungan Sosial. Orientasi belanja pemerintah masih terfokus pada belanja fungsi ekonomi, dibandingkan dengan belanja fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial. Pada tahun 2022-2024, rerata belanja fungsi ekonomi terhadap belanja pemerintah pusat mencapai 23,7 persen per tahunnya, sedangkan belanja fungsi kesehatan hanya sebesar 4,6 persen, dan belanja fungsi pendidikan hanya sebesar 7,2 persen.

Pada tahun 2025 proporsi belanja fungsi kesehatan (4,6 persen) dan pendidikan (10,6 persen) terhadap total belanja pemerintah pusat memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, peningkatan ini tak lain karena dimasukkannya anggaran program MBG pada kedua fungsi tersebut. Meskipun terjadi sedikit peningkatan alokasi belanja pada tahun 2025, minimnya proporsi belanja pemerintah pusat untuk fungsi kesehatan dan pendidikan sangat disayangkan mengingat masih banyaknya permasalahan pada kedua sektor tersebut, seperti kesenjangan kualitas infrastruktur dan layanan antar wilayah, hingga minimnya ketersediaan dokter dan petugas kesehatan.

Belanja Pemerintah Pusat Terbebani Belanja Bunga Utang, Pertumbuhan Belanja Bunga Utang Selama 10 Tahun Terakhir Mencapai 254 Persen. Anggaran yang dialokasikan untuk membayar belanja bunga utang negara terus bertambah jika dibandingkan dengan belanja pemerintah pusat lainnya. Pada periode 2015-2024, setiap tahunnya pemerintah rata-rata mengalokasikan sekitar 17,3 persen dari total belanja untuk pembayaran bunga utang. Pada tahun 2025 alokasi belanja bunga utang mencapai Rp552,85 triliun atau sekitar 20,47 persen terhadap total belanja pemerintah pusat. Jumlah belanja bunga utang tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan belanja barang dan jasa (Rp486,85 triliun), belanja subsidi (Rp307,93 triliun) dan belanja modal yang hanya dialokasikan sebesar 8,67 persen (Rp234,11 triliun) terhadap total belanja pemerintah pusat.

Grafik 4. Proporsi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Jenis



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah yang lebih produktif

Peningkatan Belanja Bunga Utang Setiap Tahunnya Menggambarkan Bahwa Belanja Pemerintah Pusat Semakin Tidak Produktif. Semakin besarnya komposisi belanja bunga utang, menjadi indikator bahwa belanja pemerintah tidak dialokasikan pada belanja produktif untuk mendorong peningkatan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan alokasi belanja bunga utang yang besar juga akan berdampak pada pengalihan alokasi belanja untuk belanja modal, belanja barang, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik, pencapaian target pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Ruang Fiskal

Kondisi Ruang Fiskal pada APBN 2025 Terbatas, Penting untuk Melakukan Penyusunan Prioritas Belanja yang Didukung dengan Analisa Biaya-Manfaat yang Matang dan Pemantauan yang Ketat.

Ruang fiskal (fiscal space) dalam konteks APBN bergantung pada besar kecilnya belanja terikat (non-discretionary expenditures) yang harus dipenuhi pemerintah berdasarkan konstitusi dan perundang-undangan, dan belanja pemerintah lainnya. Selama ini rasio ruang fiskal terhadap PDB cenderung berfluktuasi, pada periode 2020-2024 rerata rasio ruang fiskal terhadap PDB¹⁰ tercatat sebesar 4,4 persen.

Pada tahun 2025 rasio ruang fiskal diperkirakan sebesar 4,3 persen terhadap PDB¹¹, rasio ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 5,6 persen terhadap PDB. Hal tersebut menggambarkan bahwa ruang fiskal yang dimiliki semakin terbatas, maka penentuan prioritas belanja, dan penentuan pelaksanaan program-program baru perlu direncanakan dan diperhitungkan dengan matang guna menghindari pembengkakan biaya.

Grafik 5. Ruang Fiskal terhadap PDB



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

¹⁰ Produk Domestik Bruto (PDB) nominal yang dipakai adalah PDB atas dasar harga berlaku.

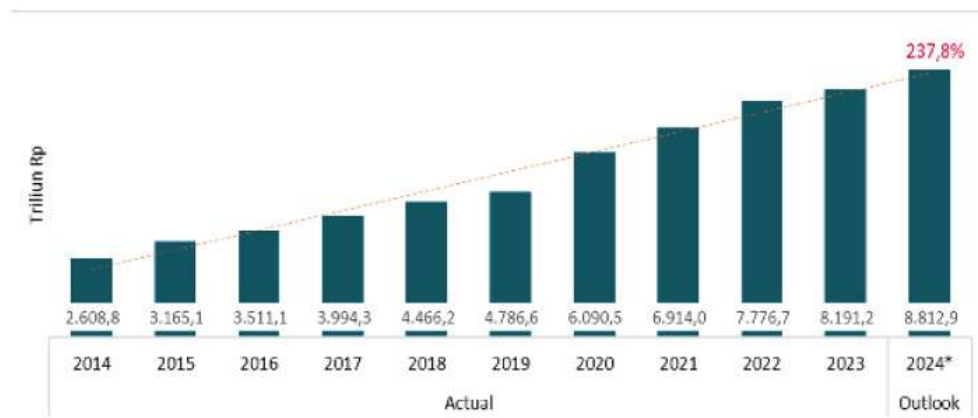
¹¹ Produk Domestik Bruto (PDB) nominal tahun 2025 yang dipakai adalah Proyeksi PDB nominal Indonesia berdasarkan data World Bank. World Bank, Ringkasan Eksekutif: Pendanaan Visi Indonesia 2045, 2024. h.5

4. Potret Utang Negara

Pada Periode 2014-2024 Utang Indonesia Meningkat Sebesar 237,8 persen, Pemerintah Perlu Melakukan Pengelolaan Utang Secara Cermat dan Berhati-Hati Guna Menghindari Resiko Utang Berulang (rollover). Untuk menutupi defisit anggaran akibat meningkatnya belanja negara, pemerintah menjadikan utang sebagai salah satu alternatif untuk menutup pelebaran defisit anggaran. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, utang Indonesia telah meningkat sebesar 237,8 persen. Peningkatan jumlah utang Indonesia terus terjadi setiap tahunnya, dimana berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJJPR) jumlah utang pemerintah pusat per Q4 tahun 2024 bertambah menjadi Rp8.812,90 triliun atau naik sekitar 7,6 persen dari Q4 tahun 2023 sebesar Rp8.191,2 triliun.

Dengan jumlah utang yang semakin bertambah, maka Pemerintah perlu menjaga kondisi fiskal dengan lebih berhati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal guna menghindari potensi resiko gagal bayar, serta menjaga prinsip pertanggungjawaban antar-generasi. Untuk meminimalkan pertumbuhan utang, Pemerintah perlu menerapkan kebijakan belanja yang berimbang disertai dengan penentuan prioritas belanja yang tepat.

Grafik 6. Posisi Utang Indonesia

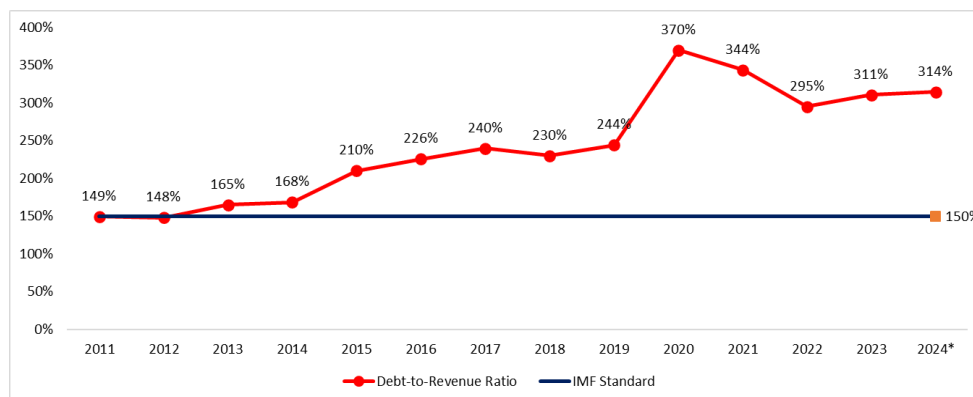


Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Jumlah Penerimaan Negara Berbanding Terbalik Dengan Jumlah Utang. Rasio utang terhadap penerimaan merupakan salah satu rasio yang dipergunakan untuk melihat kerentanan utang, dimana semakin tinggi rasio debt to revenue maka penggunaan penerimaan negara untuk pembayaran utang di masa depan juga akan semakin tinggi, sehingga porsi penerimaan negara yang akan digunakan untuk belanja negara juga akan semakin berkurang. Rasio utang terhadap penerimaan mengalami peningkatan signifikan sejak tahun 2013. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir pertumbuhan rasio utang terhadap penerimaan mencapai 87 persen.

Pada tahun 2024 Rasio utang terhadap penerimaan mencapai 314 persen, semakin melampaui standar yang direkomendasikan oleh IMF sebesar 90-150 persen. Bertambahnya utang pemerintah yang lebih cepat dari pendapatan perlu dicermati dengan baik, mengingat jika utang tumbuh lebih cepat dari penerimaan negara, maka pemerintah akan semakin bergantung pada pembiayaan utang untuk mendanai kebutuhan belanja negara.

Grafik 7. Rasio Debt to Revenue

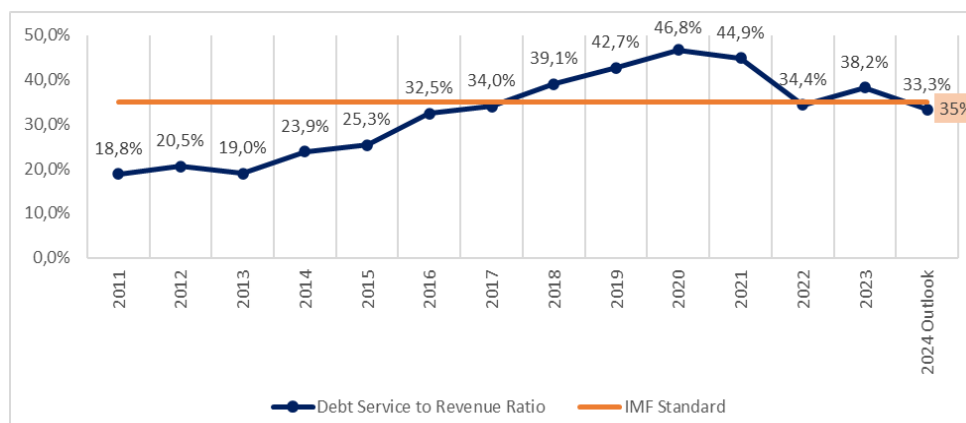


Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

Beban Utang Yang Terus Meningkat Mempengaruhi Kondisi Fiskal. Debt service ratio adalah perbandingan pembayaran utang pokok dan bunga utang terhadap penerimaan sebuah negara. Rasio ini mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menyelesaikan kewajibannya membayar utang. Rasio debt service terhadap penerimaan mengalami kenaikan signifikan sejak tahun 2017. Pada tahun 2024 pemerintah berhasil menurunkan rasio debt service terhadap penerimaan menjadi 33,3 persen, dari sebelumnya sebesar 38,2 persen.

Namun di tahun 2025 rasio debt service terhadap pendapatan diperkirakan akan meningkat mencapai angka 45 persen. Kenaikan rasio ini sangat mungkin terus terjadi ditahun-tahun selanjutnya mengingat beban pembayaran utang pokok dan bunga utang yang juga semakin bertambah. Dengan semakin meningkatnya rasio debt service maka beban utang yang harus ditanggung oleh pemerintah juga semakin besar. Maka daripada itu pemerintah perlu mengendalikan pembayaran cicilan pokok dan bunga utang dengan hati-hati serta berupaya meningkatkan penerimaan negara baik yang berupa dari pajak ataupun dari PNBP.

Grafik 8. Rasio Debt Services to Revenue



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

5. Efisiensi Anggaran APBN 2025

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Langkah Efisiensi Anggaran atau Pengalihan Anggaran Belanja Pemerintah. Pada 22 Januari 2025 Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja APBN Tahun 2025 dengan melakukan pemangkasan anggaran yang berjumlah Rp306,69 triliun, yang terdiri dari efisiensi anggaran belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp256 triliun dan efisiensi anggaran Transfer ke Daerah sebesar Rp50,59 triliun. Alih-alih untuk penghematan, nyatanya anggaran yang dikumpulkan dari efisiensi anggaran tersebut dialihkan untuk dana investasi 20 proyek nasional yang akan dikelola Danantara¹², dan untuk tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp100 triliun.

Indonesia Tidak Sedang Dalam Kondisi Darurat, Perubahan APBN Harus Melalui Mekanisme Pembahasan Bersama Dengan DPR Terlebih Dahulu. Kondisi Indonesia saat ini tidak dalam kondisi darurat sebagaimana sewaktu terjadi pandemi COVID-19, maka segala perubahan APBN seharusnya melalui mekanisme Undang-Undang APBN Perubahan dan pembahasan bersama DPR terlebih dahulu. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara bahwa Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat. Hal serupa juga tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 bahwa Pemerintah dapat melakukan penyesuaian APBN Tahun Anggaran 2025 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, untuk dibahas bersama DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2025.

¹²<https://money.kompas.com/read/2025/02/24/112513426/hasil-efisiensi-anggaran-diinvestasikan-di-danantara-untuk-20-proyek-nasional?page=all>

Perubahan APBN Menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) Melanggar Tata Urutan Perundang-Undangan di Indonesia. Perubahan APBN yang dilakukan dengan menggunakan Instruksi Presiden (Inpres) merupakan pelanggaran atas tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. APBN merupakan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Inpres tidak dikenal dalam tata urutan perundang-undangan¹³, maka daripada itu Inpres tidak dapat mengubah dan/atau membatalkan Undang-Undang. Penggunaan Inpres sebagai dasar perubahan APBN berpotensi melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Perubahan mendesak APBN yang dilakukan pemerintah seharusnya ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dan untuk secepatnya dibahas dengan DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Hal ini sebagaimana tertulis didalam Pasal 3 (2) Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang keuangan negara bahwa APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

Efisiensi Anggaran yang Dilakukan Pemerintah Tidak Memprioritaskan Keseimbangan Distribusi Anggaran di Berbagai Sektor. Pemangkasan anggaran demi memprioritaskan kebijakan yang populis berdampak pada tidak seimbangnya distribusi anggaran di sektor lainnya. Salah satu contoh dampak efisiensi anggaran adalah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) beresiko tidak lagi memiliki anggaran untuk program pendampingan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.¹⁴

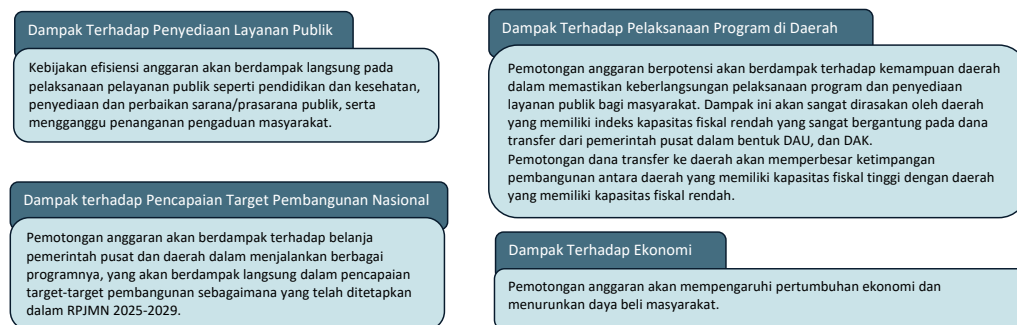
Pemotongan anggaran terhadap KPPA tersebut sangat kontradiktif terhadap upaya pencapaian target dalam rangka mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, karena sebagaimana diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia yang masih tinggi yaitu mencapai satu banding empat, sementara tingkat kekerasan terhadap anak mencapai satu banding dua.

¹³ Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang no 12 tahun 2011 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

¹⁴ E-media DPR RI.(2025, Februari 17). Imbas Efisiensi, Kementerian PPPA Tak Miliki Anggaran Pendampingan Perempuan dan Anak. Diakses pada 10 Maret 2025, dari: <https://emedia.dpr.go.id/2025/02/17/imbasesefisiensi-kementerian-pppa-tak-miliki-anggaran-pendampingan-perempuan-dan-anak/>

Pemerintah seharusnya menjaga dan mengutamakan keseimbangan distribusi anggaran di berbagai sektor agar pembangunan berjalan secara holistik dan berkelanjutan. Pemotongan anggaran tidak seharusnya mengorbankan penyediaan pelayanan public bagi masyarakat. Beberapa dampak yang dapat timbul dari pemangkasan anggaran diantaranya terdapat pada Bagan 2. dampak efisiensi APBN 2025.

Bagan 2. Dampak Efisiensi APBN 2025



Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

A. Kondisi Kecukupan Gizi di Indonesia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu fokus pemerintah untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045, namun hingga kini Indonesia masih dihadapi oleh permasalahan terkait pemenuhan gizi dan ketidakcukupan konsumsi pangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) ditahun 2024 menunjukkan bahwa ada sekitar 23,29 juta penduduk atau 8,27 persen dari total populasi penduduk Indonesia yang masih mengalami kekurangan konsumsi energi (kalori), yakni di bawah ambang batas minimum 70 persen dari Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Grafik 9. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Tahun 2024



Sumber: BPS 2025, diolah

Tak hanya itu, permasalahan prevalensi stunting¹⁵ dan wasting¹⁶ yang masih cukup tinggi di berbagai wilayah di Indonesia juga masih menjadi tantangan. Stunting, wasting dan overweight merupakan salah satu isu penting dalam permasalahan gizi yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Penurunan prevalensi stunting juga menjadi tantangan lainnya, dimana diketahui pencapaian target stunting sebagaimana tertera dalam RPJMN 2020-2025 menjadi 14 persen belum tercapai. Pada tahun 2025, pemerintah berupaya untuk kembali menurunkan target prevalensi stunting pada tahun 2025 menjadi 18 persen.¹⁷

Berbagai permasalahan terkait pemenuhan gizi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar nutrisi harian yang esensial untuk mendukung pertumbuhan dan daya tahan tubuh. Padahal, permasalahan pemenuhan gizi secara langsung turut mempengaruhi nilai Indeks Modal Manusia (Human Capital Index/HCI).¹⁸ Skor HCI Indonesia di tahun 2020 menempati ranking ke-96 dari 174 negara dengan nilai skor sebesar 0,54 persen,¹⁹ yang artinya seorang anak yang lahir di Indonesia saat ini hanya akan mencapai 54 persen dari produktifitas maksimalnya jika memenuhi tolak ukur pendidikan dan kesehatan yang lengkap.

Grafik 10. Trend Status Stunting di Indonesia Tahun 2017-2025



Sumber: RPJMN 2025-2029, diolah

¹⁵ Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil, atau anak pada masa pertumbuhannya.

¹⁶ Wasting adalah kondisi anak yang berat badannya menurun seiring waktu hingga total berat badannya jauh di bawah standar kurva pertumbuhan atau berat badan berdasarkan tinggi badannya rendah (kurus) dan menunjukkan penurunan berat badan (akut) dan parah.

¹⁷ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Hal.131.

¹⁸ Human Capital Index (HCI) merupakan salah satu program Bank Dunia yang didesain untuk menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan dan pendidikan dapat mendukung produktivitas generasi yang akan datang. HCI mengkombinasikan komponen-komponen probabilitas hidup hingga usia 5 tahun (survival), kualitas dan kuantitas pendidikan, dan kesehatan termasuk isu stunting.

¹⁹ Gatti,Roberta V.; Corral Rodas,Paul Andres; Dehnen,Nicola Anna Pascale; Dsouza, Ritika; Mejalenko, Juan Elias; Pennings,Steven Michael. (2021).The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19 (English). Washington, D.C: World Bank Group, Hal.198.

Permasalahan pemenuhan gizi bukan sekedar isu kesehatan semata, melainkan merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya akses terhadap fasilitas layanan kesehatan, minimnya pengetahuan mengenai gizi dan kesehatan, serta pola asuh anak yang kurang optimal, semuanya saling terkait dan berkontribusi langsung terhadap upaya pemenuhan kecukupan gizi. Maka daripada itu penyelesaian permasalahan ketidakcukupan gizi harus terpadu dan terintegrasi.

B. Praktik Program Makanan Siang Gratis di Beberapa Negara dan di Indonesia

Program makan siang di sekolah bukanlah hal yang baru. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Global Child Nutrition Foundation (GCNF), pada tahun 2024 terdapat 146 negara yang telah menjalankan program makan siang disekolah dengan berbagai skala cakupan. Mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara beragam baik sentralisasi, desentralisasi, ataupun semi desentralisasi. Dari berbagai contoh negara yang melakukan program makan siang di sekolah, pelibatan publik juga menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program. Publik turut berpartisipasi secara aktif untuk terlibat baik dalam penyediaan bahan baku, pelaksanaan program, serta pengawasan program.

Beberapa contoh pelaksanaan program makan di sekolah di berbagai negara juga menunjukkan bagaimana program makan siang gratis dapat dirancang dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, dan keterlibatan komunitas. Pendekatan ini bukan hanya menekan biaya logistik dan memperkuat ketahanan pangan lokal, tetapi juga membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap keberlanjutan program. Tabel 1. menyajikan pelaksanaan program makan siang gratis di beberapa negara.

Tabel 1. Pelaksanaan Program Makan Siang Gratis di Beberapa Negar

Aspek	Jepang	Brasil	Philippines	India	China
Nama Program	Kyushoku	Programa Nacional da Alimentação Escolar-PNAE	School-Based Feeding Program (SBFP).	PM Poshan / National Program for Mid-Day Meal in Schools	Nutrition improvement plan for rural CHINA compulsory education students
Pelaksana Utama	Dikelola oleh pemerintah daerah dan badan/ lembaga sekolah	- Kementerian Pendidikan (FNDE/ MEC) - Sekretariat Pendidikan Negara Bagian - Sekretariat Pendidikan Kota/ Kabupaten	Departemen Pendidikan	Kementerian Pendidikan	Kementerian Pendidikan

Aspek	Jepang	Brasil	Philippines	India	China
Skema Program	Desentralisasi	Sentralisasi dan Desentralisasi	sentralisasi dan desentralisasi (semi-desentralisasi).		sentralisasi dan desentralisasi (semi-desentralisasi).
Target Penerima	Sekolah Dasar, Sekolah Menengah	Pendidikan Pra-sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah	Pendidikan Pra-sekolah, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah	Sekolah Dasar, Sekolah Menengah	sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berada di daerah pedesaan yang terpinggirkan dan terdaftar dalam pendidikan wajib.
Frekuensi	5 kali per minggu	5 kali per minggu, baik untuk makanan yang dikonsumsi di sekolah maupun yang disediakan untuk dikonsumsi di rumah	5 kali per minggu untuk makanan/camilan di sekolah	5 kali per minggu untuk makanan di sekolah; triwulanan atau setiap akhir semester untuk paket makanan yang dibawa pulang.	5 kali per minggu
Sumber pendanaan	- Orang tua membayar besar 4000-5000 yen per bulan - Pemerintah mensubsidi biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Pemerintah	Pemerintah	Pemerintah	Subsidi 5 yuan per hari per anak ditanggung oleh negara
Mekanisme Program dan Partisipasi Masyarakat	Setiap sekolah memiliki dapur - Sekolah bekerjasama dengan petani lokal, produsen makanan, dan masyarakat sekitar untuk mendapatkan bahan makanan berkualitas - Sekolah mempekerjakan ahli gizi - Melibatkan siswa dalam proses penyajian dan pembersihan	- Bahan pangan yang dihasilkan dari kebun sekolah dikonsumsi oleh siswa dan juga digunakan dalam kegiatan edukasi gizi dan pangan - Petani skala kecil menyediakan bahan pangan - pembentukan dewan pangan sekolah yang menyertakan masyarakat sipil khususnya perwakilan dari orang tua siswa. - dewan pangan sekolah memantau seluruh pelaksanaan program makan di sekolah, termasuk pembelian produk, kualitas makanan yang disajikan, kondisi higienis dan sanitasi tempat penyimpanan, pengolahan, serta penyajian makanan, serta pelaksanaan keuangan program..	- pertanian skala kecil maupun menengah/ besar terlibat dalam program - Sektor swasta turut berperan dalam pengolahan dan transportasi makanan serta donasi makanan atau perlengkapan. - Keluarga siswa juga membantu dalam pengangkutan dan distribusi bahan pangan. - Pemerintah daerah melakukan pengadaan bahan pangan	- Keterlibatan orang tua bersifat sukarela, namun mereka didorong untuk memantau kualitas dan rasa makanan yang disediakan bagi siswa. - Para ibu didorong untuk mengawasi kegiatan makan anak-anak, sehingga dapat memastikan kualitas dan keteraturan penyediaan makanan.	- Setiap sekolah melakukan pengadaan bahan pangan secara mandiri. - Pengadaan makanan untuk program Rencana Peningkatan Gizi bagi Siswa Pendidikan Wajib di Daerah Pedesaan dilakukan melalui prosedur lelang terbuka (tender kompetitif). - Sektor swasta terlibat dalam perdagangan pangan, pengolahan makanan, dan transportasi.

Sumber: Global Child Nutrition Foundation (GCNF) 2024, diolah

Begitupula halnya di Indonesia, program pemberian makanan bergizi kepada anak usia sekolah, sebenarnya bukanlah hal baru di Indonesia. Beberapa program pemberian makanan bergizi yang telah dilakukan terdahulu diantaranya terdapat pada tabel 2.

Tabel 2. Program Pemberian Makanan Bergizi Untuk Murid Sekolah²⁰

Nama Program	Pelaksana Program	Model Pemberian Makanan	Target Area	Sumber Pendanaan	Biaya per anak / per orang	Mekanisme Implementasi	Cakupan
PMT-AS 1997-2000	Program Pemerintah	Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Usia Sekolah	Dilaksanakan secara Nasional	Anggaran Pemerintah Pusat	\$0,25/ snack (Rp2.500)	Transfer Tunai ke Rekening Sekolah	6,87 Juta Siswa dari 47.900 Sekolah
Program Makanan Sekolah Berbasis Biskuit Fortifikasi 2005–2010	Program WFP	Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Usia Sekolah	NTT, NTB, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jabodetabek	Dana WFP/ Kontribusi Donor	na	Biskuit didistribusikan langsung ke sekolah setiap bulan	800.000 Siswa
Revitalisasi PMT-AS 2010-2011	Program Pemerintah	Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Usia Sekolah	Satu kabupaten terpilih di setiap provinsi	Anggaran Pemerintah Pusat	\$0,25/snack (Rp2.250–Rp2.650)	Transfer Tunai ke Rekening Sekolah	1,4 Juta Siswa
WFP-LFBSM 2012-2015	Program WFP sebagai dukungan terhadap Revitalisasi PMT-AS	Model Sekolah Berbasis Pangan Lokal dengan Sekolah sebagai Titik Masuk	NTT dan Papua	Dana WFP/ Kontribusi Donor	\$0,37/ meals (Rp5.500) tidak termasuk pajak	Transfer Tunai ke Rekening Sekolah	30.214 Siswa dari 153 Sekolah
ProGas 2016-2019	Program Pemerintah	Program Gizi untuk Anak Sekolah	23 Provinsi, 72 Kabupaten/Kota	Anggaran Pemerintah Pusat	\$1,1/meals (Rp10.000-Rp15.000)	Transfer Tunai ke Rekening Sekolah	339.414 Siswa di 2.135 Sekolah
Program Genius²¹ 2023-2024	Program Pemerintah	Program Pemberian Makanan (sarapan) bagi anak usia sekolah	10 provinsi dan 50 kab/kota	Anggaran Pemerintah Pusat			25.000 siswa usia sekolah dasar

Sumber: World Food Program (WFP) 2021 dan Badan Pangan Nasional 2024

²⁰ World Food Programme.(2021). WFP Policy Engagement and Technical Assistance for the National Nutrition Programme for School Children in Indonesia (Progas): Learning, Conclusions and the Way Forward Program Gizi Anak Sekolah (Progas) 2016–2019,Hal.3-4.

²¹ Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.(2024). Petunjuk Teknis Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS). Jakarta: Badan Pangan Nasional.Diakses dari: <https://pustaka.badanpangan.go.id/koleksi/20f07591c6fcb220ffe637cda29bb3f6>

C. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Inisiatif Pemerintah untuk Memenuhi Ketidacukupan Gizi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang ditujukan untuk meningkatkan akses makanan bergizi pada balita, anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini diimplementasikan melalui pemberian makan siang bergizi di sekolah dan di puskesmas/posyandu yang disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi masing-masing kelompok penerima manfaat diseluruh wilayah di Indonesia.

Sebagai program yang diinisiasi oleh pemerintah, program MBG merupakan sebuah langkah kebijakan yang positif, karena pelaksanaan program MBG tidak hanya mendukung perbaikan status kesehatan dalam jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pelaksanaan program MBG harus dirancang dan diimplementasikan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dengan tetap menjaga dan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.

Lebih dari sekadar program intervensi gizi, MBG juga dirancang sebagai penggerak ekosistem ekonomi lokal. Pemerintah menyusun kerangka program MBG tidak hanya untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi pada anak-anak, ibu hamil/menyusui, tetapi juga untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Berikut empat tujuan utama program MBG yaitu²² :

- **Tujuan Bidang Gizi**, untuk peningkatan akses makanan bergizi, peningkatan pengetahuan gizi, peningkatan pola makan sehat.
- **Tujuan Bidang Pendidikan**, untuk mendukung peningkatan prestasi, partisipasi dan kehadiran siswa, pengurangan anak putus sekolah.
- **Tujuan Bidang Kemiskinan**, untuk pengurangan beban penduduk miskin dalam perolehan pangan
- **Tujuan Bidang Ekonomi**, untuk pemanfaatan bahan pangan local, peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM.

²² Badan Gizi Nasional. (2024, November 4). Bahan Paparan Badan Gizi Nasional. Policy and Implementation of the Nutritious Lunch Program: Pada Acara Diskusi Tematik Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis-APEKSI.

1. Dasar Hukum

Untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemerintah membentuk lembaga baru melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga ini diberikan mandat strategis untuk menyelenggarakan fungsi koordinasi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkaitan dengan program MBG. Pembentukan BGN ditujukan untuk memastikan agar pelaksanaan program MBG dapat terkoordinasi dengan baik secara nasional.

Akan tetapi, payung hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan program MBG hingga kini belum tersedia. Saat ini, sebagai penunjang pelaksanaan program MBG, Badan Gizi Nasional mengeluarkan Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025. Juknis tersebut memang memberikan panduan teknis terkait pelaksanaan program, namun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan peraturan sebagaimana tercantum tata urutan peraturan perundang-undangan.

2. Penerima Manfaat Program MBG

Pemerintah merancang target penerima manfaat program MBG menjadi dua kelompok, yaitu penerima manfaat dari peserta didik dan penerima manfaat dari non peserta didik, sebagaimana tertera pada bagan..... Kelompok penerima manfaat dari peserta didik terdiri dari anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan formal dari jenjang PAUD hingga SMU sederajat, sementara kelompok non-peserta didik terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Pelaksanaan program MBG tidak melakukan prioritas penerima manfaat, seperti bagi kelompok masyarakat miskin, rentan miskin, masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan), maupun kelompok rentan lainnya. Target penerima manfaat program MBG bersifat umum yang ditujukan untuk seluruh kelompok penerima manfaat baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan tanpa membedakan status sosial-ekonomi penerima manfaat.

Bagan 3. Kelompok Penerima Manfaat Program MBG



Jumlah target penerima manfaat program MBG mengalami beberapa kali perubahan. Pada tahap awal, target penerima manfaat dalam periode 2025-2029 direncanakan sebanyak 82,9 juta orang yang akan dilakukan secara bertahap, dan pada pelaksanaan di tahun 2025 target penerima manfaat direncanakan sebanyak 17,5 juta orang.²³ Namun pada perkembangannya pemerintah mempercepat capaian target, dan menetapkan target tahun 2025 menjadi 82,9 juta penerima manfaat.²⁴



Sumber: Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dan BGN, diolah

3. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan, pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit pelaksana ini bertugas mengelola penyediaan dan distribusi makanan bergizi sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

²³ Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025. Hal.10.

²⁴ Bisnis. (2025, 6 Februari 2025). Penerima Manfaat MBG Prabowo Baru 0,8% per 6 Februari 2025, Target 82,9 Juta. Diakses pada 10 Februari 2025, dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250206/12/1837560/penerima-manfaat-mbg-prabowo-baru-08-per-6-februari-2025-target-829-juta>.

²⁵ Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI. 6 Mei 2025

Pengelola SPPG dapat berasal dari berbagai pihak, antara lain Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, maupun Pihak Ketiga seperti badan usaha swasta, yayasan, atau organisasi masyarakat yang telah lolos proses verifikasi dan memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan BGN. Adapun tiga model pengelolaan SPPG yang telah ditetapkan oleh BGN, yaitu:

1. **Model 1** – Dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
2. **Model 2** – Dikelola oleh TNI/POLRI sebagai bagian dari dukungan pelaksanaan program.
3. **Model 3** – Dikelola oleh pihak ketiga (swasta, yayasan, atau organisasi masyarakat) yang bekerja sama dengan pemerintah.

Pengelolaan dan mekanisme masing-masing model diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program MBG yang dikeluarkan oleh BGN.

Tabel 3. Model Pengelola Satuan Pelayanan²⁶

Keterangan	Model 1	Model 2	Model 3
Pembangunan Satpel	BGN	Kerjasama Lembaga Negara (Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ TNI/ Kepolisian)	Pihak Ketiga (Swasta, Yayasan, Organisasi Masyarakat)
Pemilik Lahan	BGN	Lembaga Negara / Instansi Pemerintah	Pihak Ketiga
Pengoperasian Satpel	BGN	BGN	BGN
Supervisi	BGN	BGN	BGN
Status Kepegawaian	ASN Badan Gizi Nasional	1. Kepala Unit, Pengawas Pangan, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan & Administrasi berasal dari BGN dengan Status ASN 2. Pelaksana Teknis berasal dari komunitas/pemerintah daerah/koperasi	1. Kepala Unit, Pengawas Pangan, Pengawas Gizi dan Pengawas Keuangan & Administrasi berasal dari BGN dengan Status ASN 2. Pelaksana Teknis berasal dari komunitas/ pemerintah daerah/
Status Aset Tanah Bangunan Satuan Pelayanan	Sepenuhnya Milik BGN	Milik Lembaga Negara/ Pemerintah Daerah	Milik Pihak Ketiga
Status Legal Operasional	Dalam pengelolaan satker BGN	Kontrak Sewa Satuan Pelayanan dengan Lembaga Negara/Instansi Pemerintah Daerah	Kontrak Sewa Satuan Pelayanan dengan Pihak Ketiga
Jenis Pengelola	BGN	BGN Bersama Mitra	BGN Bersama Mitra

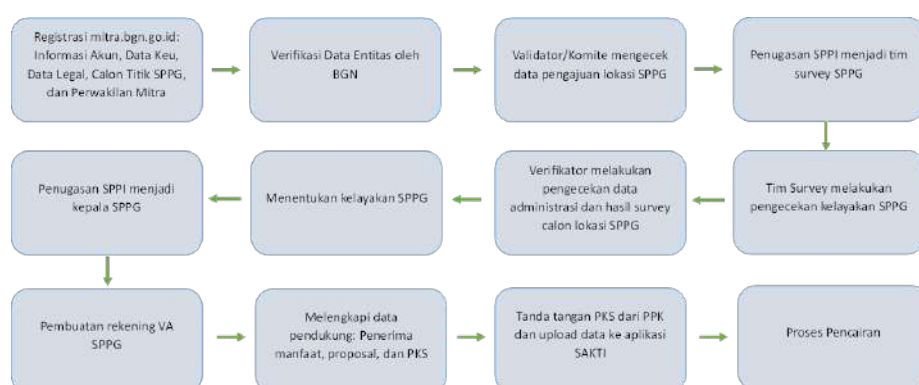
Sumber: Paparan BGN 2025

²⁶ Desa Kaliboto. (2024, Desember 19). Program Makan Bergizi Gratis Untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas. Diakses pada 10 Februari 2025, dari: <https://kaliboto.desa.id/artikel/2024/12/19/program-makan-bergizi-gratis-untuk-indonesia-maju-menuju-indonesia-emas>

3.1. Proses Seleksi Yayasan dan Mitra SPPG

Setiap Yayasan dan SPPG yang ingin menjadi mitra BGN harus melalui beberapa tahap proses seleksi. Sebagai panduan dalam pelaksanaan verifikasi, BGN menetapkan surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 17.1 Tahun 2024 terkait proses verifikasi calon satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan penempatan sarjana penggerak indonesia (SPPI), namun sayangnya surat keputusan ini tidak dipublikasi pada website resmi BGN

Bagan 4. Alur Proses Verifikasi SPPG



Sumber: Paparan Rapat Dengar Pendapat BGN dan Komisi IX, diolah

Beberapa tahapan proses seleksi yayasan dan mitra SPPG berdasarkan keterangan yang diperoleh dari rapat dengar pendapat antara BGN dan Komisi IX DPR pada tanggal 6 Mei 2025, yaitu:

1. Proses registrasi calon mitra melalui kanal mitra.bgn.go.id dengan melampirkan informasi akun, data keuangan, data legal, calon titik SPPG dan perwakilan mitra;
2. Pihak BGN akan melakukan verifikasi dan validasi data termasuk titik lokasi SPPG;
3. Penugasan SPPI untuk mensurvei SPPG yang dilanjutkan dengan pengecekan SPPG;
4. Tim verifikator kemudian melakukan verifikasi data, dan menentukan kelayakan SPPG. Jika SPPG dinyatakan layak makan dilanjutkan dengan penugasan SPPI menjadi kepala SPPG dan pembuatan rekening VA SPPG;
5. SPPG kemudian melengkapi data pendukung seperti data penerima manfaat, proposal dan perjanjian kerja sama yang ditandatangani, dan kemudian menguploadnya ke aplikasi sakti.

Pada rapat dengar pendapat antara BGN dan Komisi IX juga dijelaskan mengenai ketentuan terbaru terkait Yayasan dan mitra SPPG, yaitu :

1. Saat ini 1 satu yayasan diperbolehkan untuk mengelola 10 SPPG di provinsi domisili yang sama dengan yayasan, dan 5 SPPG diluar provinsi domisili Yayasan. Sedangkan untuk Yayasan yang dimiliki oleh Kepolisian dan/atau TNI diperbolehkan memiliki lebih banyak SPPG dalam satu atau luar wilayah domisili karena kemudahan dalam berkoordinasi.
2. Jika antara Yayasan dan mitra SPPG tidak merupakan satu kesatuan, maka diwajibkan untuk melampirkan perjanjian kerjasama yang dibuat antara Yayasan dan mitra SPPG.

Perubahan mekanisme operasional tersebut merupakan penyesuaian atas perkembangan pelaksanaan program MBG yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025.

3.2. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Yayasan/SPPG

Terkait penyaluran dan penyediaan makanan bergizi, BGN menggunakan skema bantuan pemerintah yang dikelola oleh yayasan²⁷. Dana yang sudah disalurkan oleh BGN kepada yayasan, kemudian digunakan untuk penyediaan makan bergizi gratis. Skema bantuan pemerintah ini merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Skema bantuan pemerintah merupakan jenis bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah²⁸. Terkait pemberian makanan bergizi, Pengaturan mengenai penyaluran bantuan pemerintah ini ditetapkan dalam Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional. BGN. Adapun pengelompokan jenis bantuan untuk pemberian makanan bergizi menggunakan jenis bantuan pemerintah yang berupa bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)²⁹.

²⁷ Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025. Hal. 10.

²⁸ Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Direktorat Pelaksanaan Anggaran. (2023, Oktober). Bahan Paparan Direktorat Pelaksanaan Anggaran: Pada Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2023: Belanja Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga.

²⁹ Pasal 2 Ayat (1), Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional

Saat ini BGN juga telah melakukan beberapa perbaikan terkait proses pembayaran SPPG. Jika sebelumnya pembayaran menggunakan skema reimburse, dimana pihak SPPG harus menanggung proses pembiayaan diawal untuk pembelian bahan baku untuk makanan bergizi, kini telah diterapkan skema pembayaran baru. Pada pola pembayaran terbaru, SPPG akan menerima dana untuk pembelian bahan baku di muka untuk kegiatan 10 hari pertama. Perbaikan ini cukup meringankan beban keuangan SPPG dalam pembelian kebutuhan bahan baku untuk makanan³⁰.

3.3. Proyeksi Kebutuhan SPPG dalam Pelaksanaan Program MBG

Bagan 5. Jumlah Kebutuhan SPPG



Untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 82,9 juta penerima manfaat, dibutuhkan setidaknya 30.000 unit³¹ Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Pada pelaksanaan di tahun 2025, BGN berencana untuk mengoperasikan sekitar 5.000 unit SPPG dengan rincian sekitar 1.542 unit dibangun oleh BGN dan 3.458 unit lainnya akan melalui model kerja sama dengan lembaga negara atau pihak ketiga.

Kedepannya, dari total kebutuhan SPPG sebanyak 30.000 unit SPPG, BGN berencana untuk membangun total 5.000³² unit SPPG, sisanya sebanyak 25.000 unit SPPG akan dikembangkan melalui model kerja sama dengan lembaga negara, pemerintah daerah, TNI/POLRI, maupun pihak ketiga seperti swasta, yayasan, dan organisasi masyarakat.

³⁰ Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI. 6 Mei 2025.

³¹ Badan Gizi Nasional (BGN). (2025). Kupas Tuntas Semua Pertanyaanmu untuk Mengenal BGN Lebih Dekat. diakses pada 15 Februari 2025, dari: <https://www.bgn.go.id/faq>

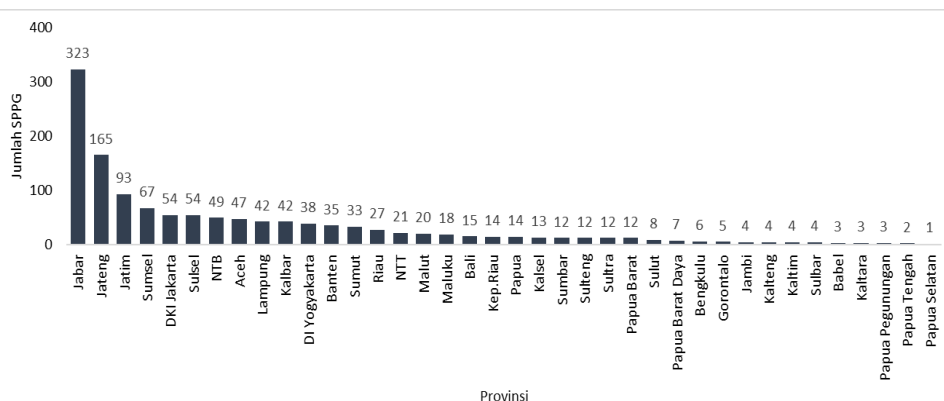
³² Tempo. (2025, April 20). Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 30 April 2025, dari: [Tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283](https://tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283)

3.4. Sebaran SPPG yang Telah Beroperasi

Sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan menunjukkan konsentrasi yang cukup timpang antarwilayah. Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan bahwa setidaknya satu unit SPPG harus tersedia di setiap kabupaten/kota serta di setiap kecamatan dalam satu kabupaten. Penentuan lokasi SPPG dilakukan dengan mempertimbangkan titik geospasial, yaitu dalam radius 6 kilometer dari pusat sekolah yang memiliki jumlah siswa antara 3.000 hingga 4.000 orang.

Namun dalam implementasinya, sebagian besar SPPG justru tersebar di wilayah dengan infrastruktur yang relatif baik. Berdasarkan data yang tersedia di website resmi BGN pada Maret 2025 tercatat sudah terdapat 1.041 unit unit SPPG.³³ Jumlah ini terus bertambah, dimana hingga bulan Mei 2025 diperkirakan sudah terdapat 1.286 unit SPPG yang beroperasi di berbagai daerah.³⁴ Dari 1.286 unit SPPG yang sudah beroperasi di bulan Mei, sekitar 55,1 persen atau sebanyak 708 unit unit berada di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SPPG masih terkonsentrasi di wilayah dengan akses logistik yang lebih mudah, dibandingkan dengan daerah-daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) atau wilayah yang memiliki tingkat prevalensi stunting, kemiskinan, dan ketidakcukupan gizi yang tinggi.

Grafik 11. Sebaran Titik SPPG di Indonesia Per 5 Mei 2025



Sumber: Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR dan BGN, diolah

³³ Badan Gizi Nasional (BGN). (2025). Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah operasional. Diakses pada 20 Maret 2025, dari: <https://www.bgn.go.id/operasional-sppg>

³⁴ Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI. 6 Mei 2025.

3.5. Sumber Daya Manusia Pelaksana Program MBG

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja sebagai pelaksana Program MBG terbagi menjadi 2, yaitu yang pelaksana yang direkrut oleh BGN atau yang dikenal sebagai Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), dan pelaksana yang direkrut oleh pihak yayasan/SPPG.

SPPI, merupakan sarjana yang direkrut oleh BGN untuk nantinya memimpin Satuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), atau dapat dikatakan sebagai garda depan pelaksana program MBG di lapangan. Proses rekrutmen SPPI dilakukan secara terbuka, dan pelatihannya di koordinir oleh Universitas Pertahanan dibawah Kementerian Pertahanan. Para peserta yang dilatih untuk menjadi SPPI akan mendapatkan pelatihan dasar kemiliteran dan pelatihan manajerial, salah satu contohnya seperti pelatihan terkait pengadaan barang dan jasa, dan pelatihan lainnya. Peserta yang dinyatakan lulus pelatihan SPPI ini nantinya akan ditempatkan sebagai Kepala Unit, Pengawas Pangan dan Gizi, serta dan Pengawas Keuangan & Administrasi yang berstatus sebagai aparat sipil negara (ASN).

Sedangkan pelaksana teknis merupakan para pekerja yang direkrut oleh pihak yayasan/SPPG. Jumlah pelaksana teknis per satu SPPG diperkirakan sekitar 47 orang, yang terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu divisi masak, persiapan, pembersihan, *packing*, *cleaning service*, dan keamanan. Setiap pelaksana teknis di masing-masing SPPG juga mendapatkan pelatihan dari dinas kesehatan, dan asosiasi tata boga seluruh Indonesia tentang pengolahan makanan.

Pada hasil wawancara di wilayah Kupang, pihak SPPG melakukan rekrutmen untuk pelaksana teknis yang berasal dari warga sekitar dapur. Dengan kriteria berumur sekitar 17-45 tahun, dan memiliki ijazah SMA. Proses rekrutmen juga mempertimbangkan jarak tempat tinggal pekerja ke dapur yang maksimal berjarak sekitar 5 Km. Hal terkait jarak ini merupakan aturan yang ditetapkan oleh BGN. Adanya pengaturan mengenai jarak antara tempat tinggal pekerja dan dapur dikarenakan proses aktivitas didapur memiliki sistem kerja 24 jam, dengan pola shift antar pekerja, yang dimulai dari proses persiapan bahan baku sampai proses pendistribusian

4. Anggaran Program MBG

Bagan 6. Anggaran Pada Badan Gizi Nasional



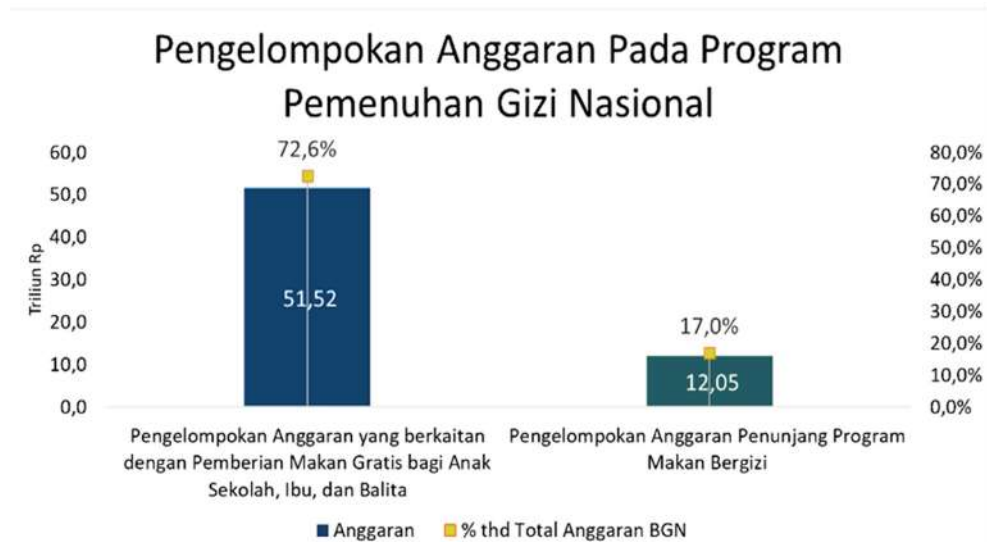
Sebagai lembaga pelaksana program MBG, BGN diberi mandat untuk mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun yang diperuntukan untuk program pemenuhan gizi nasional yang berasal dari APBN. Anggaran tersebut masuk ke dalam dua jenis fungsi yaitu fungsi kesehatan sebesar Rp14,2 triliun (11 persen dari belanja fungsi kesehatan pemerintah pusat), dan fungsi pendidikan sebesar Rp56,8 triliun (20 persen dari belanja fungsi pendidikan Pemerintah pusat).

Anggaran yang masuk pada kelompok belanja fungsi kesehatan ditujukan untuk pengadaan makanan bergizi bagi Ibu hamil, Ibu Menyusui, dan balita, dan program dukungan manajemen. Sedangkan anggaran yang berada pada kelompok belanja fungsi pendidikan ditujukan untuk pengadaan makanan bergizi bagi anak usia sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMU, serta pengadaan kebutuhan pelaksanaan program makan bergizi gratis lainnya.

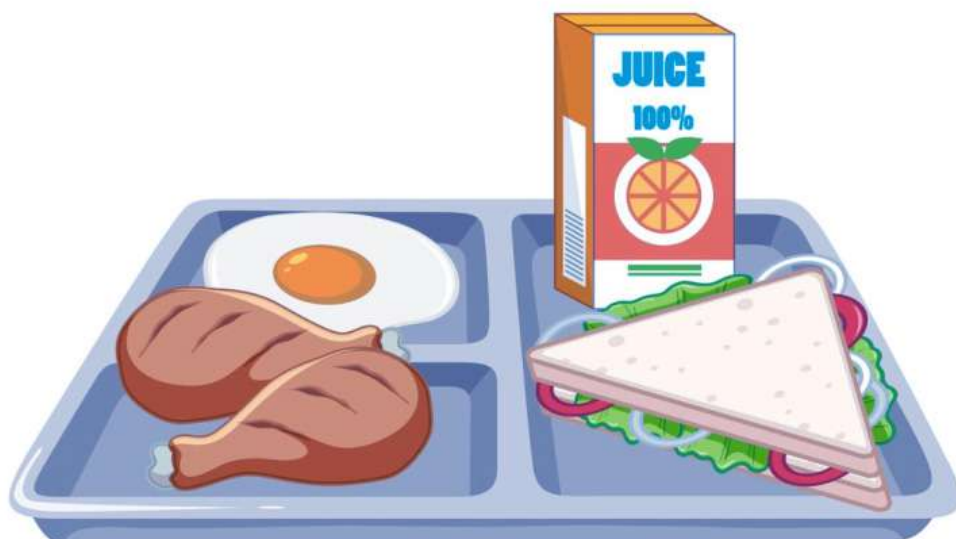
Komponen anggaran yang terdapat pada program pemenuhan gizi nasional dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

- 1). kelompok anggaran bagi pemberian makan bergizi untuk anak sekolah, ibu, balita (Rp51,52 triliun)
- 2). kelompok anggaran untuk penunjang program pemenuhan gizi nasional (Rp12,05 triliun).

Grafik 12. Pengelompokan Anggaran Pada Program Pemenuhan Gizi Nasional



Rincian lebih lanjut terkait anggaran yang diperuntukan khusus untuk makan bergizi per kategori target sasaran terdapat pada tabel 4. Sedangkan komponen pada kelompok anggaran penunjang program makan bergizi terdiri dari anggaran untuk pelatihan penjamah makanan, anggaran pembangunan SPPG oleh pemerintah, anggaran untuk pembelian alat ukur, anggaran untuk koordinasi dan pengawasan, dsb.



Tabel 4. Rincian Anggaran Makan Bergizi Gratis per Kategori Target Sasaran

Anak Sekolah			Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita		
Kelompok Sasaran	Anggaran (Triliun Rp)	Jumlah sasaran (Orang)	Kelompok Sasaran	Anggaran (Triliun Rp)	Jumlah sasaran (Orang)
Bantuan makan bergizi kepada anak sekolah PAUD/RA/TK/ sederajat	5,85	1.961.588	Bantuan makan bergizi kepada Ibu hamil bermasalah	0,21	169.640
Bantuan makan bergizi kepada anak SD/MI/sederajat	20,24	6.783.955	Bantuan makan bergizi kepada Ibu hamil sehat	0,97	689.599
Bantuan makan bergizi kepada anak SMP/MTs/sederajat	9,59	3.213.408	Bantuan makan bergizi kepada Balita BB Kurang dan Tidak Naik	1,52	1.083.284
Bantuan makan bergizi kepada anak SMA/MA/SMK/ sederajat	8,72	2.923.298	Bantuan makan bergizi kepada Balita Gizi Kurang	0,2	139.860
Bantuan makan bergizi kepada anak SLB	0,12	78.787	Bantuan makan bergizi kepada Balita sehat	3,27	2.328.629
Bantuan makan bergizi kepada anak Santri	0,24	38.923	Bantuan makan bergizi kepada ibu menyusui	0,6	427.338
Total	44,75	14.999.959	Total	6,78	4.838.350

Sumber: Kemenkeu, 2025, diolah

Mengikuti data yang terdapat pada DIPA dan melakukan penghitungan kasar, dapat diasumsikan pagu bahan baku makanan bergizi per anak/hari untuk peserta didik sebesar Rp12.431. Berdasarkan keterangan resmi BGN yang dikutip dari berbagai media sejak bulan Januari-April pada tahun 2025 Pemerintah menetapkan pagu per porsi makanan sebesar Rp10.000-Rp15.000, tetapi besaran tersebut juga disesuaikan dengan jumlah kalori dari setiap tahap perkembangan penerima manfaat dan indeks harga kemahalan di tiap daerah³⁵.

Pada program MBG komponen biaya per paket makanan bagi setiap penerima manfaat terdiri dari 3 komponen biaya, yaitu:

- 1) Biaya bahan baku disesuaikan dengan indeks kemahalan pagu bahan pangan
- 2) Biaya operasional sebesar Rp3.000 (Gaji pegawai 47 orang; Listrik; Gas; APD; BBM; ATK, internet, air minum)
- 3) Biaya sewa/insentif sebesar Rp1.500-Rp2.000 (sewa tanah, sewa bangunan, alat dapur, dan alat makan serta transportasi)

³⁵ CNN. (2025, Maret 11). Badan Gizi Buka-bukaan soal Gelontoran Uang untuk Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 15 Maret 2025, dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250311200812-92-1207678/badan-gizi-buka-bukaan-soal-gelontoran-uang-untuk-makan-bergizi-gratis>

5. Keamanan Pangan dan Pengawasan Pelaksanaan MBG

Menjamin program tepat sasaran dan menjaga kualitas makanan merupakan salah satu aspek utama dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan kesehatan penerima manfaat tetap terjaga dan kualitas gizi makanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan menjadi penting dalam mendeteksi potensi penyimpangan serta memantau mutu pangan bergizi yang didistribusikan.

Untuk memastikan keamanan pangan BGN telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan BPOM. Kerjasama antara BGN dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ditujukan untuk penguatan pengawasan mutu dan keamanan makanan yang akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah. Kesepakatan antara BGN dan BPOM juga mencakup peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang berperan dalam penyediaan pangan, pendampingan dan pembinaan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)³⁶.

Bentuk dukungan pelaksanaan program MBG juga dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya penyedia pangan. Kementerian kesehatan juga mengeluarkan pedoman dalam menjaga keamanan pangan dan mengantisipasi kasus keracunan makanan Surat Edaran nomor HK.02.02/C/319/2024 tentang dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji pada program makan bergizi, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Selain itu, Kementerian Kesehatan juga telah menyusun dan mensosialisasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Keamanan Pangan Siap Saji pada Program MBG. SOP ini mencakup pedoman teknis dan tahapan dalam memastikan pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan penyajian makanan sesuai dengan prinsip higienitas dan standar gizi yang berlaku. Rangkaian SOP ini berfungsi sebagai acuan bagi seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaan program berjalan aman, sehat, dan sesuai ketentuan.

³⁶ BPOM. (2025, Januari 23). SIARAN PERS Nomor HM.01.1.2.01.25.20 Tanggal 23 Januari 2025 Tentang Sinergi BPOM-Badan Gizi Nasional Kawal Keamanan Pangan MBG. Diakses Pada 10 Februari 2025, dari: <https://www.pom.go.id/siaran-pers/sinergi-bpom-badan-gizi-nasional-kawal-keamanan-pangan-mbg>

Pengawasan Program MBG dapat dikelompokkan pada 3 bentuk pengawasan, yaitu pengawasan BGN sebagai Pelaksana utama program, pengawasan terhadap SPPG dan pengawasan pelaksanaan program MBG di sekolah.

1) Pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN)

Pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah melibatkan sejumlah lembaga negara. Lembaga-lembaga yang selama ini berperan dalam melakukan pengawasan mencakup Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2) Pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga saat ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Ombudsman Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Namun, proses pengawasan di tingkat SPPG belum melibatkan partisipasi publik secara sistematis. Ketiadaan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pengawasan SPPG menjadi catatan penting mengingat peran publik dapat berfungsi sebagai kontrol independen dalam mencegah penyimpangan dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan program.

3) Pengawasan pelaksanaan Program MBG di sekolah

Untuk pengawasan program MBG di sekolah dan satuan pendidikan lainnya, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/319/2024. Surat edaran ini mengatur pelibatan lintas pihak, mulai dari Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan/Puskesmas, hingga pihak sekolah. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama Puskesmas ditugaskan untuk membentuk Tim Pengawas Keamanan Pangan di sekolah/satuan pendidikan atau masyarakat.

Tim pengawas ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

- Tim pengawas sekolah: Kepala sekolah, guru, dan orang tua murid yang ditunjuk;
- Tim kesehatan: Tenaga sanitasi lingkungan, nutrisisionis, dan/atau petugas kesehatan lain yang ditugaskan oleh Puskesmas;
- Tim pengawas masyarakat: Ketua RT, kader, atau masyarakat yang ditunjuk oleh kepala desa/lurah.

Selain itu, pemerintah daerah juga telah membentuk tim pengawasan keamanan pangan untuk menjamin keamanan dan kualitas pangan serta memitigasi risiko dalam pelaksanaan Program MBG. Namun demikian, proses pengawasan oleh masyarakat saat ini belum memiliki kejelasan tata laksana, terutama terkait prosedur koordinasi, mekanisme monitoring, serta sistem pelaporan dalam mendeteksi dan menindaklanjuti potensi pelanggaran terhadap standar keamanan pangan.

Sumber : m.antaranews.com



IV. ASESMEN RISIKO KORUPSI DALAM PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)

Proses penilaian resiko korupsi (CRA) pada program MBG dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam suatu sistem yang dapat membuka peluang terjadinya korupsi, baik dari regulasi, kelembagaan, prosedur, serta tata kelola lainnya terkait pelaksanaan program. Adapun hasil penilaian resiko korupsi sebagaimana tertera pada tabel 5.

Tabel 5. Penilaian Risiko Korupsi Program MBG

Indikasi Penilaian Risiko Korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)	
Nama Program	Program Makan Bergizi Gratis
Pelaksana Program	Badan Gizi Nasional (BGN)
Penilaian Kerentanan	Signifikan
Kerentanan Utama Program	1. Regulasi 2. Pengaduan Publik 3. Keterbukaan Informasi 4. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran 5. Konflik Kepentingan 6. Pengadaan Barang dan Jasa 7. Penerima Manfaat 8. Pengawasan 9. Keamanan Pangan
Penilaian Konteks Program	Sangat tinggi
Indikasi Risiko Korupsi dalam Program	Sangat tinggi

Penilaian CRA untuk program MBG terbagi pada dua konteks penilaian, yaitu penilaian terhadap konteks program dan penilaian terhadap kerentanan utama program. Penilaian pada konteks program mencakup penilaian ketersediaan dan ketaatan terkait regulasi serta tata kelola lembaga. Sedangkan penilaian terhadap kerentanan utama program dilakukan dengan menganalisis proses operasional yang berlangsung dalam pelaksanaan program. Hasil penilaian pada kedua konteks penilaian yakni:

- a) Penilaian pada konteks program, didapatkan bahwa program ini memiliki potensi resiko sangat tinggi dengan total nilai 8,3. Potensi resiko yang tinggi dalam penilaian konteks program terdapat pada regulasi program, regulasi pencegahan korupsi, penegakan hukum dan mekanismenya, serta regulasi keterbukaan informasi. Sedangkan pada bagian tata kelola lembaga potensi resiko yang tinggi terdapat pada sistem manajemen anti penyuapan dan anti korupsi Di BGN, pengendalian konflik kepentingan, kemudahan mengakses informasi dan pengaduan publik, serta mekanisme pengadaan barang dan jasa.

Sementara itu hasil penilaian yang relatif rendah dalam konteks program terdapat pada regulasi/dasar hukum lembaga, penguatan SDM melalui pelatihan pengadaan barang dan jasa, ketersediaan sistem pengaduan, pengawasan oleh lembaga pemerintah.

- b) Penilaian kerentanan program, didapatkan bahwa kerentanan program sangat signifikan dengan total nilai 3,4. Potensi resiko yang tinggi dalam penilaian kerentanan ini terdapat pada Partisipasi dan pengawasan oleh masyarakat, sasaran penerima manfaat, dan pengaduan publik, serta keamanan pangan. Sedangkan hasil penilaian yang relatif rendah terdapat pada ketersediaan SOP, penguatan personel SPPG melalui pelatihan, perencanaan program.

Berdasarkan hasil penilaian risiko korupsi terhadap keseluruhan aspek yang menjadi dasar penilaian, didapatkan bahwa program MBG memiliki indikasi risiko korupsi sangat tinggi, dimana beberapa indikator kerentanan utama terdapat pada regulasi, pengaduan publik, keterbukaan informasi, transparansi dan akuntabilitas anggaran, konflik kepentingan, pengadaan barang dan jasa, penerima manfaat, partisipasi publik, dan pengawasan. Lebih rinci terkait faktor-faktor kerentanan tersebut akan dijabarkan sebagaimana berikut;

Regulasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu pilihan kebijakan yang diinisiasi oleh pemerintah dalam upaya peningkatan gizi penerima manfaat. Meskipun telah dijalankan secara nasional sejak awal 2025, hingga kini program MBG belum memiliki payung hukum yang secara khusus mengatur penyelenggaraannya.

Regulasi yang saat ini dijadikan rujukan hanya mencakup dua peraturan, yaitu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Perpres Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program peningkatan gizi. Kedua peraturan tersebut dapat menjadi dasar normatif awal, namun belum cukup memadai untuk dijadikan sebagai dasar hukum utama penyelenggaraan Program MBG, karena keduanya tidak mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antar lembaga dan antar level pemerintahan, serta belum mencantumkan pembagian kewenangan, tanggung jawab, maupun pengaturan peran serta masyarakat.

Ketiadaan payung hukum untuk program MBG juga tercatat secara eksplisit dalam dokumen RPJMN 2025–2029. Dalam Lampiran I RPJMN, dinyatakan bahwa pemerintah berencana untuk menyusun dan menetapkan dua produk hukum terkait pelaksanaan program MBG, yaitu penyusunan Perpres penyelenggaraan program MBG yang ditargetkan di tahun 2025, dan penyusunan Undang-Undang Pemenuhan Gizi Nasional yang ditargetkan selesai disusun pada tahun 2028³⁷. Dimasukkannya rencana penyusunan Pepres dan Undang-Undang Pemenuhan Gizi menegaskan mengenai kebutuhan akan regulasi terkait pelaksanaan program MBG yang diakui oleh pemerintah, namun hingga bulan Juni Pepres yang dimaksud belum juga ditetapkan.

Penguatan regulasi menjadi hal yang mendesak untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan berkelanjutan program. Sebagai sebuah instrument kebijakan, program pemerintah³⁸ sudah seharusnya memiliki payung hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya, dan menjadi acuan bagi badan/pejabat pemerintahan dalam menetapkan keputusan dan melaksanakan keputusan. Ketentuan tersebut, dapat diartikan bahwa seluruh tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dimana sebuah peraturan perundang-undangan harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan, dan setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.

³⁷ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Hal.145.

³⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Ketetapan ini tak lain untuk menjamin dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan³⁹.

Keberadaan payung hukum juga dimaksudkan agar program tersebut menjamin kebermanfaatan masyarakat, memastikan pelaksanaan tata administrasi pemerintahan yang baik, menjadi dasar dalam penggunaan sumber daya/anggaran, menjamin kejelasan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan program ataupun antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta mengatur mengenai peran dan partisipasi publik

Pengelolaan Konflik Kepentingan

Salah satu faktor pemicu terjadinya korupsi di sektor pemerintahan adalah konflik kepentingan. Kondisi ini memungkinkan pejabat publik menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya di luar prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, konflik kepentingan didefinisikan sebagai kondisi di mana pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi netralitas serta kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Penjelasan lebih lanjut mengenai konflik kepentingan juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024. Peraturan ini menetapkan mekanisme identifikasi, pencegahan, pengendalian, dan pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Regulasi tersebut bertujuan untuk menjaga integritas aparatur negara dan mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan yang berujung pada tindak pidana korupsi.

Dalam konteks pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terdapat sejumlah indikasi potensi konflik kepentingan yang perlu dicermati secara serius. Beberapa di antaranya mencakup nuansa militer yang cukup dominan dalam pengelolaan program, sentralisasi pendidikan dan pelatihan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada satu lembaga tertentu, serta keterlibatan individu atau kelompok yang diketahui merupakan bagian dari pendukung dalam kontestasi politik sebelumnya. Beberapa potensi konflik kepentingan yang berhasil dipetakan diantaranya:

³⁹ Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi. (2016). Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi. Hal.13.

A. Keterlibatan Institusi Militer Dalam Urusan Sipil

Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pelaksanaan Program MBG juga cukup menonjol, baik dalam aspek logistik maupun operasional di lapangan. Dirangkum dari berbagai pemberitaan media, keterlibatan TNI meliputi fasilitasi logistik termasuk penyediaan lahan dan pembangunan unit SPPG, dukungan dalam distribusi bahan pangan dan makanan ke wilayah sasaran, serta pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi program.⁴⁰

Untuk mendukung kegiatan tersebut, Markas Besar TNI telah mengerahkan setidaknya 351 Komando Distrik Militer (Kodim), 14 Pangkalan Utama Militer Angkatan Laut (Lantamal), dan 41 Pangkalan Militer Angkatan Udara⁴¹. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pelibatan TNI hanya bersifat sementara dan dilakukan sebagai bentuk percontohan di sebagian wilayah⁴². Namun, keterlibatan militer ini tampaknya terus meluas, di mana jumlah SPPG yang melibatkan unsur militer mengalami peningkatan dari waktu ke waktu dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah di masa mendatang.

Selain keterlibatan institusional, struktur kepemimpinan internal BGN juga memunculkan catatan tersendiri. Dari delapan posisi eselon I di tubuh BGN, lima di antaranya saat ini diisi oleh purnawirawan TNI. Meskipun tidak terdapat aturan hukum yang melarang purnawirawan menempati jabatan struktural dalam pemerintahan, tetapi dominasi figur berlatar belakang militer menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip meritokrasi serta keberagaman keahlian yang semestinya ada dalam sebuah lembaga yang mengelola program MBG.

Kepala BGN menjelaskan bahwa alasan pemilihan purnawirawan didasarkan pada pengalaman mereka dalam menjalankan operasi di wilayah terpencil di seluruh Indonesia, dan dianggap memiliki kehandalan operasional di lapangan⁴³.

⁴⁰ Tempo. (2025, Januari 1). Tiga Tugas TNI untuk Siapkan Program Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 15 Februari 2025, dari: <https://www.tempo.co/politik/tiga-tugas-tni-untuk-siapkan-program-makan-bergizi-gratis-1188589>

⁴¹ Kontan. (2025, Januari 7). Dukung Makan Bergizi Gratis, TNI Kerahkan 351 Kodim, 14 Lantamal dan 41 Lanud. Diakses pada 7 Maret 2025, dari: <https://nasional.kontan.co.id/news/dukung-makan-bergizi-gratis-tni-kerahkan-351-kodim-14-lantamal-dan-41-lanud>

⁴² Tirto. (2025, Januari 21). BGN Ungkap Keterlibatan TNI di MBG Hanya Sementara. Diakses pada 5 Maret 2025, dari: <https://tirto.id/bgn-ungkap-keterlibatan-tni-di-mbg-hanya-sementara-g7Ca>

⁴³ Tempo. (2024, Oktober 30). Pejabat Eselon 1 Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI. Diakses pada 5 Maret 2025, dari: <https://www.tempo.co/politik/pejabat-eselon-1-badan-gizi-nasional-didominasi-purnawirawan-tni-1162223>

Latar belakang militer memang sesuai untuk pelaksanaan operasional lapangan, namun sebagai program yang secara langsung bersinggungan dengan sektor kesehatan dan gizi masyarakat, idealnya kepemimpinan di tingkat strategis BGN juga mencerminkan keberagaman keahlian dari berbagai sektor yang relevan. Minimnya representasi dari kalangan profesional di bidang kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, perlindungan/pembangunan anak, dan pendidikan menimbulkan kekhawatiran atas efektivitas perencanaan dan implementasi program.

Peran signifikan institusi militer untuk persiapan pelaksanaan program MBG telah dimulai sejak Mei⁴⁴ dan Juni⁴⁵ 2024, sejumlah Komando Distrik Militer (Kodim) di berbagai wilayah Indonesia mulai ditugaskan untuk melakukan penyiapan lahan dan pembangunan sarana dapur yang menjadi bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penugasan tersebut berada di bawah koordinasi kementerian terkait dan merupakan bagian dari tahap awal implementasi program, khususnya dalam membangun infrastruktur yang disebut sebagai "dapur sehat".

Keterlibatan TNI dalam proses ini terkonfirmasi melalui pemberitaan sejumlah media nasional. Salah satunya adalah laporan detik.com bertanggal 31 Juli 2024, yang memuat berita berjudul "KSAD Tinjau Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis Program Prabowo."⁴⁶ Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meninjau secara langsung proses pembangunan salah satu dapur sehat.

Dalam kunjungan tersebut, pembangunan dapur sehat dinyatakan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dijanjikan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang pada saat berita dimuat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

⁴⁴ Detik Manado. (2024, 23 Mei). Badan Gizi Nasional Kemenhan RI Kunjungi Kodim 1309/Manado. Diakses pada 5 Maret 2025, dari: <https://detikmanado.com/badan-gizi-nasional-kemenhan-ri-kunjungi-kodim-1309-manado/>

⁴⁵ RRI. (2024, 29 Juli). Kemenhan RI Tinjau Pembangunan Dapur Sehat Kodim 1304/Gorontalo. Diakses pada 10 Maret 2025, dari: <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/863022/kemenhan-ri-tinjau-pembangunan-dapur-sehat-kodim-1304-gorontalo>

⁴⁶ Detik. (2024, Juli 31). KSAD Tinjau Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis Program Prabowo. Diakses pada 15 maret 2025, dari: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7466994/ksad-tinjau-pembangunan-dapur-makan-bergizi-gratis-program-prabowo>

Fakta ini menunjukkan bahwa TNI, melalui jalur struktur komandonya, memiliki peran aktif dan langsung dalam memimpin proses awal pembangunan fasilitas MBG di lapangan. Kegiatan ini meliputi identifikasi lokasi, pembangunan infrastruktur dapur, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait di tingkat daerah. Keterlibatan TNI secara aktif dalam program MBG yang dimulai dari pencarian lahan/tempat SPPG, pembangunan SPPG, pengawasan, pendistribusian, dirasa kurang tepat karena pelaksanaan program MBG harusnya tetap dalam ranah Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, BPOM.

Pelibatan TNI dalam program MBG juga tidak termasuk dalam 16 kategori operasi militer selain perang (OMSP)⁴⁷. Perbantuan TNI lebih tepat dilakukan jika lembaga sipil mengalami kendala ataupun kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjalankan kapasitasnya, sedangkan dalam program MBG tidak ada urgensi ataupun kondisi darurat, kondisi yang mendesak ataupun ancaman yang membuat TNI harus turut aktif dalam pelaksanaan program MBG.

Keterlibatan institusi militer dalam program MBG berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena peran ganda yang diemban. Dalam pelaksanaan program MBG, salah satu tugas TNI adalah untuk membantu proses monitoring dan evaluasi⁴⁸ pelaksanaan program. Dimana dalam perannya ini, TNI diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai pengawas yang objektif dan independen.

Namun, jika pada saat yang sama TNI juga terlibat sebagai pelaksana program yakni sebagai yayasan/penyedia dapur SPPG, dan sebagai pelaksana distribusi logistik. Kondisi ini menimbulkan konflik kepentingan yang melemahkan fungsi pengawasan, karena ketika pengawas dan pelaksana program berasal dari institusi yang sama, maka fungsi pengawasan dapat menjadi bias, tidak independen, dan potensi keberpihakan meningkat, yang pada akhirnya akan berdampak pada transparansi dan akuntabilitas program.

⁴⁷ Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

⁴⁸ Tempo.(2025, Januari 1).Tiga Tugas TNI untuk Siapkan Program Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 15 Februari 2025,dari:<https://www.tempo.co/politik/tiga-tugas-tni-untuk-siapkan-program-makan-bergizi-gratis-1188589>

B. Keterlibatan Institusi Kepolisian

Untuk mempercepat pencapaian target program MBG, BGN juga menjalin kerja sama dengan Polisi Republik Indonesia (Polri). Adapun bentuk kerja tersebut mencakup penyediaan SPPG⁴⁹, perekrutan dan pelatihan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) yang memiliki keahlian di bidang pangan dan gizi, membantu distribusi MBG ke sekolah dan posyandu, serta melakukan pengawasan keamanan pangan⁵⁰.

Guna mendukung pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah, Kepolisian melalui rantai komandonya juga melibatkan seluruh jajaran kepolisian di semua tingkat kewilayahan seperti Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), dan Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh Indonesia.

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung penyediaan sumber daya manusia (SDM) untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), Universitas Pertahanan (Unhan) juga berkolaborasi dengan kepolisian dalam pelaksanaan Pelatihan SPPI di Satuan Pendidikan (Satdik) POLRI. Pelatihan SPPI tersebut dilakukan selama 3 bulan di tujuh Satuan Pendidikan (Satdik) POLRI yaitu, Pusdik Brimob, Pusdik Polair, Satlat Kor Brimob, SPN Polda Jateng, SPN Polda Sulsel, SPN Polda Sumsel, SPN Polda Bali⁵¹.

Meskipun dikatakan pelibatan kepolisian dalam program MBG bertujuan untuk mempercepat pencapaian program, namun keterlibatan kepolisian dalam program MBG tersebut tidak sejalan dengan amanat tugas kepolisian sebagaimana diatur didalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pelibatan kepolisian dalam program MBG mengaburkan tugas pokok kepolisian yang tak lain adalah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat⁵².

⁴⁹ Kompas. (2025, Maret 17) BGN Minta Polri Sediakan 1.000 SPPG Untuk Percepatan MBG. Diakses pada 20 maret 2025, dari: <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/12491571/bgn-minta-polri-sediakan-1000-sppg-untuk-percepatan-mbg>

⁵⁰ Mediahub Polri. (2025, Januari 10). Perkuat Program MBG, Polri Siapkan Bintara Spesialis Pangan dan Gizi. Diakses pada 25 maret 2025, dari: <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/132882-perkuat-program-mbg-polri-siapkan-bintara-spesialis-pangan-dan-gizi>

⁵¹ <https://polresternate.com/latih-3-183-sarjana-polri-kolaborasi-dengan-universitas-pertahanan-wujudkan-sdm-unggul-untuk-program-makan-bergizi>, diakses pada 25 maret 2025

⁵² Pasal 13 dan Pasal 14, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pelibatan Kepolisian dalam program MBG juga membuka potensi konflik kepentingan terutama dalam penegakan hukum. Sebagaimana diketahui, salah satu fungsi utama kepolisian adalah melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Ketika institusi kepolisian turut terlibat sebagai pelaksanaan program (mitra program) dan juga sebagai pihak yang diperiksa, maka independensi dalam penanganan kasus yang timbul baik berupa kasus keracunan atau kelalaian lainnya dapat terganggu. Hal ini dapat menimbulkan keraguan atas proses penyelidikan, dan objektivitas penegakan hukum, serta memunculkan risiko proses hukum tidak berjalannya sebagaimana harusnya.

C. Eksklusivitas dalam Penentuan Yayasan dan SPPG

Dalam proses penentuan yayasan dan SPPG terdapat indikasi perlakuan khusus dalam penentuan yayasan/SPPG, khususnya untuk yayasan yang dimiliki oleh Kepolisian dan TNI. Dimana berdasarkan keterangan yang didapatkan dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR dan BGN (6 Mei 2025) yayasan yang dimiliki Kepolisian dan TNI diberikan kelonggaran untuk mengelola SPPG lebih banyak dikarenakan adanya kemudahan dalam berkoordinasi. Sedangkan bagi yayasan selain yang dimiliki kepolisian/TNI, setiap 1 satu yayasan hanya diperbolehkan untuk mengelola 10 SPPG di provinsi yang sama dengan yayasan, dan 5 SPPG diluar provinsi domisili Yayasan.

Hasil liputan Tempo⁵³ juga mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah individu yang memiliki hubungan dekat ataupun sebagai pendukung presiden dalam pemilihan presiden 2024 turut serta dalam mendirikan yayasan dan SPPG pada pelaksanaan program MBG. Meskipun adanya potensi konflik kepentingan dalam keikutsertaan para pendukung presiden tersebut ditepis dan dikatakan proses yang dilalui mereka adalah proses yang sama dilalui oleh orang lain pada umumnya, namun potensi konflik kepentingan besar terjadi.

Indikasi perlakuan khusus dalam penentuan Yayasan/SPPG serta pengelolaannya juga menjadi perhatian KPK. KPK menyoroti adanya perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya⁵⁴. Beberapa keterangan tersebut dapat menjadi gambaran bahwa benar adanya pemberian perlakuan khusus bagi Yayasan/SPPG tertentu.

⁵³ Tempo. (2025, April 20). Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 30 April 2025, dari: [Tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283](https://tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283)

⁵⁴ KPK. (2025, Maret 5). KPK Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Potensi Fraud dan Dorong Transparansi. Diakses pada 25 maret 2025, dari: <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ikut-awasi-program-makan-bergizi-gratis-ingatkan-potensi-fraud-dan-dorong-transparansi>

Diketahui secara umum, bahwa untuk menjadi mitra BGN baik dalam bentuk yayasan maupun SPPG bukanlah hal yang mudah. Deretan persyaratan yang cukup banyak serta kebutuhan modal yang besar menjadi salah satu hambatan bagi kalangan pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk turut bergabung. Sehingga ada kecenderungan yayasan dan SPPG didominasi oleh para pemodal besar, maupun pihak-pihak yang terafiliasi dengan penguasa, pihak institusi militer, serta institusi kepolisian. Faktor eksklusivitas ini kedepannya bisa berpotensi meluas terhadap penguasaan rantai pasok bahan makanan, dimana penyedia bahan baku hanya berasal dari kalangan yang saling terafiliasi.

Adanya eksklusivitas tersebut berpotensi menimbulkan monopoli dan menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Adanya keterlibatan pihak yang memiliki kedekatan dengan penguasa dapat menyebabkan pengawasan akan sulit dijalankan secara independen dan objektif. Jika institusi pelaksana program memiliki backing yang kuat, maka fungsi audit, evaluasi, dan pelaporan sangat mungkin untuk diintervensi. Bahkan ketika pelaksana program dipilih berdasarkan eksklusivitas, bukan tidak mungkin pelaksanaan program hanya sekedar menjadi formalitas, sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

Keterbukaan Informasi dan Mekanisme Pengaduan Publik

A. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi merupakan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam konteks program publik, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), keterbukaan informasi dapat dimaknai sebagai aksesibilitas masyarakat terhadap informasi mengenai program, kegiatan, anggaran, serta penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah, selama informasi tersebut tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Di Indonesia, prinsip dan mekanisme keterbukaan informasi diatur secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik secara berkala, serta memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan dengan pelayanan publik. Pelaksanaan ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Meskipun secara prinsip keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik—pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga saat ini masih tergolong tertutup. Akses terhadap dokumen-dokumen penting seperti perencanaan program, alokasi anggaran, mekanisme distribusi, serta hasil evaluasi belum tersedia secara terbuka untuk publik. Masyarakat umum hanya dapat mengakses informasi seputar program ini melalui pemberitaan media massa, bukan melalui saluran resmi lembaga pelaksana.

Situs web resmi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program, maupun akun media sosial resminya seperti Instagram, tidak menyajikan informasi yang cukup memadai. Konten yang tersedia umumnya hanya berisi laporan kegiatan pemberian makanan di beberapa daerah, pembaruan terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta dokumentasi kerja sama BGN dengan kementerian/lembaga lain.

Tabel 6. Daftar Informasi Yang Tersedia Pada Laman Web BGN Dan Media Sosial BGN

No	Informasi yang Tersedia
1	Daftar Q&A: Pertanyaan dan Jawaban terkait Program MBG
2	Daftar Jumlah SPPG yang telah beroperasi dari Januari hingga Maret 2025
3	Diagram Struktur Organisasi BGN
4	Peraturan Presiden (Pepres) nomor 83/2024 tentang Penetapan Pembentukan BGN
5	Pemberitaan pelaksanaan penandatanganan kerjasama antara BGN dengan kementerian/ lembaga lainnya
6	Pemberitaan pelaksanaan pembagian makan gratis di beberapa daerah
7	Daftar open position/hiring process
8	Sarana komunikasi (email, No Hp, website LAPOR) untuk pelaporan warga

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sejak 1 Februari hingga 30 Mei 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) tidak mempublikasikan data atau informasi yang berkaitan dengan dokumen anggaran, dokumen perencanaan, maupun dokumen kebijakan resmi yang telah ditetapkan. Hal ini berbeda dengan praktik umum di kementerian atau lembaga negara lainnya, yang secara rutin memublikasikan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program pada situs resminya. Beberapa dokumen penting seperti petunjuk teknis (Juknis) Program MBG, buku saku program, serta beberapa surat keputusan internal BGN bahkan diperoleh bukan melalui laman resmi BGN, melainkan dari sumber sekunder dan jejaring antar-lembaga.

Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala, yang mencakup informasi mengenai profil lembaga, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangan, serta informasi lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini mewajibkan lembaga seperti BGN untuk menyediakan informasi dasar tersebut secara terbuka melalui media yang mudah diakses masyarakat, termasuk laman resmi lembaga.

Lebih lanjut, selama proses pengumpulan data dan permintaan akses terhadap beberapa dokumen perencanaan dan anggaran dilakukan untuk kebutuhan kajian ini, tidak ada tanggapan yang diberikan secara resmi oleh pihak BGN. Proses permintaan informasi melalui kanal komunikasi yang tersedia pun tidak mendapatkan respon yang memadai hingga kajian ini diselesaikan.

Minimnya keterbukaan informasi ini mencerminkan permasalahan serius dalam tata kelola program publik, khususnya dalam konteks transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya informasi yang tersedia secara terbuka, publik tidak memiliki dasar yang cukup untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, memantau penggunaan anggaran, maupun memberikan masukan yang konstruktif. Padahal, transparansi informasi merupakan pondasi penting dalam mendorong pengawasan publik yang independen dan memperkuat kepercayaan terhadap institusi pelaksana program.

Ketiadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bukan merupakan alasan yang sah untuk tidak menjalankan kewajiban keterbukaan informasi publik. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk PPID yang bertanggung jawab dalam mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi publik. Namun hingga Mei 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum memiliki PPID yang secara resmi ditetapkan. Meskipun belum memiliki PPID, BGN tetap berkewajiban untuk menjalankan prinsip keterbukaan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010⁵⁵ tentang Pelaksanaan Undang-Undang KIP, apabila PPID belum ditunjuk, maka tugas dan fungsi tersebut dapat diambil alih oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. Dengan demikian, tidak adanya struktur formal PPID seharusnya tidak menjadi hambatan bagi BGN dalam menyediakan akses informasi yang terbuka kepada publik.

⁵⁵ Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

B. Mekanisme Pengaduan Publik

Selain permasalahan keterbukaan informasi, sistem pengaduan publik dalam program MBG juga belum berjalan secara optimal. Berdasarkan pemantauan media, ditemukan sejumlah kasus yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti kualitas makanan yang tidak layak, pengelolaan SPPG yang tidak sesuai prosedur, hingga keterlambatan pembayaran gaji pegawai SPPG. Berbagai persoalan ini menunjukkan pentingnya sistem pelaporan publik yang responsif dan dapat diakses oleh masyarakat luas untuk menyampaikan keluhan, pengaduan, maupun aspirasi.

BGN saat ini menyediakan tiga kanal pengaduan yang dapat diakses publik, yaitu:

1. SP4N Lapor melalui laman <https://bgn.lapor.go.id/>
2. Email resmi BGN di halo@bgn.go.id
3. WhatsApp di nomor +62 811-1000-8008

Meskipun secara teknis sudah tersedia, ketiga kanal ini belum didukung dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pengaduan⁵⁶. Ketiadaan SOP tersebut dapat menimbulkan sejumlah risiko, antara lain pengelolaan aduan yang tidak efektif, pengabaian terhadap laporan masyarakat, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses tindak lanjut, serta kurangnya jaminan perlindungan terhadap pelapor.

Data dari Kementerian PANRB menunjukkan bahwa sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025, sebanyak 27 laporan terkait Program MBG masuk ke sistem LAPOR! dengan tingkat tindak lanjut hanya sebesar 31,8 persen⁵⁷. Rendahnya persentase ini menunjukkan lambatnya proses penanganan aduan dan lemahnya sistem respons dari lembaga terkait. Hal ini diperkuat oleh laporan investigasi Tempo tertanggal 16 April 2025, yang menyoroti lambatnya respons BGN dalam menangani pengaduan, salah satunya pada kasus yang terjadi di SPPG Kalibata⁵⁸, Jakarta Selatan. Dalam kasus tersebut, BGN baru memberikan tanggapan setelah kasusnya menjadi viral di publik, menunjukkan bahwa sistem pengaduan tidak responsif terhadap pelaporan dari masyarakat.

⁵⁶ Kementerian PANRB.(2025, Februari 6). Kementerian PANRB Dorong Optimalisasi LAPOR! dalam Program Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 10 Maret 2025, dari: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dorong-optimalisasi-lapor-dalam-program-makan-bergizi-gratis>

⁵⁷ Ibid

⁵⁸ Tempo.(2025, April 16). Mitra Dapur MBG Prabowo Tekor Hampir Rp 1 Miliar, Ini Rinciannya.Diakses pada, dari: <https://www.tempo.co/ekonomi/mitra-dapur-mbg-prabowo-tekor-hampir-rp-1-miliar-ini-rinciannya-1232046>

Sebagai bagian dari pengujian terhadap kanal pengaduan yang disediakan, peneliti dalam kajian ini juga mencoba menghubungi saluran WhatsApp resmi BGN pada 20 Maret 2025. Namun hingga penelitian ini selesai, tidak ada balasan atau tindak lanjut dari pihak pengelola pengaduan. Temuan ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa sistem pengaduan publik BGN belum berjalan efektif dan masih perlu perbaikan mendasar dalam hal standar layanan, dan responsivitas.

Pengadaan Barang Dan Jasa

Sejak diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menghadapi persoalan serius dalam aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, termasuk terkait proses pengadaan barang dan jasa. Hingga akhir April 2025, belum ada regulasi yang memadai dan kuat yang dapat menjadi dasar hukum utama pelaksanaan program dengan anggaran sebesar Rp71 triliun ini. Satu-satunya dokumen yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan adalah *Keputusan Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran yang memuat Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025*. Dokumen ini bersifat internal dan tidak memiliki kekuatan hukum sekuat peraturan presiden atau peraturan pemerintah.

Berbeda dengan program percepatan penurunan stunting yang telah memiliki *Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021* sebagai landasan hukum, termasuk pengaturan tahapan strategi, perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pelaksanaan, Program MBG justru dijalankan tanpa kerangka regulasi yang setara. Dalam program stunting, pengadaan barang dan jasa tetap dilakukan sesuai dengan *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018* tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sementara itu, dalam **pelaksanaan Program MBG, Badan Gizi Nasional (BGN) justru menjalankan pengadaan dengan mekanisme yang berbeda dan tidak melalui sistem e-procurement yang diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)**. Penyederhanaan skema pengadaan program makan bergizi gratis yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional⁵⁹, tentu menyalahi regulasi pengadaan dan membuka ruang terjadinya risiko korupsi pengadaan dalam program makan bergizi gratis.

⁵⁹ Hal 144, Lampiran 1 Perpres RPJMN 2025, "bahwa pengadaan MBG akan dibuat berbeda karena alasan tertentu. Mungkin alasan ini yang perlu dibantah. Saya copas kalimat dari lampiran perpres; "Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan bahan pangan di setiap wilayah, pelibatan petani, peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi sangat diperlukan agar proses rantai pasok dapat lebih efisien dan kebutuhan bahan pangan dapat tersedia dengan cepat. Kondisi ini perlu didukung dengan sistem pengadaan yang sederhana, efektif, dan terstandar sehingga keterlibatan pelaku ekonomi lokal dapat terjadi dengan tetap menjamin kualitas bahan pangan yang diperoleh. Kontrak pengadaan lintas tahun dapat menjadi alternatif agar pemenuhan bahan pangan tidak terhambat oleh mekanisme pengadaan barang/jasa".

Berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan BGN, skema pelaksanaan MBG bersifat sentralistik dengan model penyaluran bantuan melalui yayasan atau vendor besar dan mitra dapur umum (SPPG). Skema ini membuka ruang besar terhadap konflik kepentingan, terlebih karena proses seleksi yayasan dan vendor tidak dipublikasikan secara terbuka. Hingga kini, tidak terdapat pengumuman resmi di laman web BGN yang menjelaskan mekanisme pendaftaran, kriteria seleksi, maupun daftar mitra yang ditetapkan. Ketidakpatuhan terhadap mekanisme pengadaan yang terbuka dan berbasis sistem elektronik tidak hanya menyalahi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga memperbesar potensi terjadinya kebocoran anggaran dan praktik korupsi dalam rantai distribusi program.

Padahal, LKPP telah menyediakan berbagai platform digital untuk menjamin transparansi dan persaingan sehat, seperti *e-Katalog* dan *Sistem Pengadaan Secara Elektronik* (SPSE). Sistem ini dirancang agar setiap pengadaan di atas Rp200 juta wajib dilakukan melalui tender terbuka dengan informasi kontrak, harga satuan, serta syarat pembayaran yang dapat diakses publik. Sistem e-procurement juga memungkinkan pelacakan kontrak, pembayaran, dan pengawasan real-time yang sangat membantu mencegah praktik penyimpangan.

Kasus di SPPG Kalibata menjadi contoh konkret lemahnya tata kelola pengadaan dalam program MBG. Pengadaan tidak dilakukan melalui tender terbuka, melainkan melalui kemitraan langsung dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), tanpa kejelasan kontrak publik dan laporan anggaran yang transparan. Akibatnya, terjadi sengketa antara pemilik dapur dan pihak yayasan terkait keterlambatan pembayaran, yang semestinya bisa dicegah jika prosedur e-procurement dijalankan sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018. Kurangnya transparansi ini membuka ruang bagi praktik kapitalisme kroni, di mana relasi politik lebih menentukan dibanding prinsip persaingan terbuka dan efisiensi anggaran.

Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada 30 April 2025. Perubahan ini tampak jelas bermaksud mengakomodasi program prioritas nasional, dimana salah satunya adalah program makan bergizi gratis. Sayangnya, Peraturan Presiden yang baru justru mengabaikan isu korupsi di sektor pengadaan.

Pasal 38 Ayat 5 Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang mengatur tentang metode penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa telah diperluas untuk mencakup, salah satunya, pengadaan dalam rangka melaksanakan program prioritas presiden. Ketentuan ini membuka celah interpretasi yang sangat subjektif bagi menteri, maupun kepala lembaga negara lainnya.

Pengguna Anggaran (PA) memiliki diskresi yang sangat luas, situasi ini sangat mungkin dimanfaatkan untuk menyusun rencana pengadaan dengan metode penunjukan langsung.

Dalam Perpres 46 Tahun 2025, disebutkan secara jelas bahwa, pagu paket penunjukan langsung mencapai 100 miliar rupiah untuk belanja infrastruktur dan 10 miliar rupiah untuk paket konsultasi. Sementara itu, program makan bergizi gratis didominasi dengan belanja infrastruktur, belanja barang, belanja sistem informasi dan belanja penyediaan paket makan bergizi.

Sementara penggunaan metode penunjukan langsung cenderung tidak transparan, tidak kompetitif, dan rawan konflik kepentingan sehingga berpotensi menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan pengambil kebijakan, baik secara politik maupun personal.

Sayangnya, hingga Mei 2025, proses pengadaan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menunjukkan sejumlah kelemahan mendasar, terutama dalam aspek keterbukaan informasi dan kesiapan kelembagaan. Berdasarkan hasil penelusuran melalui laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Gizi Nasional (BGN) belum sepenuhnya mempublikasikan informasi paket pengadaan yang berkaitan langsung dengan implementasi program MBG.

Sepanjang periode Januari hingga April 2025, BGN hanya mempublikasikan 2.409 rencana paket pengadaan di SIRUP. Dari jumlah tersebut, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) melakukan penelusuran lebih dalam terhadap 1.100 rencana umum pengadaan yang tersedia. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar paket pengadaan tersebut diarahkan untuk kebutuhan persiapan pelaksanaan program MBG, antara lain belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dapur sehat, pengadaan perlengkapan pendukung operasional dapur, alat makan bagi peserta didik, pengadaan sistem informasi pendukung, serta biaya pelatihan dan penyelenggaraan kegiatan rapat.

Selain itu, BGN juga tercatat melakukan pengadaan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) melalui metode Swakelola. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (UNHAN), dengan total biaya mencapai Rp1,3 triliun. Metode swakelola dalam pengadaan pelatihan berskala besar seperti ini memerlukan standar akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, mengingat nilainya yang signifikan dan dampaknya terhadap kapasitas pelaksana program di lapangan.

Berdasarkan data yang tersedia di SIRUP dan hasil telaah terhadap dokumen rencana umum pengadaan, dapat disimpulkan bahwa BGN belum menunjukkan kesiapan yang memadai dalam menjalankan mekanisme pengadaan yang mendukung pemenuhan kebutuhan Program MBG secara menyeluruh. Ketidakterbukaan terhadap rincian pengadaan utama—terutama yang berkaitan dengan pengadaan bahan makanan, jasa distribusi, serta kontrak kerja sama dengan mitra pelaksana seperti yayasan atau vendor dapur—menjadi indikator lemahnya sistem manajemen pengadaan dalam program ini.

Ketidaksiapan ini tidak hanya berdampak pada aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan. Dalam konteks program publik dengan nilai anggaran yang sangat besar dan menyasar jutaan penerima manfaat, sistem pengadaan yang terbuka, terencana, dan terdokumentasi dengan baik merupakan prasyarat mutlak untuk menjamin integritas dan keberhasilan program. Tanpa itu, Program MBG sangat rentan terhadap inefisiensi, sengketa pelaksanaan, serta potensi praktik korupsi dalam rantai distribusinya.

Rencana Pengadaan Dengan Metode Swakelola⁶⁰

Detail Paket

Kode RUP	40130152																		
Nama Paket	Pendidikan dan Pelatihan SPPI UNHAN																		
Nama KLPD	Badan Gizi Nasional																		
Satuan Kerja	BADAN GIZI NASIONAL																		
Tahun Anggaran	2025																		
Lokasi Pekerjaan	<table><tr><th>No.</th><th>Provinsi</th><th>Kabupaten/Kota</th><th>Detail Lokasi</th></tr><tr><td>1.</td><td>Jawa Barat</td><td>Bogor (Kab.)</td><td>Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810</td></tr></table>				No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Jawa Barat	Bogor (Kab.)	Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810							
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi																
1.	Jawa Barat	Bogor (Kab.)	Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810																
Volume Pekerjaan	(1, PKT, @ 1380000000000)																		
Uraian Pekerjaan	1. Pendidikan dan Pelatihan SPPI UNHAN (1, PKT, @ 1380000000000);																		
Sumber Dana	<table><tr><th>No.</th><th>Sumber Dana</th><th>KLPD</th><th>MAK</th><th>Pagu</th></tr><tr><td>1.</td><td>APBN - RUPIAH MURNI (A)</td><td>Badan Gizi Nasional</td><td>WA.7082.UAC.001.051.0B.521219</td><td>Rp. 1.380.000.000.000</td></tr><tr><td colspan="4">Total Pagu</td><td>Rp. 1.380.000.000.000</td></tr></table>				No.	Sumber Dana	KLPD	MAK	Pagu	1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	Badan Gizi Nasional	WA.7082.UAC.001.051.0B.521219	Rp. 1.380.000.000.000	Total Pagu				Rp. 1.380.000.000.000
No.	Sumber Dana	KLPD	MAK	Pagu															
1.	APBN - RUPIAH MURNI (A)	Badan Gizi Nasional	WA.7082.UAC.001.051.0B.521219	Rp. 1.380.000.000.000															
Total Pagu				Rp. 1.380.000.000.000															
Total Pagu	Rp. 1.380.000.000.000																		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	<table><tr><th>Mulai</th><th>Akhir</th></tr><tr><td>Januari 2025</td><td>Desember 2025</td></tr></table>				Mulai	Akhir	Januari 2025	Desember 2025											
Mulai	Akhir																		
Januari 2025	Desember 2025																		
Tanggal Umumkan Paket	05 Maret 2025 15:45																		

⁶⁰ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(2025). Badan Gizi Nasional. Diakses pada 6 Mei 2025, dari: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/swakelola/L112>

Hingga awal Mei 2025, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menunjukkan sejumlah kelemahan serius dalam aspek pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun Badan Gizi Nasional (BGN) telah mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), informasi yang tersedia masih sangat terbatas dan tidak mencerminkan transparansi atas proses pengadaan itu sendiri, terutama dalam hal pemilihan penyedia barang dan jasa untuk penyelenggaraan program.

Jika ditelusuri dari model pengadaan yang digunakan, mayoritas pengadaan oleh BGN dilakukan melalui metode *e-Purchasing* sebesar 68,2 persen, diikuti oleh pengadaan langsung sebanyak 17,6 persen, dan pengadaan dengan model pengecualian sebanyak 8 persen. Sementara itu, metode penunjukan langsung dan seleksi hanya digunakan sebanyak 2,7 persen. Yang paling minim adalah metode tender umum dan tender cepat, yang hanya mencapai 0,2 persen dari total model pengadaan yang digunakan.

Dominasi metode pengadaan non-kompetitif menunjukkan bahwa proses pengadaan Program MBG belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan persaingan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Perpres pengadaan. Padahal, mengingat skala dan nilai anggaran program yang sangat besar serta jumlah penerima manfaat yang mencapai puluhan juta orang, pemilihan metode pengadaan seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang kompetitif dan terbuka untuk menjamin akuntabilitas dan kualitas hasil.

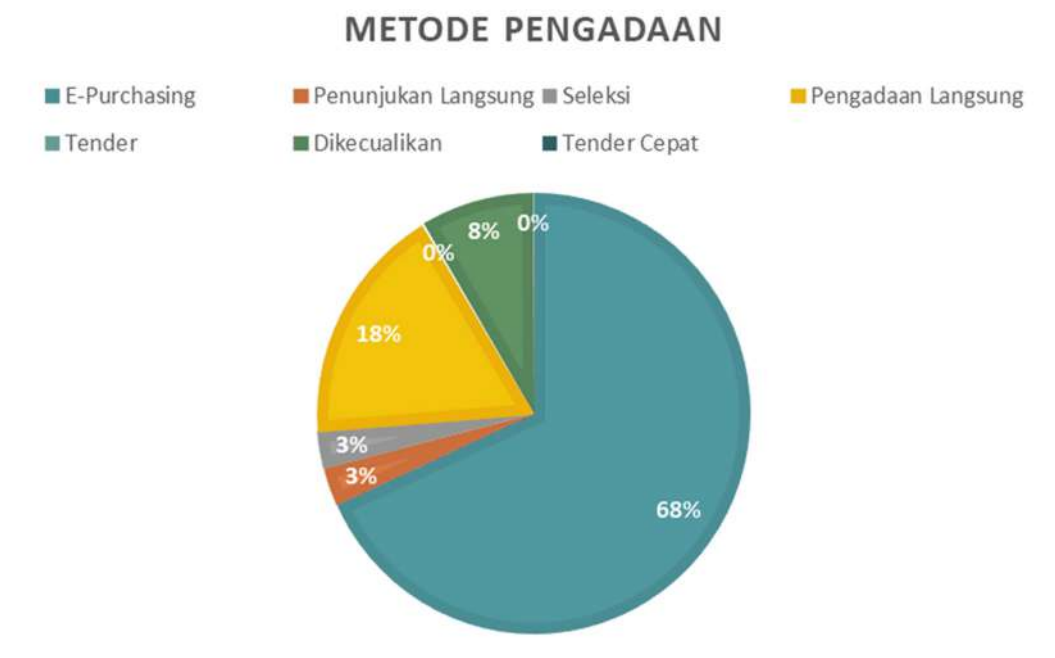
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa hingga awal Mei 2025, BGN belum memiliki Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sendiri, dan masih menumpang pada sistem milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Ketergantungan ini menunjukkan bahwa kesiapan kelembagaan dan sistem internal BGN dalam menjalankan pengadaan secara elektronik masih sangat terbatas. Padahal, keberadaan SPSE mandiri menjadi penting untuk menjamin kelancaran proses pengadaan secara daring, meningkatkan integrasi sistem monitoring, dan mempercepat proses evaluasi kontrak maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Dengan struktur pengadaan seperti ini, pelaksanaan Program MBG berisiko tinggi terhadap praktik pengadaan tertutup, minim pengawasan publik, serta membuka celah bagi konflik kepentingan dan inefisiensi anggaran. Kelemahan ini perlu segera dibenahi agar pelaksanaan program tidak hanya tepat sasaran secara gizi, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keuangan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 7. RUP Berdasarkan Jenis Pengadaan⁶¹



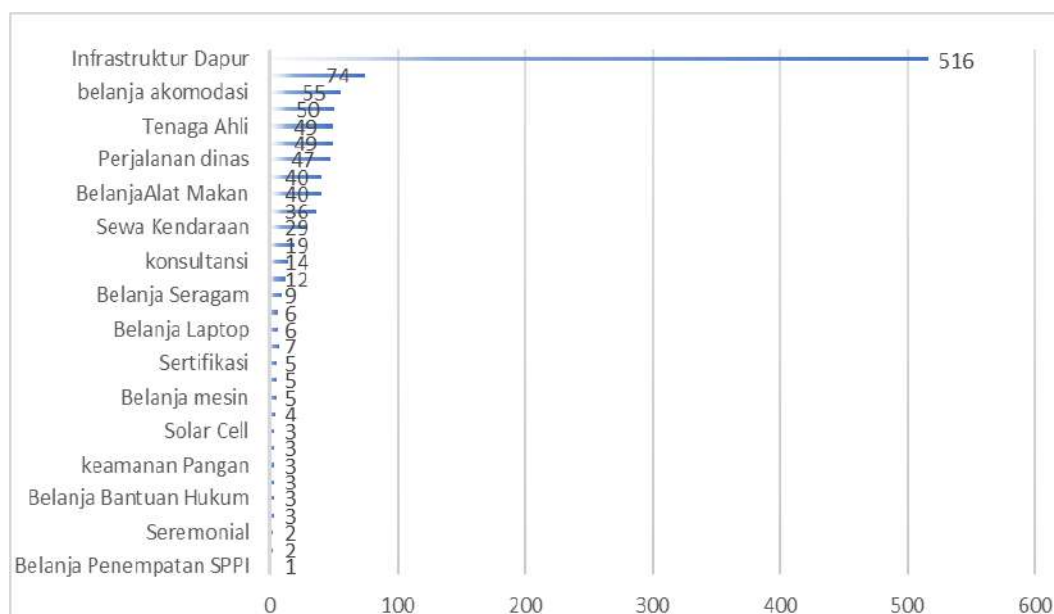
Tabel 8. Metode Pemilihan Berdasarkan RUP⁶²



⁶¹ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Gizi Nasional. Diakses pada 30 April 2025, dari: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penyedia/L112>

⁶² Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Gizi Nasional. Diakses pada 30 April 2025, dari: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penyedia/L112>

Tabel 9. Output Pengadaan Berdasarkan RUP⁶³



Jika ditelisik lebih dalam, Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya menerapkan dua model pengadaan yang berbeda dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk pengadaan yang berkaitan dengan persiapan program—seperti pembangunan infrastruktur dapur, penyediaan perlengkapan, alat makan, sistem informasi, serta pelatihan dan kegiatan perencanaan lainnya—BGN menggunakan metode pengadaan yang sesuai dengan regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

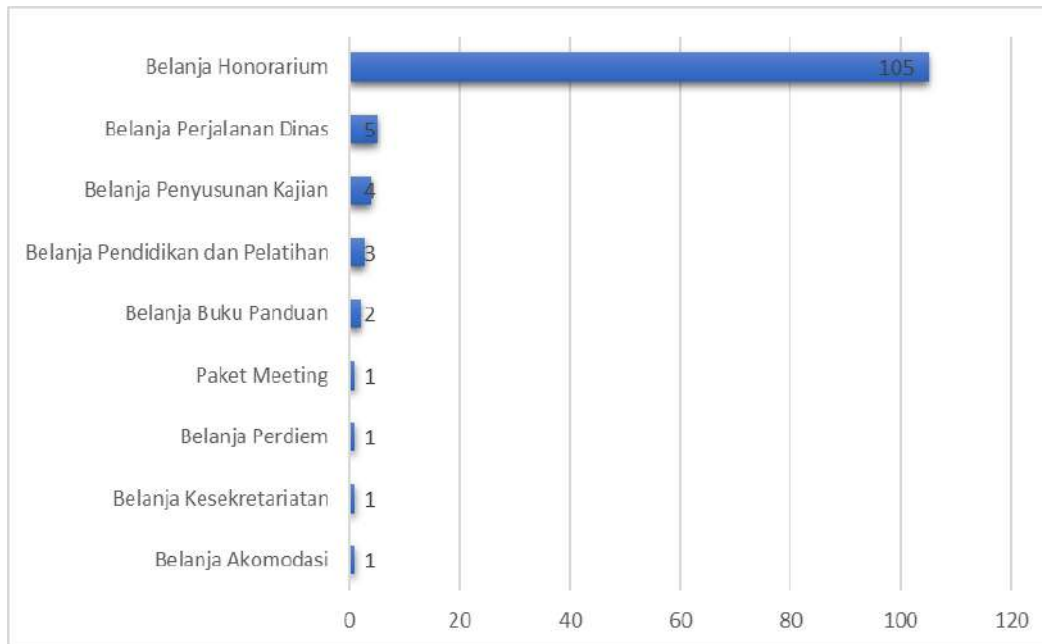
Namun berbeda halnya dengan pengadaan yang berkaitan langsung dengan operasionalisasi penyediaan dan penyaluran makanan kepada penerima manfaat. Untuk komponen ini, BGN justru menggunakan mekanisme tersendiri yang merujuk pada petunjuk teknis (juknis) internal yang dikeluarkan oleh BGN, bukan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah diatur secara nasional. Landasan yuridis Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan pemerintah Untuk Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025 adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. Program Makan Bergizi Gratis dengan mekanisme pemberian bantuan pemerintah tentu menimbulkan kesan bahwa BGN seolah mengabaikan kerangka regulatif pengadaan yang telah disusun untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik, terlebih anggaran yang digunakan mencapai puluhan triliun rupiah.

⁶³ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Gizi Nasional. Diakses pada 30 April 2025, dari: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penyedia/L112>

Lebih lanjut, jika melihat data Rencana Umum Pengadaan (RUP), BGN tercatat menggunakan metode pengadaan swakelola untuk 123 paket. Paket-paket ini sebagian besar ditujukan untuk kegiatan seperti belanja honorarium, pendidikan dan pelatihan, penyusunan kajian, serta penyusunan buku panduan. Artinya, meskipun metode swakelola memang diakomodasi dalam regulasi pengadaan, penggunaannya oleh BGN saat ini lebih difokuskan pada kegiatan pendukung program, bukan pada proses pengadaan utama terkait penyediaan makanan bergizi yang diterima langsung oleh penerima manfaat.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai konsistensi dan akuntabilitas pengadaan dalam program MBG. Mengingat bahwa petunjuk teknis memberikan kewenangan kepada BGN untuk sekaligus menjadi pelaksana program—baik sebagai perencana, pengelola anggaran, hingga penyalur bantuan—maka konsentrasi kekuasaan ini sangat rentan terhadap konflik kepentingan dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pemisahan mekanisme pengadaan ini perlu ditinjau kembali untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan, baik tahap persiapan maupun operasionalisasi, tunduk pada prinsip dan standar tata kelola yang baik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 10. Output Pengadaan Swakelola⁶⁴



⁶⁴ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(2025). Rencana Umum Pengadaan dengan Metode Swakelola Badan Gizi Nasional. Diakses pada 6 Mei 2025, dari:<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/swakelola/L112>

Dalam laporan investigasi Tempo, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dinilai minim melibatkan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait maupun pemangku kepentingan lainnya, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan kelompok masyarakat sipil. Proses penyusunan kebijakan yang tidak inklusif ini berakibat pada lemahnya akseptabilitas dan akuntabilitas program di lapangan. Tanpa uji publik dan masukan dari para pemangku kepentingan, kualitas perencanaan program menjadi tidak teruji, sementara koordinasi yang minim menyebabkan pelaksanaan program di berbagai wilayah berjalan secara centang-perenang. Bahkan, sejumlah kebijakan dan langkah operasional disebut semata dijalankan atas dasar “perintah presiden”, mengabaikan prosedur formal dalam siklus kebijakan publik.

Dalam aspek pengadaan, pelaksanaan program MBG juga menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Proses pengadaan yang tidak melalui mekanisme tender—sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah—membuka ruang luas bagi praktik kolusi dan nepotisme. Berdasarkan temuan investigatif dan wawancara mendalam di Kabupaten dan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, diketahui bahwa penunjukan penyedia atau pengelola program makan bergizi kerap kali mensyaratkan “rekomendasi” dari tokoh politik lokal. Hal ini menandakan adanya konflik kepentingan dalam penunjukan mitra, serta melemahkan prinsip persaingan sehat yang seharusnya menjadi landasan utama dalam pengadaan publik.

Lebih jauh, pemilihan skema pengadaan yang salah berdampak pada kualitas implementasi. Proses pengadaan yang berantai dan tidak transparan memicu risiko penggelembungan harga, keterlambatan distribusi, hingga pengurangan kualitas barang yang diterima oleh penerima manfaat. Dalam sejumlah kasus, seperti di Jakarta, yayasan yang ditunjuk oleh BGN ternyata tidak memiliki dapur sendiri dan malah bermitra lagi dengan vendor lain untuk menyediakan paket makanan, memperpanjang rantai distribusi dan menambah titik potensi kebocoran. Kasus yang terjadi di Kalibata menjadi salah satu bukti bahwa skema kerjasama kelembagaan yang tidak tunduk pada sistem pengadaan publik digital telah menimbulkan persoalan serius, termasuk dugaan penggelapan dana program dan keterlambatan pembayaran kepada penyedia layanan.

Oleh karena itu, Badan Gizi Nasional harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata cara pengadaan dan penunjukan mitra dalam program MBG. Pemanfaatan sistem pengadaan digital seperti e-catalogue dan SPSE akan memungkinkan proses yang lebih terbuka, transparan, serta inklusif, sekaligus memperluas kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal di sekitar sekolah untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program. Hal ini bukan hanya akan memperbaiki efisiensi dan kualitas pengadaan, tetapi juga memperkuat dampak ekonomi program MBG di tingkat komunitas.

Anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Anggaran Program MBG Terus Bertambah Seiring Dengan Semakin Banyaknya Jumlah Target Penerima. Program MBG sebesar Rp71 triliun terus mengalami perubahan baik dari sisi target penerima dan anggaran. Pada pelaksanaan untuk tahun 2025 perencanaan program ini menargetkan 19,47 juta orang, kemudian target ini diubah menjadi 17,5 juta orang, dan kini target penerima manfaat ditetapkan menjadi 82,9 juta orang. Perubahan target ini secara otomatis menambah kebutuhan anggaran, hingga akhirnya anggaran untuk program MBG direncanakan untuk ditambah sebesar Rp100 triliun.

Namun berdasarkan hasil dari rapat dengan pendapat antara BGN dan DPR RI, dikatakan bahwa untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2025, BGN hanya membutuhkan tambahan dana sebesar Rp50 triliun, sehingga total dana yang akan dikelola oleh BGN di tahun 2025 diperkirakan berjumlah Rp116,655 triliun. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat catatan terkait pelaksanaan program ini dari sisi tata kelola anggaran, yaitu:

A. Minimnya Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi Dan Akuntabilitas Adalah Landasan Utama Dalam Pelaksanaan Keuangan Negara. Dasar bahwa pengelolaan keuangan negara harus menerapkan transparansi dan akuntabilitas tercantum pada Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pengelolaan Program MBG Sejak Awal Diimplementasikan Tidak Transparan dan Akuntabel. Hal ini terlihat dari tidak adanya publikasi dokumen anggaran BGN, publikasi realisasi sementara anggaran, serta tidak adanya publikasi terkait mekanisme penggunaan dana. Minimnya transparansi juga terlihat dari tidak adanya akses informasi atas hasil uji coba program makanan bergizi gratis, dan metode penghitungan satuan harga rata-rata dan kelompok sasaran program MBG⁶⁵. Tak hanya itu, adanya penggunaan dana pribadi pada awal implementasi program juga menandakan pelanggaran akuntabilitas. Sebagai sebuah program pemerintah, maka seluruh sumber pendanaan program MBG harus berasal dari mekanisme APBN agar dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Penggunaan sumber dana di luar APBN tanpa kejelasan legalitas dapat menimbulkan risiko terhadap transparansi penggunaan anggaran.

⁶⁵ Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).(2025). Paparan Audiensi CISDI bersama F-PDIP DPR RI. Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, Monitoring dan Evaluasi Pada Program Makan Bergizi Gratis.

B. Anggaran Program MBG dalam Fungsi Pendidikan

Memasukkan Anggaran Program MBG Pada Fungsi Pendidikan, Mengaburkan Ketetapan Mandatory Spending 20 Persen Anggaran Pendidikan. Pemerintah menetapkan mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja negara. Pada tahun 2025 anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp724,3 triliun. Dari jumlah tersebut, terdapat anggaran program MBG sebesar Rp56,8 triliun (2 persen dari total belanja negara) yang dimasukkan ke dalam kelompok belanja fungsi pendidikan. Dimasukkannya anggaran MBG pada fungsi pendidikan menyebabkan pengurangan persentase anggaran pendidikan yang spesifik untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan. Dimana anggaran pelaksanaan kegiatan yang spesifik untuk pendidikan di tahun 2025 hanya sebesar 18 persen dari total belanja negara.

Perlu dicatat bahwa sebagian besar komponen anggaran program MBG yang tercantum dalam fungsi pendidikan tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan pendidikan, namun juga untuk pembangunan SPPG, pengadaan alat ukur pertumbuhan dan berat badan anak, pelaksanaan koordinasi program MBG, pelatihan petugas penjamah makan, perumusan sistem tata kelola pemenuhan gizi nasional, dan lain sebagainya. Implikasi dari penggabungan anggaran program MBG ke dalam fungsi pendidikan dapat mengaburkan capaian riil mandatory spending dan menurunkan efisiensi alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yang sebenarnya.

Anggaran Program MBG Tidak Tepat Dimasukkan Kedalam Kelompok Belanja Fungsi Pendidikan. Meski dikatakan pelaksanaan Program MBG dapat meningkatkan angka kehadiran siswa di sekolah, namun secara substansi program MBG merupakan program bantuan berbentuk barang/jasa yaitu dengan memberikan bantuan makanan bergizi kepada ibu hamil, balita dan peserta didik, sehingga pengelompokan jenis belanjanya lebih tepat jika dimasukkan kedalam kelompok belanja kesehatan.

Belanja fungsi pendidikan⁶⁶ umumnya ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang langsung menunjang proses pendidikan (proses belajar mengajar, penggajian guru, pengadaan sarana/prasarana belajar, pelatihan, dll). Memasukkan anggaran program MBG pada fungsi pendidikan dimana komponennya tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan berpotensi mengaburkan penilaian efektivitas belanja sektor pendidikan, dan mempersulit evaluasi capaian fungsi pendidikan secara objektif.

⁶⁶ Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Jika Pemerintah bersikeras untuk memasukkan anggaran program MBG dalam fungsi pendidikan, maka proporsi anggaran pendidikan seharusnya menjadi: total alokasi mandatory spending pendidikan ditetapkan sebesar 20 persen ditambah dengan anggaran Program MBG (Mandatory Spending Anggaran Pendidikan 20% + Anggaran Program MBG). Hal ini dimaksudkan agar alokasi anggaran pendidikan tidak mengalami pengurangan dan tetap mampu mendanai program serta kegiatan yang benar-benar berkaitan langsung dengan sektor pendidikan.

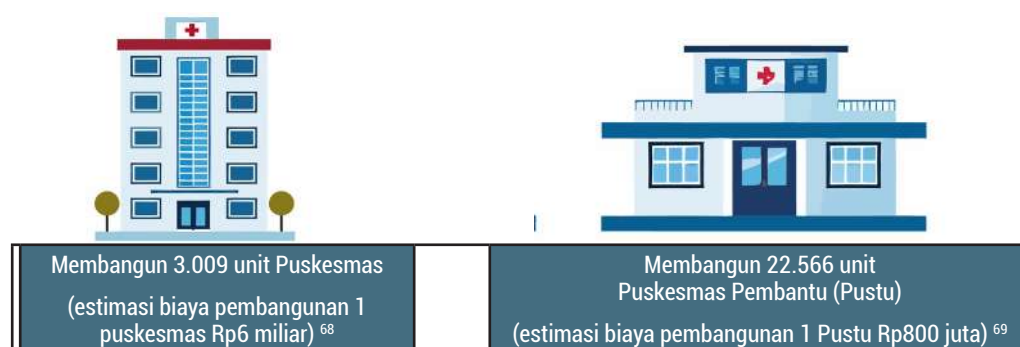
C. Pemborosan Anggaran dan Potential Loss

Pembangunan SPPG Cenderung Sebagai Pemborosan Anggaran.

Untuk memenuhi kebutuhan SPPG, pada tahun 2025 BGN berencana untuk membangun 1.542 unit SPPG. Berdasarkan data yang tercantum pada DIPA Petikan BGN TA 2025 didapatkan total anggaran untuk penyediaan 1.542 unit SPPG berjumlah sebesar Rp5,57 triliun. Artinya rata-rata anggaran untuk penyediaan satu unit SPPG membutuhkan dana sebesar Rp3,61 miliar yang terdiri untuk penyediaan bangunan, penyediaan alat dapur, dsb.

Pada periode 2025-2029 BGN berencana untuk membangun sekitar 5000 unit SPPG ⁶⁷, maka total anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah yakni sebesar Rp18,05triliun. Pembangunan 5.000 unit SPPG dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp18,05 triliun cenderung sebagai pemborosan anggaran.

Dibandingkan untuk membangun sarana dan prasarana baru berupa dapur, lebih baik pemerintah mengoptimalkan sarana yang telah tersedia dan/atau mengintegrasikannya dengan puskesmas atau sekolah-sekolah. Dengan anggaran sebesar Rp18,05 triliun pemerintah dapat membangun/memperbaiki puskesmas/pustu yang kondisinya sudah tidak layak.



⁶⁷ Tempo. (2025, April 20). Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 30 April 2025, dari: [Tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283](https://tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283)

⁶⁸ Antara. (2023, Maret 8). Kemenkes kucurkan Rp12 Miliar untuk pembangunan puskesmas di Lombok. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://www.antaranews.com/berita/3430920/kemenkes-kucurkan-rp12-miliar-untuk-pembangunan-puskesmas-di-lombok>

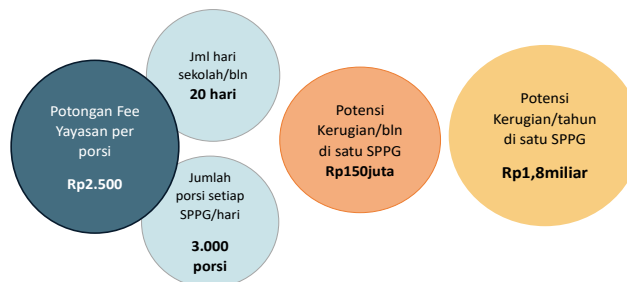
⁶⁹ Pontianak Post. (2025, April 16). Kapuas Hulu Terima DAK Fisik Rp25 Miliar untuk Pembangunan Pustu dan Laboratorium Kesehatan. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: https://pontianakpost.jawapos.com/kapuas-hulu/1465887967/kapuas-hulu-terima-dak-fisik-rp25-miliar-untuk-pembangunan-pustu-dan-laboratorium-kesehatan#google_vignette

Praktek Potongan Fee Yayasan Kepada SPPG Merupakan Resiko Korupsi Yang Harus Diantisipasi. Dari mencuatnya salah kasus pelaksanaan program MBG, terungkap adanya praktik pungutan/fee oleh yayasan kepada mitra SPPG.

Praktik ini dilakukan dengan cara memotong alokasi anggaran makanan sebesar Rp2.500 per porsi oleh yayasan yang bekerjasama dengan SPPG. Tindakan tersebut tidak hanya berpotensi menurunkan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, tetapi juga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara (*potential loss*), mengingat besarnya nilai akumulatif pemotongan tersebut jika terjadi secara masif dan sistemik.

Perubahan Kebijakan Terkait Pengelolaan SPPG Berisiko Memperbesar *Potensial Loss*. Perubahan kebijakan terkait yayasan yang diperbolehkan untuk mengelola lebih dari satu SPPG juga perlu diperhatikan karena dapat memperbesar *potensial loss*. Sebelumnya, satu yayasan hanya diperbolehkan mengelola satu SPPG. Namun, Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan revisi kebijakan yang memungkinkan satu yayasan mengelola hingga 10 SPPG di provinsi domisili dan maksimal 5 SPPG di luar provinsi domisili⁷⁰. Perluasan kewenangan ini membuka peluang terjadinya risiko penyalahgunaan wewenang oleh Yayasan, seperti praktik pemotongan anggaran atau pungutan tidak sah. Dengan adanya perubahan kebijakan ini, maka BGN harus melakukan pengawasan lebih terhadap bentuk kerjasama antara yayasan dan SPPG agar hal serupa tidak terjadi lagi.

Bagan 7. Potensi Kerugian Di Satu SPPG Jika Terjadi Praktek Pungutan/Fee Yayasan



Risiko *potential loss* juga ditemukan dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan puasa. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan beberapa menu program MBG dibulan puasa memiliki nilai dibawah pagu yang ditetapkan sebesar Rp10.000 per porsi. Adanya selisih antara nilai pagu dan nilai riil yang digunakan untuk belanja bahan baku makanan bergizi berpotensi menjadi *potential loss*. Adanya selisih nilai ini membuka peluang penyimpangan penggunaan dana, dimana jika praktik ini terjadi berulang maka potensi kerugian akan menjadi signifikan dan berdampak pada pencapaian tujuan program MBG secara keseluruhan.

⁷⁰ Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI. 6 Mei 2025.

Tabel 11. Menu MBG Dibulan Puasa Tahun 2025

No	Gambar	Harga Barang di Market Place (shopee.co.id)	
1		Sumber: Tempo ⁷¹	
		Nama Barang	Harga(Rp)
		Marie regal (12 gr) 1 buah	1.000
		Kurma 3 butir	1.500
		Diamond Milk Full Cream(125ml)	2.825
		Telur 1 butir	1.867
Total		7.191	
2		Sumber: Antara ⁷²	
		Nama Barang	Harga (Rp)
		Milk life (115 ml)	2.267
		Saltcheese (20gr)	1.000
		Telur 1 butir	1.867
		Kurma 5 butir	2.500
Total		7.633	
3		Sumber: Madiun Today ⁷³	
		Nama Barang (menggunakan harga di Jawa Timur)	Harga(Rp)
		Deli Croissant (45gr)	1.495
		Telur 1 butir	1.875
		Diamond Milk Full Cream (125ml)	2.925
		Kurma 3 butir	1.500
Salak 2 buah	1.347		
Total		9.142	

D. Anggaran Program MBG beresiko Membebani Fiskal dan Memperlebar Defisit.

Anggaran Program MBG Dengan Estimasi Sebesar Rp400 Triliun per Tahun Berisiko Membebani Fiskal. Berdasarkan estimasi penghitungan, didapatkan bahwa total anggaran untuk pemberian makan bergizi bagi 82,8 juta orang setiap bulannya mencapai Rp34,12 triliun, dengan rincian biaya sebagai berikut:

1. Biaya bahan baku makanan (Rp24,87 triliun)
2. Biaya sewa/insentif (Rp3,6 triliun)
3. Biaya operasional (Rp5,4 triliun)
4. Gaji Pokok Staf 3 orang/SPPG (Rp0,25 triliun).

⁷¹ Tempo.(2025, Maret,9). Roti hingga Kurma Jadi Menu MBG Saat Ramadan, Kepala BGN Bakal Evaluasi Kandungan Gizi. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://www.tempo.co/politik/roti-hingga-kurma-jadi-menu-mbg-saat-ramadan-kepala-bgn-bakal-evaluasi-kandungan-gizi-1217051>

⁷² Antara.(2025, Maret 17). BGN jamin MBG Ramadhan tampilkan makanan kering berkualitas. Diakses pada 5 Mei 2025, dari:<https://www.antaranews.com/berita/4716089/bgn-jamin-mbg-ramadhan-tampilkan-makanan-kering-berkualitas>

⁷³ Madiun Today. (2025, Maret 13). Roti Hingga Kurma Jadi Menu MBG Saat Ramadan BGN Pastikan Kandungan Gizi Sesuai Standar Kebutuhan-Siswa. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://madiuntoday.id/berita/2025/03/13/roti-hingga-kurma-jadi-menu-mbg-saat-ramadan-bgn-pastikan-kandungan-gizi-sesuai-standar-kebutuhan-siswa#main-slide>

Maka estimasi total anggaran yang dibutuhkan untuk program MBG selama setahun mencapai sebesar Rp409,45 triliun. Estimasi ini didasarkan pada skema penyaluran makan bergizi seperti yang diterapkan saat ini.

Tabel 12. Estimasi Kebutuhan Anggaran untuk Pemberian Makan Bergizi Gratis per Tahun

1	Anggaran untuk Pembelian Bahan Baku Makanan (sekitar Rp10.000-Rp15.000, pada hitungan ini diambil batas atas Rp15.000)				total anggaran 1 tahun
	Jumlah Penerima Manfaat	Harga bahan baku makanan per porsi	Total Biaya Bahan Baku Makanan per Hari	Total Biaya Bahan Baku Makanan Per bulan	
	a	b	c=a x b	d = c x 20 hari	e = d x 12 bulan
	82.900.000	Rp15.000	1.243.500.000.000	24.870.000.000.000	298.440.000.000.000
2	Anggaran Untuk Pembayaran Biaya Sewa SPPG (sekitar Rp1.500-Rp2.000, pada hitungan ini diambil batas atas Rp2.000)				total anggaran 1 tahun
	Jumlah SPPG (Unit)	Jumlah Porsi per hari/SPPG	Biaya Sewa per hari (Rp)	total biaya sewa per bulan	
	a	b	c	d = a x b x c	f = e x 12 bulan
	30.000	3.000	2.000	180.000.000.000	43.200.000.000.000
3	Pembayaran Biaya Operasional SPPG				total anggaran 1 tahun
	Jumlah SPPG (Unit)	Jumlah Porsi per hari/SPPG	Biaya Operasional per hari (Rp)	total biaya sewa per bulan	
	a	b	c	d = a x b x c	f = e x 12 bulan
	30.000	3.000	3.000	270.000.000.000	64.800.000.000.000
4	Gaji Pokok Pegawai SPPG (pada hitungan ini diambil Rp2.785.700 mengikuti)				total anggaran 1 tahun
	Jumlah SPPG (Unit)	Jumlah Staff BGN di setiap SPPG	gaji pokok per orang (Rp)	Total Gaji Staff BGN di seluruh SPPG per bulan	
	a	b	c	d = a x b x c	e = d x 12 bulan
	30.000	3	2.785.700	250.713.000.000	3.008.556.000.000
Total Anggaran Untuk pemberian makan bergizi kepada 82,8 juta orang					409.448.556.000.000

Dengan cakupan penerima manfaat program MBG sebanyak 82,9 juta orang per tahunnya, maka estimasi total anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program MBG baik dari: 1) Kebutuhan anggaran untuk pemberian makan bergizi gratis; 2) Pembangunan SPPG; dan 3) Program Dukungan Manajemen BGN, diperkirakan bisa mencapai Rp420 triliun per tahunnya, sebagaimana tertera pada table13.

Tabel 13. Estimasi Total Anggaran untuk Pemberian Makan Bergizi dan Dukungan Manajemen per Tahun

Rincian	Estimasi Anggaran (Rp)
A. Biaya Kebutuhan Anggaran untuk Pemberian Makan Bergizi Gratis	409.448.556.000.000
B. Program Dukungan Manajemen BGN	7.424.979.558.000
C. Pembangunan SPPG (per tahun) 865 Unit @Rp3.610.505.837	3.121.282.295.720
Estimasi Biaya Total per Tahun	419.994.817.853.720

Keterangan:

- Biaya program MBG didapatkan dari table 13. **Estimasi Kebutuhan Anggaran untuk Pemberian Makan Bergizi Gratis per Tahun**
- Estimasi anggaran per tahun Program Dukungan Manajemen BGN didapatkan dari Pepres No.201 tahun 2025 lampiran III.a, halaman 307, pada Kementerian/Lembaga BGN (128)
- Estimasi pembangunan SPPG per tahun didapatkan dari penghitungan:**
 - Total SPPG yang Akan dibangun Pemerintah tahun 2025-2029 sebanyak 5.000 unit SPPG. Pada tahun 2025 akan dibangun 11.542 SPPG
 - Sisa unit SPPG yang akan dibangun: 5.000-1.542 = 3.458 unit SPPG
 - Rerata Pembangunan unit SPPG pada 2026-2029 diperkirakan sebanyak: 3.458 unit SPPG/4 tahun =856 unit SPPG/tahun

Sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi penerima manfaat, pelaksanaan Program MBG seharusnya tidak berfokus pada jumlah cakupan penerima manfaat semata, melainkan lebih menekankan pada pencapaian kualitas dan efektivitas tujuan program. Orientasi terhadap pencapaian kuantitas penerima manfaat berisiko mendorong pembengkakan alokasi anggaran program, yang pada akhirnya dapat membebani kondisi fiskal negara.

Pemaksaan pelaksanaan program dalam ruang fiskal yang terbatas dan potensi keterbatasan pendapatan negara, dapat menyebabkan kembali terjadinya realokasi anggaran atau pengurangan anggaran dari sektor lain. Pengurangan anggaran tersebut, dapat mengganggu pemerataan distribusi anggaran sektor lainnya, serta menyebabkan penurunan kualitas layanan publik.

Besarnya alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan program dapat mendorong pemerintah untuk meningkatkan utang guna menutup kebutuhan belanja negara. Maka daripada itu, perancangan ulang pelaksanaan program dengan melakukan prioritas belanja yang lebih tepat sasaran sangat perlu untuk dilakukan guna menjaga keberlanjutan fiskal dan efektivitas program.

Dengan Jumlah Kebutuhan Anggaran Yang Tidak Sedikit, Dapat Dipastikan Program MBG Akan Berpotensi Memperlebar Defisit Anggaran. Jika melakukan estimasi dengan menggunakan rerata pendapatan negara dan belanja negara pada periode 2022-2024. Diperkirakan rerata pendapatan negara sebesar Rp2.740,74 triliun per tahun, dan rerata belanja negara sekitar Rp3.209,90 triliun per tahun, maka defisit anggaran setiap tahunnya sekitar Rp574,03 triliun.

Apabila program MBG dijalankan dengan alokasi anggaran sebesar Rp409,45 triliun untuk menjangkau 82,9 juta orang (belum termasuk kebutuhan anggaran untuk dukungan manajemen dan pembangunan SPPG), maka total defisit berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp878,6 triliun. Kondisi ini akan mendorong pelebaran defisit anggaran menjadi sekitar 3,6 persen terhadap PDB (angka PDB nominal tahun 2025 yang dipakai berdasarkan proyeksi World Bank⁷⁴). Dengan demikian, implementasi program MBG berpotensi mendorong pelebaran defisit melampaui batas maksimal 3 persen terhadap PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kemampuan pemerintah untuk terus mendanai program ini dalam jangka panjang juga perlu diperhatikan, karena jangan sampai untuk mengejar satu program populis, maka pada akhirnya akan mengorbankan distribusi anggaran disektor lainnya.

⁷⁴ Produk Domestik Bruto (PDB) nominal tahun 2025 yang dipakai adalah Proyeksi PDB nominal Indonesia berdasarkan data World Bank.

Prioritisasi Penerima Manfaat

Prioritisasi Penerima Manfaat Sangat Disarankan Dalam Pelaksanaan Program MBG. Melakukan prioritas penerima manfaat pada masyarakat dari kelompok ekonomi rendah ataupun menyasar anak-anak yang memiliki kondisi gizi yang kurang merupakan salah satu alternatif yang bisa dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan program MBG ditengah kondisi ruang fiskal dan kapasitas fiskal yang terbatas. Pada tahun 2025 total target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang atau sekitar 29,4 persen dari total penduduk Indonesia.

Program MBG yang dijalankan tanpa adanya prioritisasi kelompok sasaran beresiko pada peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat dan menimbulkan inefisiensi anggaran, karena anak-anak peserta didik, ibu, dan balita dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun tidak dalam kelompok yang membutuhkan. Pemerintah juga penting untuk menutamakan penyebaran titik SPPG diwilayah-wilayah yang tingkat kemiskinan, prevalensi ketidakcukupan pangan, dan prevalensi stuntingnya sedang hingga tinggi, hal ini guna pencapaian target program yang tepat sasaran.

Program MBG yang ditujukan untuk peningkatan asupan gizi idealnya diprioritaskan pada:

- a) wilayah yang memiliki prevalensi ketidakcukupan pangan yang signifikan
- b) wilayah yang memiliki prevalensi stunting/wasting/underweight yang signifikan
- c) masyarakat miskin dan rentan
- d) wilayah yang terpencil dan tertinggal

Penetapan prioritas ini sejalan dengan tanggung jawab pemerintah yang harus mengupayakan pemenuhan kecukupan dan perbaikan gizi pada masyarakat terutama pada keluarga miskin, rawan gizi, dan dalam situasi darurat⁷⁵.

⁷⁵ Pasal 5 Poin (E) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi

Tabel 14. Persentase Kemiskinan, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan, Prevalensi Stunting, dan Sebaran SPPG.

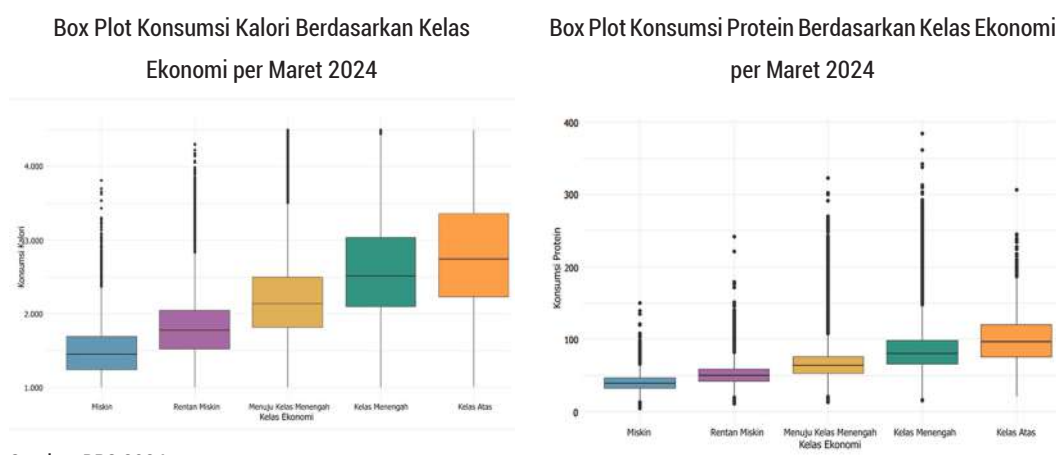
Provinsi	% Kemiskinan (2024)	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (2024)	Prevalensi Stunting 0-59 bulan (2023)	Jumlah SPPG per Mei 2025
Aceh	12,64	9,1	29,4	47
Sumut	7,19	7,54	18,9	33
Sumbar	5,42	8,88	23,7	12
Riau	6,36	10,93	13,6	27
Jambi	7,26	10,58	13,5	4
Sumsel	10,51	5,97	20,3	67
Bengkulu	12,52	9,86	20,2	6
Lampung	10,62	10,68	14,9	42
Kep.Riau	4,78	9,55	16,8	14
DKI Jakarta	4,14	3,53	17,6	54
Jabar	7,08	5,99	21,7	323
Jateng	9,58	8,63	20,7	165
Yogyakarta	10,4	9,05	18	38
Jatim	9,56	8,4	17,6	93
Banten	5,7	2,55	23,9	35
Bali	3,8	3,2	7,2	15
NTB	11,91	2,74	24,5	49
NTT	19,02	12,49	37,9	21
Kalbar	6,25	13,56	24,5	42
Kalteng	5,26	8,5	23,5	4
Kalsel	4,02	3,83	24,7	13
Kaltim	5,51	7,4	22,8	4
Kaltara	5,38	14,61	17,4	3
Sulut	6,7	6,16	21,3	8
Sulteng	11,04	10,51	27,2	12
Sulsel	7,77	6,99	27,4	54
Sultra	10,63	10,25	30	12
Sulbar	10,71	6,53	30,4	4
Maluku	15,78	31,66	28,4	18
Malut	6,03	28,44	23,6	20
Papua Barat	21,09	21,91	24,8	12
Papua Barat Daya	16,95	20,53	31	7
Papua	18,09	26,03	28,6	14
Papua Selatan	19,35	29,26	25,1	1
Papua Tengah	27,6	37,69	39,3	2
Papua Pegunungan	29,66	27,26	37,3	3

Sumber: BPS 2025, SKI 2023, Rapat Dengar Pendapat BGN dan Komisi IX, diolah

Peningkatan Konsumsi Gizi Berjalan Seiring Dengan Meningkatnya Kelas Ekonomi. Anak-anak dari kelompok keluarga miskin lebih beresiko untuk mengalami ketidakcukupan pangan dan gizi buruk, yang berdampak resiko gangguan kesehatan dan rendahnya produktivitas saat mereka dewasa. Inilah yang menjadi dasar bahwa sebaiknya program MBG diprioritaskan pada anak-anak dari keluarga miskin, karena ketika anak-anak miskin dan/atau dengan kondisi kurang gizi memperoleh asupan gizi yang mencukupi secara berkelanjutan, maka peluang mereka untuk tumbuh dengan baik juga lebih besar.

Semakin tinggi tingkat ekonomi berkorelasi dengan semakin baiknya tingkat konsumsi kalori dan protein, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat ekonomi membuat konsumsi kalori dan protein juga semakin sedikit.

Box Plot 1. Konsumsi kalori dan Konsumsi Protein berdasarkan Kelas Ekonomi 2024



Sumber: BPS 2024

Boxplot 1. menunjukkan bahwa kelompok masyarakat miskin memiliki tingkat konsumsi kalori dan konsumsi protein yang lebih rendah jika dibandingkan dengan kelompok kelas ekonomi lainnya. Penduduk dengan kelas ekonomi miskin rata-rata mengkonsumsi kalori sebanyak 1.663,05 kkal dan 45,87 gr konsumsi protein, begitupula dengan penduduk dengan kelas ekonomi rentan miskin rata-rata mengkonsumsi kalori sebanyak 1.919,42 kkal dan 54,40 gr konsumsi protein, jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan konsumsi kelas menengah (2.268,17 kkal, 68,03 gr protein) dan kelas atas (2.504,91 kkal, 79,64 gr protein).

Hal ini menjadi penegasan lanjutan bahwa masyarakat yang masuk dalam kelas ekonomi rendah harus diprioritaskan untuk dibantu agar kondisi kehidupannya menjadi lebih baik. Pendekatan dengan model prioritas ini tidak hanya akan membantu mengurangi prevalensi ketidakcukupan pangan, stunting/wasting/underweight secara efektif, tetapi juga membuat program dapat berjalan sesuai dengan kondisi di suatu wilayah, sehingga lebih efektif dalam pengalokasian anggaran dan lebih berkualitas dalam cakupan penyediaan makanan yang bergizi.

Pengawasan Program MBG

Pelibatan publik dalam perencanaan dan pengawasan merupakan salah satu kunci untuk memastikan sebuah program dapat berjalan secara transparan, efektif, dan akuntabel dalam mencapai tujuannya. Pelibatan publik dalam perencanaan dan pengawasan tidak hanya sebagai instrument kontrol dalam pelaksanaan program/kegiatan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme deteksi terhadap potensi penyimpangan yang dapat terjadi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG merupakan hal yang krusial, khususnya untuk memastikan agar program telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang ditetapkan. Berbagai dinamika yang bermunculan dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang selama ini dijalankan masih belum optimal. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal lembaga, hingga masyarakat, untuk meminimalisir berbagai risiko yang mungkin timbul sepanjang pelaksanaan program.

Dari sisi pengawasan internal, hingga kini belum tersedia informasi yang memadai mengenai bagaimana mekanisme pengawasan internal berjalan. Merujuk pada petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program makan bergizi gratis tahun anggaran 2025, disebutkan bahwa pemantauan pelaksanaan program dilakukan oleh tim BGN Pusat c.q. Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi, dilakukan oleh KPA BGN dan PPK BGN untuk memastikan pencapaian target kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah. Proses penilaian tersebut dilakukan merujuk pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan Juknis dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan terkait lainnya; serta penilaian pada aspek kesesuaian antara target capaian dengan realisasi⁷⁶. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, KPA kemudian mengambil langkah-langkah untuk perbaikan penyaluran bantuan pemerintah, maupun penerapan sanksi jika terdapat penyimpangan atau penyalagunaan kewenangan/anggaran⁷⁷.

⁷⁶ Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025. Hal. 25

⁷⁷ Ibid. Hal. 25

Meski dalam proses kajian ini, tidak didapatkan hasil laporan yang menunjukkan proses pengawasan yang dilakukan di internal lingkungan BGN. Tetapi, sejumlah perbaikan prosedur yang dilakukan BGN dapat dianggap sebagai bentuk hasil respon terhadap dinamika pelaksanaan program yang secara tidak langsung menunjukkan adanya mekanisme pengawasan. Salah satu contoh perbaikan yang dilakukan oleh BGN adalah terkait proses pembayaran kepada unit pelaksana dilapangan/SPPG yang awalnya menggunakan sistem reimbursement. Hal ini terkonfirmasi berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh mitra Bengkel Apek NTT di wilayah Kupang, yang mengkonfirmasi bahwa mitra (yayasan/SPPG) harus terlebih dahulu menggunakan anggaran di muka (pribadi) untuk setiap proses produksi makanan. Penggantian dana baru dilakukan oleh BGN setiap dua minggu sekali.

Dikarenakan pelaksanaan sistem *reimbursement* ini memunculkan berbagai permasalahan, khususnya terkait beban keuangan di tingkat pelaksana, hingga menyebabkan beberapa SPPG tidak dapat beroperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BGN kemudian mengubah dan memperbaiki pola pembayaran dengan memberikan dana dimuka untuk pelaksanaan kegiatan selama 10 hari pertama⁷⁸. Perbaikan ini patut diapresiasi, meskipun perbaikan yang dilakukan cenderung bersifat reaktif dan menunjukkan bahwa BGN belum mengoptimalkan mitigasi dalam hal identifikasi masalah guna mengantisipasi permasalahan sejak awal.

Di sisi lain, pengawasan eksternal yang dilakukan dalam pelaksanaan program MBG cenderung bersifat birokratis dan belum melibatkan masyarakat. Selama ini proses pengawasan program MBG cenderung dilakukan oleh beberapa lembaga negara seperti DPR, Ombudsman, BPOM, BPKP, BPK, hingga KPK. Hingga kini, belum ada mekanisme resmi yang mengatur pelibatan masyarakat sipil, orang tua siswa, maupun organisasi masyarakat sipil dalam proses pengawasan. Meskipun didalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/319/2024 tentang dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji pada program makan bergizi, telah mengatur pelibatan unsur masyarakat dalam pengawasan program MBG di satuan pendidikan. Tetapi hingga kini, belum tersedia kejelasan mengenai skema koordinasi maupun tindak lanjut dari kebijakan tersebut, serta belum diketahui sejauh mana kebijakan ini telah diterapkan.

⁷⁸ Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI. 6 Mei 2025

BOX 1.

Tabel 15. Contoh Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Makanan Di Sekolah

Brasil	India	Mexico	Finland
pembentukan dewan pangan sekolah yang menyertakan masyarakat sipil khususnya perwakilan dari orang tua siswa.	Keterlibatan orang tua bersifat sukarela, namun mereka didorong untuk memantau kualitas dan rasa makanan yang disediakan bagi siswa.		beberapa sekolah memiliki komite makanan sekolah yang terdiri dari perwakilan staf pengajar, siswa, layanan kesehatan sekolah, serta penyedia layanan makanan
dewan pangan sekolah memantau seluruh pelaksanaan program makan di sekolah, termasuk pembelian produk, kualitas makanan yang disajikan, kondisi higienis dan sanitasi tempat penyimpanan, pengolahan, serta penyajian makanan, serta pelaksanaan keuangan program.	Para ibu didorong untuk mengawasi kegiatan makan anak-anak, sehingga dapat memastikan kualitas dan keteraturan penyediaan makanan.	orang tua dan Komite Sekolah bertanggung jawab atas penerimaan, penyiapan, dan pendistribusian makanan, serta pemantauan dan promosi gizi yang baik serta protokol keamanan pangan	Siswa berpartisipasi secara rutin dalam perencanaan dan pelaksanaan program makanan di sekolah
			Pelaksanaan, dan pengorganisasian makanan sekolah dibahas bersama orang tua untuk mendukung perkembangan siswa
			Komunitas sekolah merupakan aktor penting dalam penyelenggaraan catering sekolah.

Sumber: Global Child Nutrition Foundation (GCNF), diolah

Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan program makan bergizi di sekolah tidak lepas dari keterbukaan terhadap partisipasi publik dalam proses pengawasan. Hal ini dimaksudkan agar program dapat berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Keterlibatan multipihak menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan program mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, hingga konsumsi telah berjalan sesuai dengan standar mutu dan kkebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh penerima manfaat. Selain itu, partisipasi masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, dapat menjadi sarana pengaduan dini terhadap potensi pelanggaran, penyimpangan, atau kelalaian dalam pelaksanaan program.

Pengawasan terhadap SPPG khususnya terhadap penerapan keamanan pangan dan penerapan SOP di SPPG juga masih belum optimal. Padahal proses operasional di SPPG merupakan aspek kunci dalam menjamin bahwa makanan yang diterima oleh penerima manfaat layak konsumsi dan sesuai dengan standar gizi serta keamanan pangan. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh SPPI maupun dari pihak eksternal terhadap operasional di SPPG dapat menyebabkan kelalaian dalam penerapan standar keamanan pangan.

Hal ini terlihat dari berbagai kasus terkait seperti adanya makanan basi ⁷⁹, makanan berulat ⁸⁰, hingga pengolahan makanan yang dilakukan tidak sesuai prosedur (misalnya dimasak di malam hari)⁸¹ Permasalahan terkait kualitas makanan yang tidak layak juga terkonfirmasi dari hasil pengamatan yang dilakukan di daerah Kupang, dimana dikatakan bahwa terdapat buah yang anggur dan jeruk yang busuk, telur yang rasanya berbeda, masakan sayur buncis yang berbau dan asam, serta masakan sayur toge yang berbau mentah, sehingga tidak dimakan oleh penerima manfaat.

SPPI sebagai bagian internal BGN yang memiliki peran dan kewenangan dalam memantau seluruh proses operasional di SPPG mulai dari perencanaan menu, hingga proses pengolahan bahan makanan menjadi siap saji yang aman dan dibagikan keseluruh penerima manfaat⁸², terlihat belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses operasional di SPPG. Padahal SPPI seharusnya menjadi garda terdepan untuk memastikan operasional yang berjalan di SPPG telah sesuai standar yang ditetapkan.

Disisi lain, proses pengawasan terhadap SPPG yang dilakukan dari pihak eksternal seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan Ombudsman selama ini masih bersifat insidental dan belum melibatkan unsur kelompok masyarakat. Akibatnya, timbul berbagai permasalahan di lapangan, seperti adanya kualitas makanan yang tidak layak konsumsi yang seringkali tidak terdeteksi dan tertangani secara cepat.

Pengawasan terhadap kualitas makanan juga menjadi catatan tersendiri. Selain ditemukannya kualitas makanan yang tidak layak konsumsi, beberapa jenis makanan yang disajikan dalam program ini masih banyak menggunakan produk pangan ultra-proses, yang umumnya memiliki kandungan gula, garam, dan lemak (GGL) yang tinggi. Penggunaan bahan ultra proses tersebut dapat menimbulkan risiko obesitas dan hipertensi, dan bertentangan dengan tujuan pelaksanaan program yakni untuk peningkatan gizi penerima manfaat.

⁷⁹ Kompas.(2025, Januari 1). Siswa SMA di Nunukan Juga Keracunan MBG, Lauk Tongkol Berulat. Diakses pada 2 Februari 2025,dari:<https://regional.kompas.com/read/2025/01/19/094801178/siswa-sma-di-nunukan-juga-keracunan-mbg-lauk-tongkol-berulat?page=all>

⁸⁰ Detik.(2025,Februari 19). Menu MBG di Empat Lawang Basi-Ada Ulat, 8 Siswa SD Dilarikan ke Puskesmas. Diakses pada: 20 Februari, dari:<https://news.detik.com/berita/d-7785366/menu-mbg-di-empat-lawang-basi-ada-ulat-8-siswa-sd-dilarikan-ke-puskesmas>

⁸¹ Detik.(2025, Mei 12). Walkot Bogor: Bakteri MBG dari Telur Ceplok BBQ Dimasak Malam, Dibagikan Siang. Diakses pada 14 Mei 2025, dari: <https://news.detik.com/berita/d-7911203/walkot-bogor-bakteri-mbg-dari-telur-ceplok-bbq-dimasak-malam-dibagikan-siang>

⁸² Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.Hal.22

Kondisi serupa juga terjadi pada penyediaan makanan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Meskipun dalam juknis MBG telah dicantumkan bahwa penyediaan makanan bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) harus mengikuti standar kebutuhan gizi sesuai kelompok usia⁸³, tetapi pada pelaksanaannya menu makanan yang disajikan bagi ABK belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan gizi bagi setiap anak⁸⁴. Padahal, pada umumnya ABK memiliki kondisi kesehatan dan kebutuhan diet makanan tertentu yang memerlukan penyesuaian khusus dalam komposisi makanan.

Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan kualitas makanan bagi ABK belum menjadi perhatian, sekaligus menggambarkan minimnya penerapan prinsip inklusivitas dalam pelaksanaan program. Sebagai program yang bertujuan untuk peningkatan gizi, maka seharusnya kualitas makanan dan pemilihan bahan makanan yang digunakan juga harus diperhatikan kandungan gizinya.

Pengawasan program MBG tidak dapat hanya dilakukan oleh satu lembaga, melainkan diperlukan sinergitas antar lembaga. Sejauh ini, kolaborasi antar lembaga dalam pengawasan program MBG masih terbatas, hal ini terlihat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi IX DPR dan BPOM yang digelar pada 16 Mei 2025. Pada forum tersebut BPOM menyampaikan bahwa, meskipun telah memiliki nota kesepahaman (MoU) dengan BGN, namun lembaganya tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam pelaksanaan program MBG, khususnya pada pemeriksaan/pengawasan kelayakan SPPG, proses pengawasan penyiapannya bahan baku makanan sampai dengan proses pembuatannya.

Tak hanya itu, kolaborasi antara BGN dengan pemerintah daerah dalam proses perencanaan maupun pengawasan pelaksanaan program MBG juga belum terjalin. Dalam proses yang berjalan, pemerintah daerah hanya dilibatkan sebatas pada penyediaan tanah untuk pembangunan SPPG. Berdasarkan hasil keterangan wawancara di wilayah Kupang juga didapatkan keterangan bahwa pelibatan pihak sekolah hanya sebatas pada pemberian data penerima manfaat saja, dan tidak dilibatkan dalam aktivitas lainnya.

Padahal sebagaimana diketahui, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi riil di lapangan, mulai dari target penerima manfaat, potensi penyediaan bahan baku pangan, hingga kapasitas sumber daya. Sehingga keterlibatannya seharusnya dilakukan sejak dari perencanaan program, mulai dari penentuan lokasi titik SPPG, penetapan target penerima manfaat, hingga dalam pengawasan program MBG.

⁸³ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal.15

⁸⁴ RRI. (2025, Januari 24). Menu MBG Perlu Menyesuaikan Kebutuhan Anak Disabilitas. Diakses pada 10 Februari 2025, dari: <https://www.rri.co.id/daerah/1277759/menu-mbg-perlu-menyesuaikan-kebutuhan-anak-disabilitas>

Prihatinnya, saat ini pemerintah daerah pemerintah tidak pernah menerima laporan berkala atas hasil pelaksanaan program MBG yang dijalankan di wilayahnya, pemerintah daerah baru dilibatkan saat terjadi permasalahan di lapangan seperti kasus keracunan, dan harus ikut bertanggung jawab dalam mengurus korban⁸⁵.

Minimnya pengawasan terhadap proses operasional Program MBG selama ini, membuka celah terjadinya berbagai penyimpangan mulai dari ketidaktaatan dalam penerapan standar keamanan pangan dan prosedur operasional, penurunan kualitas makanan, hingga penurunan harga bahan pokok yang tidak sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan. Mekanisme pengawasan internal yang cenderung reaktif dan tidak preventif, menunjukkan bahwa selama ini BGN belum optimal dalam memitigasi potensi-potensi masalah sejak dini. Tak hanya itu, pengawasan SPPG yang tidak dilakukan secara berkala, serta peran SPPI yang tidak maksimal dalam mengawasi operasional SPPG, dapat menyebabkan risiko penyimpangan di lapangan menjadi lebih luas lagi. Padahal sebagai unit kerja yang dibentuk untuk melakukan penyediaan dan distribusi makanan bergizi sekitar 3.000-3.500 porsi sehari, SPPG membutuhkan manajemen dapur yang baik, dan pengawasan yang ketat, karena pengelolaan makanan dalam jumlah besar menuntut penerapan standar keamanan pangan yang konsisten.

Tidak adanya pelibatan pemerintah daerah, masyarakat, serta orang tua siswa dalam proses perencanaan hingga pengawasan juga menjadi salah satu tantangan utama dalam mewujudkan program yang transparan, aman, dan akuntabel. Lemahnya koordinasi antar lembaga khususnya ketidakterlibatan lembaga teknis yang memiliki otoritas dalam pengawasan keamanan pangan menjadi catatan bahwa selama ini tata kelola dan sinergi antar pemangku kepentingan belum optimal.

Kedepannya diperlukan perbaikan dalam proses pengawasan agar menjadi lebih sistematis, kolaboratif, dan berbasis data agar mampu mencegah pelanggaran terkait penyalahgunaan wewenang, penyimpangan penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa perencanaan, distribusi, dan penyajian makanan bergizi sesuai tujuan program yakni peningkatan gizi penerima manfaat.

Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan salah satu factor kunci dalam pelaksanaan program MBG. Memastikan keamanan pangan artinya memastikan kualitas makanan yang disajikan oleh SPPG kepada anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, aman, bermutu layak, memenuhi kecukupan nutrisi yang dibutuhkan, dan memenuhi standar higienis.

⁸⁵ Kompas. (2025, Mei 16). Peran Sentral Pemerintah Daerah dalam Mencegah Kasus Keracunan MBG Berulang. Diakses pada 20 Mei 2025, dari: <https://www.kompas.id/artikel/peran-sentral-pemerintah-daerah-dalam-mencegah-kasus-keracunan-mbg-berulang>,

Namun dalam praktiknya pelaksanaan program MBG menghadapi rentetan kasus keracunan makanan dan kasus kualitas makanan yang tidak layak konsumsi. Berdasarkan data BPOM tercatat, ada sekitar 17 kasus keracunan pangan di 17 provinsi pada pelaksanaan program MBG⁸⁶. Selain itu, banyaknya pemberitaan mengenai makanan yang tidak layak makan seperti makanan basi, berbau, dan makanan tidak matang, semakin menunjukkan bahwa sistem keamanan pangan yang diterapkan dalam pelaksanaan program MBG masih belum optimal.

Merujuk pada dokumen petunjuk teknis pelaksanaan MBG dan RPJMN 2025-2029, penerapan standar keamanan belum tercantum secara terperinci dalam kedua dokumen tersebut. Pada dokumen petunjuk teknis penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk program MBG hanya tercantum ketentuan bahwa mutu dan keamanan pangan yang digunakan mengikuti penerapan lima kunci keamanan pangan WHO, namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai standar operasional keamanan pangan yang dimaksud maupun parameter yang digunakan⁸⁷. Begitu pula dalam dokumen RPJMN 2025-2029, dimana belum tercantum terkait sasaran dan indikator yang secara spesifik mengukur penerapan manajemen standar keamanan pangan yang telah diterapkan di SPPG⁸⁸. Hal ini secara umum menggambarkan bahwa standar keamanan pangan belum terintegrasi dalam perencanaan program MBG.

Mencuatnya berbagai kasus keracunan makanan dan kasus makanan yang tidak layak makan menunjukkan bahwa pengelolaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, proses pengolahan makanan, pengemasan makanan, dan kebersihan dapur SPPG⁸⁹ belum dikelola sesuai standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi ini berpotensi membahayakan kesehatan para penerima manfaat program.

Guna mengantisipasi kembali terulangnya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG, ke depannya BGN berencana melakukan penguatan aspek keamanan pangan melalui penyusunan skema sertifikasi layak higienis dan sanitasi, serta sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) bagi seluruh SPPG⁹⁰. Langkah antisipasi yang dilakukan BGN ini dapat dikategorikan terlambat, mengingat keamanan pangan merupakan hal fundamental yang seharusnya diintegrasikan sejak awal dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

⁸⁶ Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Komisi IX DPR RI. 16 Mei 2025.

⁸⁷ Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025. Hal.17

⁸⁸ Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Hal.146

⁸⁹ Detik. (2025, Mei 12). Walkot Bogor: Bakteri MBG dari Telur Ceplok BBQ Dimasak Malam, Dibagikan Siang. Diakses pada 14 Mei 2025, dari: <https://news.detik.com/berita/d-7911203/walkot-bogor-bakteri-mbg-dari-telur-ceplok-bbq-dimasak-malam-dibagikan-siang>

⁹⁰ Indonesia.Go.ID. (2025, Mei 24). Cegah Terulang Keracunan di Program MBG, BGN Sertifikasi SPPG. Diakses pada 27 Mei 2025, dari: <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9412/cegah-terulang-keracunan-di-program-mbg-bgn-sertifikasi-sppg?lang=1>

Sebagai unit kerja yang bertugas mengelola bahan makanan, SPPG seharusnya menerapkan beberapa sertifikasi terkait keamanan pangan. Beberapa sertifikasi keamanan pangan yang perlu diterapkan diantaranya seperti SNI CXC 1-1969 revisi 2022 tentang prinsip umum hygiene pangan yang biasa dikenal sebagai Hazard Analytical and Critical Control Point (HACCP), dan SNI ISO 22000:2018 tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan, yang merupakan persyaratan umum bagi organisasi dalam rantai pangan untuk memastikan keamanan pangan, menjaga kualitas pangan yang dihasilkan, serta memastikan kualitas mutu⁹¹. Penerapan standar keamanan pangan tersebut menjadi penting guna meningkatkan perlindungan kepada penerima manfaat serta mencegah kembali terjadinya kasus keracunan.

Berbagai kasus keracunan dan makanan tidak layak makan dalam pelaksanaan program MBG, tidak hanya berdampak pada kesehatan penerima manfaat, melainkan berdampak pula pada pencapaian outcome program itu sendiri, yakni peningkatan gizi penerima manfaat. Dengan adanya kasus keracunan, upaya pencapaian outcome program otomatis menjadi terhambat, serta berdampak pada timbulnya permasalahan kesehatan baru. Disisi lain, terjadinya kasus keracunan juga menciptakan beban ganda dari sisi pendanaan. Dimana pemerintah juga harus menanggung biaya penanganan dan pembiayaan medis penerima manfaat yang menjadi korban keracunan makanan⁹². Oleh karenanya penerapan keamanan pangan perlu diintegrasikan dalam setiap tahapan pelaksanaan program, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengolahan, hingga pendistribusian.

Sumber : m.antaranews.com



⁹¹ Badan Sertifikasi Nasional (BSN). (2025, Februari 11). Bahan Presentasi Badan Sertifikasi Nasional (BSN): Pada Webinar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Aman dan Sehat melalui Penerapan SNI.

⁹² Tempo. (2025, Mei 13). BGN Bilang Tanggung Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG di Bogor. Diakses pada 17 Mei 2025, dari: <https://www.tempo.co/politik/bgn-bilang-tanggung-biaya-pengobatan-siswa-keracunan-mbg-di-bogor-1424104>

V. PENUTUP

KESIMPULAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan inisiatif kebijakan publik dengan skala, cakupan, dan ambisi yang sangat besar. Dirancang untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, program ini hadir untuk memperbaiki status gizi masyarakat, serta membangun fondasi sumber daya manusia yang lebih sehat dan produktif.

Namun demikian, kajian ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak semata ditentukan oleh besar dan luasnya alokasi anggaran, melainkan juga oleh seberapa baik program tersebut dirancang dan dikelola secara akuntabel, transparan, dan partisipatif. Ketidakhadiran regulasi pelaksana yang memadai, kelemahan struktur kelembagaan Badan Gizi Nasional, ketimpangan sebaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta tidak minmnya ruang partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa program ini masih dijalankan di atas fondasi tata kelola yang sangat rapuh.

Selain itu, isu yang paling mengkhawatirkan adalah adanya indikasi kuatnya konflik kepentingan dalam penunjukan mitra pelaksana, pengelolaan anggaran, dan penguasaan infrastruktur pelaksanaan. Keterlibatan institusi non sipil seperti militer dan kepolisian dengan batasan fungsi dan kerangka akuntabilitas yang kurang memadai, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap netralitas kebijakan serta risiko pengaruh politik dan institusional dalam program MBG. Ketidakseimbangan akses, perlakuan prefensial terhadap aktor tertentu, dan lemahnya pengawasan independen turut memperbesar potensi penyimpangan yang dapat merusak tujuan dasar program itu sendiri.

Implikasi dari lemahnya sejumlah aspek krusial dalam tata kelola program MBG di atas meliputi:

Pertama, ketidaksiapan regulatif dan kelembagaan dalam pelaksanaan program MBG menunjukkan bahwa perencanaan kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari pembenahan arsitektur institusional. Tanpa regulasi yang kuat dan desain kelembagaan yang solid, program sebesar dan sekompleks MBG justru dapat berpotensi menciptakan distorsi birokrasi, memperlebar tumpang tindih kewenangan, serta pengambilan keputusan yang tidak berbasis bukti.

Kedua, lemahnya kontrol terhadap konflik kepentingan dalam pengelolaan program menimbulkan risiko serius terhadap integritas MBG secara keseluruhan. Ketika akses terhadap sumber daya negara didominasi oleh aktor-aktor yang memiliki afiliasi politik atau institusional tertentu, maka program seperti MBG sangat rentan mengalami kooptasi dan penyimpangan dari tujuan utamanya. Artinya dibutuhkan penguatan instrumen kebijakan yang mampu membatasi, mendeteksi, dan merespons konflik kepentingan dalam semua tahapan pelaksanaan program.

Ketiga, praktik alokasi infrastruktur dan sumber daya program yang tidak berbasis indikator kebutuhan aktual menandakan lemahnya budaya perencanaan berbasis bukti dalam program MBG. Implikasi dari pendekatan semacam ini adalah munculnya ketimpangan baru, di mana daerah dengan kebutuhan tertinggi justru menerima intervensi paling sedikit, sementara daerah dengan akses politik lebih besar mendapatkan porsi program secara tidak proporsional.

Keempat, absennya mekanisme pelibatan publik yang terstruktur dan bermakna dalam pengawasan program menandakan perlunya pergeseran paradigma dalam tata kelola program MBG, dari model sentralistik (top-down) menuju model kolaboratif (bottom-up). Pelibatan masyarakat bukan hanya sebagai bentuk komitmen terhadap integritas, tetapi juga merupakan upaya memastikan adanya mekanisme pembelajaran dan penguatan keberlanjutan kebijakan. Tanpa mekanisme ini, program MBG akan rentan kehilangan relevansi lokal dan akseptabilitas sosial.

Kelima, pelaksanaan program tanpa sistem evaluasi dan umpan balik yang terintegrasi akan menghambat proses perbaikan berkelanjutan dan inovasi kebijakan. Dalam konteks MBG, ketiadaan pelaporan berbasis hasil, audit kinerja publik, dan kanal pengaduan yang responsif akan menyulitkan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan desain program dengan dinamika di lapangan ke depan. Situasi semacam ini dapat mengakibatkan pemborosan anggaran, ketidakefisienan logistik, dan lemahnya kualitas layanan.

Dengan mempertimbangkan sejumlah implikasi di atas, pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah perlu menyadari bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup dijamin oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan sasaran. Keberhasilan yang sesungguhnya terletak pada kemampuan sistem kebijakan untuk memastikan bahwa sumber daya publik untuk MBG digunakan secara tepat, dijalankan secara akuntabel, dan dirasakan secara merata oleh kelompok paling rentan.

Program MBG masih dapat diarahkan menuju keberhasilan jika dibangun dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi sosial berskala besar seperti MBG harus dijalankan dengan landasan hukum yang kuat, tata kelola yang transparan, pelibatan masyarakat yang bermakna, serta pengawasan yang independen. Namun apabila terus dibiarkan tanpa koreksi, kedepan program MBG tidak hanya akan mengalami pemborosan sumber daya dalam skala besar, tetapi juga berisiko memperburuk ketimpangan, menciptakan ketergantungan, dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

REKOMENDASI

Guna memastikan program MBG kedepan dapat dijalankan secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan, diperlukan intervensi kebijakan yang menyasar pada penguatan regulasi, kelembagaan, tata kelola, dan mekanisme pengawasan. Rekomendasi berikut disusun berdasarkan hasil kajian risiko korupsi dan evaluasi tata kelola program, serta mempertimbangkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam kebijakan publik.

Pertama, pemerintah perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Presiden yang menjadi payung hukum utama bagi pelaksanaan program MBG. Regulasi ini harus mengatur secara rinci struktur kelembagaan, peran dan tanggung jawab masing-masing instansi, mekanisme koordinasi lintas sektor, standar pelayanan minimal, serta sistem pengawasan dan pelaporan yang dapat diakses publik. Kehadiran landasan regulasi formal ini penting untuk menjamin konsistensi kebijakan, menghindari tumpang tindih kewenangan, menjamin partisipasi publik dan memperkuat legitimasi program di tingkat pusat maupun daerah.

Kedua, Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama perlu memperkuat kapasitas tata kelola kelembagaannya. Langkah konkret yang perlu dilakukan meliputi pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyusunan dan publikasi dokumen perencanaan dan anggaran, penyediaan kanal pengaduan yang disertai standar operasional prosedur, serta pelaporan kinerja secara berkala berbasis indikator hasil. Transparansi informasi bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan publik.

Ketiga, distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dikaji ulang dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan ulang lokasi SPPG harus mempertimbangkan indikator seperti kerentanan gizi, indeks kemiskinan wilayah, dan ketersediaan infrastruktur lokal. Pendekatan *segmented coverage* yang lebih menekankan pada distribusi yang lebih merata dan berbasis kebutuhan dapat memastikan bahwa program menjangkau kelompok sasaran secara lebih adil, terutama bagi kelompok-kelompok rentan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T).

Keempat, diperlukan pembenahan total terhadap mekanisme seleksi dan verifikasi mitra pelaksana, khususnya pihak pengelola SPPG yang berlandaskan prinsip pengadaan barang dan/jasa yang adil dan berintegritas. Pemerintah harus menjamin bahwa proses ini dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kriteria yang objektif, serta menegakkan prinsip keterbukaan terhadap potensi konflik kepentingan. Akses eksklusif kepada yayasan atau institusi tertentu harus dihentikan, dan semua pihak yang memenuhi syarat perlu diberikan kesempatan yang setara untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kelima, pengawasan eksternal perlu diperluas dan dilembagakan secara sistematis. Pemerintah pusat dan daerah harus mendorong pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil, satuan pendidikan, serta komunitas penerima manfaat dalam pengawasan mutu makanan, distribusi, dan penggunaan anggaran. Pembentukan forum-forum pengawasan lokal yang independen dapat menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat kontrol sosial terhadap implementasi program MBG.

Keenam, diperlukan audit berkala terhadap pelaksanaan program MBG, baik dari sisi kinerja maupun keuangan. Audit ini harus dilaporkan secara terbuka kepada publik, dan hasilnya dijadikan dasar perbaikan kebijakan secara periodik. Mekanisme pengawasan internal oleh BPKP dan BPK pun perlu diperkuat dengan rekomendasi yang bersifat mengikat dan ditindaklanjuti dalam kerangka reformasi kelembagaan.

Rekomendasi-rekomendasi di atas disusun untuk mendorong perbaikan struktural yang tidak hanya menyasar efisiensi program, tetapi juga menjaga integritas kebijakan publik. Tanpa langkah-langkah korektif yang tegas dan terukur, perjalanan program MBG ke depan berisiko menjadi proyek besar yang gagal memenuhi tujuan strategisnya, dan justru memperlebar kesenjangan sosial.

Sumber : belitongekspres.bacakoran.co



DAFTAR PUSTAKA

- **Buku dan Laporan**

Asshiddiqie Jimly.(2004). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta.
Badan Pusat Statistik (BPS).(2024). Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi, Maret 2024: Volume 28, Nomor 1, 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).

Badan Pusat Statistik (BPS).(2025). Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Persen) 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ3MyMy/prevalensi-ketidacukupan-konsumsi-pangan--persen-.html>

Badan Gizi Nasional (BGN).(2025). Kupas Tuntas Semua Pertanyaanmu untuk Mengenal BGN Lebih Dekat. diakses pada 15 Februari 2025, dari: <https://www.bgn.go.id/faq>

Badan Gizi Nasional (BGN).(2025).Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah operasional. Diakses pada 20 Maret 2025, dari: <https://www.bgn.go.id/operasional-sppg>

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.(2024). Petunjuk Teknis Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan Bergizi untuk Siswa (GENIUS). Jakarta: Badan Pangan Nasional. <https://pustaka.badanpangan.go.id/koleksi/20f07591c6fcb220ffe637cda29bb3f6>

Gatti,Roberta V.; Corral Rodas,Paul Andres; Dehnen,Nicola Anna Pascale; Dsouza, Ritika; Mejalenko, Juan Elias; Pennings,Steven Michael. (2021).The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19 (English). Washington, D.C: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/456901600111156873>

Global Child Nutrition Foundation (GCNF).(2024). Global Survey of School Meal Programs Country Report, Brasil. Diakses pada 3 Maret, 2025.dari: <https://gcnf.org/country-reports/>.

Global Child Nutrition Foundation (GCNF).(2024). Global Survey of School Meal Programs Country Report, China. Diakses pada 3 Maret, 2025.dari: <https://gcnf.org/country-reports/>.

Global Child Nutrition Foundation (GCNF).(2024). Global Survey of School Meal Programs Country Report, Finland. Diakses pada 3 Maret, 2025.dari: <https://gcnf.org/country-reports/>.

Global Child Nutrition Foundation (GCNF). (2021). Global Survey of School Meal Programs Country Report, India. Diakses pada Maret, 2025.dari: <https://gcnf.org/country-reports/>.

Global Child Nutrition Foundation (GCNF).(2024). Global Survey of School Meal Programs Country Report, Japan. Diakses pada 3 Maret, 2025.dari: <https://gcnf.org/country-reports/>.

Global Child Nutrition Foundation (GCNF).(2024). Global Survey of School Meal Programs Country Report, Mexico. Diakses pada Maret, 2025.dari: <https://gcnf.org/country-reports/>.

Global Child Nutrition Foundation (GCNF).(2024). Global Survey of School Meal Programs Country Report, Philippines. Diakses pada 3 Maret, 2025.dari: <https://gcnf.org/country-reports/>.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025). Rencana Umum Pengadaan (RUP) Badan Gizi Nasional. Diakses pada 30 April 2025, dari: <https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/penyedia/L112>

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.(2025). Badan Gizi Nasional. Diakses pada 6 Mei 2025, dari:<https://sirup.lkpp.go.id/sirup/rekap/swakelola/L112>

Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.(2016). Modul Pendidikan Negara Hukum Dan Demokrasi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Poltoratskaia, V.; Fazekas, M.(2023). Corruption risk assessments: country case studies highlight advantages and challenges of diverse approaches. Bergen: U4 Anti-Corruption Resource Centre, Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2023:2). <https://www.u4.no/publications/corruption-risk-assessments-country-case-studies-highlight-advantages-and-challenges-of-diverse-approaches>

Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan.(2024). Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Kementerian Kesehatan. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/>

Transparency International. 'Corruption Risk Assessment Topic Guide' in Gateway Corruption Assessment Toolbox. Diakses pada 2 Februari 2025, dari: http://gateway.transparency.org/files/uploads/Corruption_Risk_Assessment_Topic_Guide.pdf

United Nations Global Compact.(2013). A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment. New York: United Nations Global Compact. diakses pada laman <https://unglobalcompact.org/library/411>

World Food Programme.(2021). WFP Policy Engagement and Technical Assistance for the National Nutrition Programme for School Children in Indonesia (Progas): Learning, Conclusions and the Way Forward Program Gizi Anak Sekolah (Progas) 2016–2019. Indonesia: World Food Programme (WFP). <https://www.wfp.org/publications/wfp-policy-engagement-and-technical-assistance-national-nutrition-programme-school>

World Bank.(2024). Pendanaan Visi Indonesia 2045: Ringkasan Eksekutif (Bahasa Indonesian)). Washington, D.C.: World Bank Group. <http://documents.worldbank.org/curated/en/099121324112018681>

- **Daftar Regulasi dan Dokumen Pemerintah**

Undang-undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (BGN).

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja APBN Tahun 2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2009 Tentang Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi

Keputusan Deputi Bidang Penyediaan Dan Penyaluran Nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan bantuan pemerintah untuk MBG tahun anggaran 2025.

Peraturan Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional

Surat Edaran Kementerian Kesehatan, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/319/2024 tentang dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji pada program makan bergizi.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Gizi Nasional Tahun Anggaran 2025.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2023.

Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025.

- **Bahan Paparan/Presentasi**

Badan Gizi Nasional.(2024, November 24).Bahan Paparan Badan Gizi Nasional. Policy and Implementation of the Nutritious Lunch Program: Pada Acara Diskusi Tematik Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis-APEKSI.

Badan Sertifikasi Nasional (BSN).(2025,Februari 11).Bahan Presentasi Badan Sertifikasi Nasional (BSN): Pada Webinar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Aman dan Sehat melalui Penerapan SNI.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Direktorat Pelaksanaan Anggaran.(2023,Oktober).Bahan Paparan Direktorat Pelaksanaan Anggaran: Pada Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2023-Belanja Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga.

Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI).(2025). Paparan Audiensi CISDI bersama F-PDIP DPR RI. Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, Monitoring dan Evaluasi Pada Program Makan Bergizi Gratis.

Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI. 6 Mei 2025.

Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Komisi IX DPR RI. 16 Mei 2025.

- **Laman Media**

Antara.(2023, Maret 8).Kemenkes kucurkan Rp12 Miliar untuk pembangunan puskesmas di Lombok. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://www.antaranews.com/berita/3430920/kemenkes-kucurkan-rp12-miliar-untuk-pembangunan-puskesmas-di-lombok>

Antara.(2025, Maret 17).BGN jamin MBG Ramadhan tampilkan makanan kering berkualitas. Diakses pada 5 Mei 2025, dari:<https://www.antaranews.com/berita/4716089/bgn-jamin-mbg-ramadhan-tampilkan-makanan-kering-berkualita>

- Bisnis. (2025, 6 Februari 2025).Penerima Manfaat MBG Prabowo Baru 0,8% per 6 Februari 2025, Target 82,9 Juta. Diakses pada 10 Februari 2025, dari: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250206/12/1837560/penerima-manfaat-mbg-prabowo-baru-08-per-6-februari-2025-target-829-juta>.
- BPOM.(2025, Januari 23).SIARAN PERS Nomor HM.01.1.2.01.25.20 Tanggal 23 Januari 2025 Tentang Sinergi BPOM-Badan Gizi Nasional Kawal Keamanan Pangan MBG. Diakses Pada 10 Februari 2025, dari: <https://www.pom.go.id/siaran-pers/sinergi-bpom-badan-gizi-nasional-kawal-keamanan-pangan-mbg>
- CNN.(2025, Maret 11).Badan Gizi Buka-bukaan soal Gelontoran Uang untuk Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 15 Maret 2025, dari: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250311200812-92-1207678/badan-gizi-buka-bukaan-soal-gelontoran-uang-untuk-makan-bergizi-gratis>
- Detik Manado.(2024, 23 Mei).Badan Gizi Nasional Kemenhan RI Kunjungi Kodim 1309/Manado. Diakses pada 5 Maret 2025, dari: <https://detikmanado.com/badan-gizi-nasional-kemenhan-ri-kunjungi-kodim-1309-manado/>
- Detik.(2024, Juli 31).KSAD Tinjau Pembangunan Dapur Makan Bergizi Gratis Program Prabowo. Diakses Pada 15 maret 2025, dari: <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7466994/ksad-tinjau-pembangunan-dapur-makan-bergizi-gratis-program-prabowo>.
- Detik.(2025, Mei 12).Walkot Bogor: Bakteri MBG dari Telur Ceplok BBQ Dimasak Malam, Dibagikan Siang. Diakses pada 14 Mei 2025, dari: <https://news.detik.com/berita/d-7911203/walkot-bogor-bakteri-mbg-dari-telur-ceplok-bbq-dimasak-malam-dibagikan-siang>
- Detik.(2025,Februari 19).Menu MBG di Empat Lawang Basi-Ada Ulat, 8 Siswa SD Dilarikan ke Puskesmas. Diakses pada: 20 Februari, dari: <https://news.detik.com/berita/d-7785366/menu-mbg-di-empat-lawang-basi-ada-ulat-8-siswa-sd-dilarikan-ke-puskesmas>
- Detik.(2025, Januari 5).SPPG Jebres Bagikan Makan Bergizi Gratis Mulai 13 Januari. Diakses pada 20 Februari 2025, dari: <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7718610/sppg-jebres-bagikan-makan-bergizi-gratis-mulai-13-januari>
- E-media DPR RI.(2025, Februari 17).Imbas Efisiensi, Kementerian PPPA Tak Miliki Anggaran Pendampingan Perempuan dan Anak. Diakses pada 10 Maret 2025, dari: <https://emediia.dpr.go.id/2025/02/17/imbasa-efisiensi-kementerian-pppa-tak-miliki-anggaran-pendampingan-perempuan-dan-anak/>
- Harian Sinar Bogor.(2024, Juni 18). Babinsa Pantau Pembangunan Unit Pelayanan Makan Bergizi Dapur Sehat.Diakses Pada 20 Februari 2025, dari: <https://www.hariansinarbogor.com/2024/06/18/babinsa-pantau-pembangunan-unit-pelayanan-makan-bergizi-dapur-sehat/?srsId=AfmBOoqN8pHkZyXj0xq6djXHlPqjJey1jHRpeHtlnZ6sPWearReq3Hz00>
- Harian Sinar Bogor.(2025, Februari 17).Koramil 11 Pebayuran Bersama SPPG Pebayuran Salurkan Ribuan Paket Makanan Bergizi !!!Diakses pada 20 Februari 2025, dari: https://www.hariansinarbogor.com/2025/02/17/koramil-11-pebayuran-bersama-sppg-pebayuran-salurkan-ribuan-paket-makanan-bergizi/?srsId=AfmBOooTPFVaAoML1veJVYqMzQzZZFX_

- Indonesia.Go.ID.(2025, Mei 24). Cegah Terulang Keracunan di Program MBG, BGN Sertifikasi SPPG. Diakses pada 27 Mei 2025, dari: <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9412/cegah-terulang-keracunan-di-program-mbg-bgn-sertifikasi-sppg?lang=1>
- IND Times Bali.(2025, Januari 13). Pangdam IX/Udayana Pantau MBG di Karangasem, Ada 3 Lokasi. Diakses pada 20 Februari 2025, dari: <https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/pangdam-ix-udayana-pantau-mbg-di-karangasem-ada-3-lokasi>
- Kazidam IV.(2024, Juli 19).Tinjau Dapur Sehat, Kazidam IV/DIP Dampingi Tim Badan Gizi Nasional (BGN) Kemhan RI. Diakses pada 25 Mei 2025, dari:<https://www.zidam4dip.com/tinjau-dapur-sehat-kazidam-iv-dip-dampingi-tim-badan-gizi-nasional-kemhan-ri/>
- KPK.(2025, Maret5).KPK Ikut Awasi Program Makan Bergizi Gratis, Ingatkan Potensi Fraud dan Dorong Transparansi. Diakses pada 25 maret 2025, dari:<https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ikut-awasi-program-makan-bergizi-gratis-ingatkan-potensi-fraud-dan-dorong-transparansi>
- Kontan.(2025, Januari 7).Dukung Makan Bergizi Gratis, TNI Kerahkan 351 Kodim, 14 Lantamal dan 41 Lanud. Diakses pada 7 Maret 2025, dari:<https://nasional.kontan.co.id/news/dukung-makan-bergizi-gratis-tni-kerahkan-351-kodim-14-lantamal-dan-41-lanud>
- Kompas.(2025, Januari 1).Siswa SMA di Nunukan Juga Keracunan MBG, Lauk Tongkol Berulat. Diakses pada 2 Februari 2025,dari:<https://regional.kompas.com/read/2025/01/19/094801178/siswa-sma-di-nunukan-juga-keracunan-mbg-lauk-tongkol-berulat?page=all>
- Kompas.(2025, Februari 24).Hasil Efisiensi Anggaran Diinvestasikan di Danantara untuk 20 Proyek Nasional. Diakses pada 2 Maret 2025, dari: <https://money.kompas.com/read/2025/02/24/112513426/hasil-efisiensi-anggaran-diinvestasikan-di-danantara-untuk-20-proyek-nasional?page=all>.
- Kompas.(2025, Maret 17).BGN Minta Polri Sediakan 1.000 SPPG Untuk Percepatan MBG. Diakses pada 20 maret 2025, dari:<https://nasional.kompas.com/read/2025/03/17/12491571/bgn-minta-polri-sediakan-1000-sppg-untuk-percepatan-mbg>
- Kompas.(2025, Mei 16).Peran Sentral Pemerintah Daerah dalam Mencegah Kasus Keracunan MBG Berulang.Diakses pada 20 Mei 2025, dari:<https://www.kompas.id/artikel/peran-sentral-pemerintah-daerah-dalam-mencegah-kasus-keracunan-mbg-berulang>,
- Kementerian PANRB.(2025, Februari 6).Kementerian PANRB Dorong Optimalisasi LAPOR! dalam Program Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 10 Maret 2025, dari:<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dorong-optimalisasi-lapor-dalam-program-makan-bergizi-gratis>
- Kemhan.(2022, November 2012). Pengangkatan Sumpah, Pelantikan, Dan Serah Terimajabatan Direktur Bela Negara.Diakses pada 20 Maret 2025, dari: <https://www.kemhan.go.id/pothan/2022/11/14/pengangkatan-sumpah-pelantikan-dan-serah-terima-jabatan-direktur-bela-negara.html>

- Kemhan.(2023, Agustus 28). Pengangkatan Sumpah, Pelantikan Dan SerahTerima Jabatan Direktur Bela Negara Dandirektur Sumdahan Ditjen Pothan KemhanRI.Diakses pada 20 Maret 2025, dari: <https://www.kemhan.go.id/pothan/2023/08/28/pengangkatan-sumpah-pelantikan-dan-serah-terima-jabatan-direktur-bela-negara-dan-direktur-sum%E2%80%A6>
- Kemhan.(2022, Juli 20). Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan serta SerahTerima Jabatan Sesditjen dan Dirmat Ditjen KuathanKemhan.Diakses pada 20 Maret 2025, dari: <https://www.kemhan.go.id/kuathan/2022/07/20/pengangkatan-sumpah-dan-pelantikan-serta-serah-terima-jabatan-sesditjen-dan-dirmat-ditjen-kuat%E2%80%A6>
- Kaliboto,Desa.(2024, Desember 19). Program Makan Bergizi Gratis Untuk Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas. Diakses pada 10 Februari 2025, dari: <https://kaliboto.desa.id/artikel/2024/12/19/program-makan-bergizi-gratis-untuk-indonesia-maju-menuju-indonesia-emas>
- Mediahub Polri.(2025,Januari 10). Perkuat Program MBG, Polri Siapkan Bintara Spesialis Pangan dan Gizi .diakses pada 25 maret 2025, dari:<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/132882-perkuat-program-mbg-polri-siapkan-bintara-spesialis-pangan-dan-gizi>
- Madiun Today. (2025, Maret 13). Roti Hingga Kurma Jadi Menu MBG Saat Ramadan BGN Pastikan Kandungan Gizi Sesuai Standar Kebutuhan-Siswa. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: <https://madiuntoday.id/berita/2025/03/13/roti-hingga-kurma-jadi-menu-mbg-saat-ramadan-bgn-pastikan-kandungan-gizi-sesuai-standar-kebutuhan-siswa#main-slide>
- Polres Ternate.(2025, April 25).Latih 3.183 sarjana, Polri Kolaborasi dengan Universitas Pertahanan Wujudkan SDM Unggul untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Diakses pada 25 maret 2025, dari:<https://polresternate.com/latih-3-183-sarjana-polri-kolaborasi-dengan-universitas-pertahanan-wujudkan-sdm-unggul-untuk-program-makan-bergizi>
- Pontianak Post.(2025,April 16). Kapuas Hulu Terima DAK Fisik Rp25 Miliar untuk Pembangunan Pustu dan Laboratorium Kesehatan. Diakses pada 5 Mei 2025, dari: https://pontianakpost.jawapos.com/kapuas-hulu/1465887967/kapuas-hulu-terima-dak-fisik-rp25-miliar-untuk-pembangunan-pustu-dan-laboratorium-kesehatan#google_vignette
- Radar Depok.(2019, November 22).Bacalon Gerindra Berproses di Jabar.Diakses pada 20 Maret 2025, dari: <https://www.radardepok.com/politik/pr-9466733303/bacalon-gerindra-berproses-di-jabar>
- RRI.(2024, 29 Juli). Kemenhan RI Tinjau Pembangunan Dapur Sehat Kodim 1304/ Gorontalo. Diakses pada 10 Maret 2025, dari:<https://www.rri.co.id/index.php/daerah/863022/kemenhan-ri-tinjau-pembangunan-dapur-sehat-kodim-1304-gorontalo>
- RRI.(2025, Januari 24).Menu MBG Perlu Menyesuaikan Kebutuhan Anak Disabilitas. Diakses pada 10 Februari 2025, dari:<https://www.rri.co.id/daerah/1277759/menu-mbg-perlu-menyesuaikan-kebutuhan-anak-disabilitas>

- RRI.(2025, Februari 18).Kodim 1304 Gorontalo Komitmen Sukseskan Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 20 Februari 2025, dari:[https://www.rri.co.id/makan-bergizi-gratis/1335209/kodim-1304-gorontalo-komitmen-sukseskan-makan-bergizi-gratis#:~:text=Kodim%201304%20Gorontalo%20Komitmen%20Sukseskan%20Makan%20Bergizi%20Gratis,-Oleh:%20Hendra%20Rauf&text=%22Dapur%20SPPG%20yang%20ada%20di,18/02/2025\).](https://www.rri.co.id/makan-bergizi-gratis/1335209/kodim-1304-gorontalo-komitmen-sukseskan-makan-bergizi-gratis#:~:text=Kodim%201304%20Gorontalo%20Komitmen%20Sukseskan%20Makan%20Bergizi%20Gratis,-Oleh:%20Hendra%20Rauf&text=%22Dapur%20SPPG%20yang%20ada%20di,18/02/2025).)
- Sindonews.(2023, April 5).Mutasi TNI Akhir Maret 2023, 3 Jenderal Bintang 2Ini Segera Tinggalkan TNI AD.Diakses pada 20 Maret 2025, dari:<https://nasional.sindonews.com/read/1064945/14/mutasi-tni-akhir-maret-2023-3-jenderal-bintang-2-ini-segera-tinggalkan-tni-ad-1680667486?sho%E2%80%A6>
- TNI.MIL.(2024, September 12).Panglima TNI Rotasi Dan Mutasi 130 Perwira Tinggi TNI.Diakses pada 20 Maret 2025, dari: <https://tni.mil.id/view-246241-panglima-tni-rotasi-dan-mutasi-130-perwira-tinggi-tni.html>
- Tempo.(2024, Oktober 30). Pejabat Eselon 1 Badan Gizi Nasional Didominasi Purnawirawan TNI. Diakses pada 5 Maret 2025, dari:<https://www.tempo.co/politik/pejabat-eselon-1-badan-gizi-nasional-didominasi-purnawirawan-tni-1162223>
- Tempo.(2025, Januari 1).Tiga Tugas TNI untuk Siapkan Program Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 15 Februari 2025, dari:<https://www.tempo.co/politik/tiga-tugas-tni-untuk-siapkan-program-makan-bergizi-gratis-1188589>
- Tempo.(2025, Maret,9).Roti hingga Kurma Jadi Menu MBG Saat Ramadan, Kepala BGN Bakal Evaluasi Kandungan Gizi. Diakses pada 5 Mei 2025, dari:<https://www.tempo.co/politik/roti-hingga-kurma-jadi-menu-mbg-saat-ramadan-kepala-bgn-bakal-evaluasi-kandungan-gizi-1217051>
- Tempo.(2025, Maret 19). Deretan Pejabat Berlatar Belakang Militer dalam Pemerintahan PrabowoDiakses pada 21 Maret 2025, dari:<https://www.tempo.co/politik/deretan-pejabat-berlatar-belakang-militer-dalam-pemerintahan-prabowo-1221511>
- Tempo. (2025, April 20).Keluarga dan Kroni Prabowo dalam Proyek Makan Bergizi Gratis. Diakses pada 30 April 2025, dari:[Tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283](https://www.tempo.co/investigasi/kroni-prabowo-makan-bergizi-gratis-1233283)
- Tempo.(2025, April 16).Mitra Dapur MBG Prabowo Tekor Hampir Rp 1 Miliar, Ini Rinciannya.Diakses pada, dari:<https://www.tempo.co/ekonomi/mitra-dapur-mbg-prabowo-tekor-hampir-rp-1-miliar-ini-rinciannya-1232046>
- Tempo.(2025, April 20).Makan Bergizi Gratis buat Handai Tolan. Diakses pada 6 Mei 2025, dari: <https://www.tempo.co/kolom/makan-bergizi-gratis-kroni-prabowo-1233280>
- Tempo.(2025,Mei 13). BGN Bilang Tanggung Biaya Pengobatan Siswa Keracunan MBG di Bogor.Diakses pada17 Mei 2025, dari:<https://www.tempo.co/politik/bgn-bilang-tanggung-biaya-pengobatan-siswa-keracunan-mbg-di-bogor-1424104>
- Tirto.(2025, Januari 21).BGN Ungkap Keterlibatan TNI di MBG Hanya Sementara. Diakses pada 5 Maret 2025, dari:<https://tirto.id/bgn-ungkap-keterlibatan->

tni-di-mbg-hanya-sementara-g7Ca

Tribun News.(2024, Juli 15). Kodam IX/Udayana Dilibatkan Dalam Pembangunan Dapur Sehat Kemenhan RI Untuk Cegah Stunting Di Bali. Diakses pada 20 Februari 2025, dari: <https://bali.tribunnews.com/2024/07/15/kodam-ixudayana-dilibatkan-dalam-pembangunan-dapur-sehat-kemenhan-ri-untuk-cegah-stunting-di-bali>

UNHAN(IDU).(2023, April 17).Rektor Unhan RI Pimpin Upacara Pengangkatan Sumpah, Pelantikan dan Sertijab Pejabat Eselon I dan II Unhan RI.Diakses pada 20 Maret 2025, dari: <https://www.idu.ac.id/berita/rektor-unhan-ri-pimpin-upacara-pengangkatan-sumpah-pelantikan-dan-sertijab-pejabat-eselon-i-dan-ii-unhan-ri.html>

UNHAN(IDU).(2024, April 26). Rektor Unhan RI Memimpin Upacara Pengangkatan Sumpah, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Unhan RI.Diakses pada 20 Maret 2025, dari:<https://www.idu.ac.id/berita/rektor-unhan-ri-memimpin-upacara-pengangkatan-sumpah-pelantikan-dan-serah-terima-jabatan-sertijab>

Lampiran I

Corruption Risk Assessment (CRA) di Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
1.	Risiko Kerangka Hukum dan Tata Kelola		
1.1	Regulasi Program dan Lembaga	a) Risiko dalam Perencanaan Anggaran dan Kerangka Hukum Program MBG Program MBG dijalankan sebagai agenda politik tanpa perencanaan fiskal yang memadai, mengakibatkan ketidaksesuaian antara ambisi program dan kapasitas anggaran. Proses penyusunan anggaran dilakukan secara <i>ad hoc</i>, di luar mekanisme formal seperti Musrenbang dan pembahasan legislatif, yang melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Tidak adanya dasar hukum ini memperbesar ketidakpastian hukum dan membuka ruang penyalahgunaan diskresi, pengambilan keputusan yang terpusat, serta penggunaan anggaran di luar kerangka normatif. b) Kelemahan Kerangka Regulasi dan Transparansi di Badan Gizi Nasional Meskipun telah memiliki dasar hukum kelembagaan, regulasi terkait BGN belum mengatur secara lengkap aspek tata kelola penting seperti keberadaan PPID. Peraturan internal seperti SOTK belum dipublikasikan, sehingga menghambat akses informasi publik dan memperlemah transparansi kelembagaan. Ketidadaan informasi tersebut meningkatkan risiko <i>moral hazard</i>, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya pengawasan publik terhadap implementasi program.	a) Ketiadaan dasar hukum yang komprehensif berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan program. Hal ini dapat mengganggu kontinuitas kebijakan, mendorong munculnya kebijakan yang inkonsisten antar periode, serta melemahkan kepastian bagi pelaku pelaksana di tingkat pusat maupun daerah. b) Lemahnya kerangka hukum menyebabkan tidak adanya acuan koordinasi yang jelas antara Badan Gizi Nasional, instansi pemerintah lainnya, pemerintah daerah, serta pelaksana program seperti SPPG. Ketidakjelasan ini menghambat efektivitas pelaksanaan program dan memperbesar potensi tumpang tindih kewenangan. c) Ketiadaan regulasi teknis memperbesar ruang diskresi yang sulit terkontrol, membuka peluang praktik perburuan rente, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan, distribusi, dan penyaluran program. d) Tanpa payung hukum yang jelas, mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi lemah. Hal ini berdampak pada rendahnya transparansi informasi dan ketidakjelasan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran maupun <i>output</i> program. e) Belum terbentuknya struktur dan mandat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam BGN menyebabkan tidak optimalnya fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Hal ini mencederai prinsip keterbukaan dan dapat menghambat partisipasi publik dalam pengawasan. f) Tidak dipublikasikannya peraturan internal seperti SOTK menghambat akses informasi publik yang seharusnya terbuka. Kondisi ini memperburuk persepsi publik terhadap transparansi BGN, serta bertentangan dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
1.2	Regulasi pencegahan korupsi, penegakan hukum dan kanismenya	a) Risiko Kebocoran Anggaran dan Perburuan Rente Ketiadaan dasar hukum operasional yang memadai dan belum adanya kerangka integritas serta sistem pengendalian internal di Badan Gizi Nasional (BGN) membuka ruang bagi praktik pemburu rente dan kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program. b) Lemahnya Mekanisme Pengawasan Internal BGN belum memiliki sistem pengaduan internal (<i>whistleblower system</i>) yang independen dan SOP penanganan aduan. Walaupun secara struktur telah dibentuk Inspektorat dan Deputi Pengawasan, mekanisme pengawasan yang terbuka bagi	a) Meningkatnya risiko penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan, dan praktik korupsi akibat lemahnya kontrol institusional. b) Ketiadaan sistem pengendalian internal yang terintegrasi melemahkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program dan anggaran. c) Absennya regulasi dan SOP pengaduan membuat BGN belum memenuhi standar pelayanan publik sesuai Permenpan RB No. 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, berpotensi menyebabkan penanganan aduan yang lambat dan tidak responsif. d) Tidak adanya langkah mitigatif terhadap risiko korupsi mencerminkan minimnya upaya pencegahan yang sistemik.

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
		publik masih belum tersedia. Kanal pengaduan melalui LAPOR! mencatat 27 laporan dengan tingkat tindak lanjut hanya 31,8 persen, menunjukkan lemahnya respons terhadap aduan masyarakat. c) Ketidadaan Penilaian Risiko Korupsi (CRA) Tidak ditemukan informasi mengenai pelaksanaan <i>corruption risk assessment</i> oleh BGN. Ketidadaan proses ini menunjukkan minimnya pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan dan pengelolaan program, sehingga potensi penyimpangan tidak teridentifikasi dan termitigasi secara sistemik.	e) Potensi penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan tidak teridentifikasi maupun dikelola secara memadai.
1.3	Regulasi keterbukaan Informasi	a) Ketiadaan SOP Pengelolaan Informasi Publik Badan Gizi Nasional belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan informasi publik. Hal ini mencakup ketidadaan alur permohonan informasi, maklumat layanan, mekanisme penyelesaian sengketa informasi, serta struktur organisasi pengelola informasi. Ketidadaan SOP ini melemahkan kepastian prosedural dan membuka ruang praktik tidak transparan dalam pengelolaan data publik. b) Belum Terbentuknya PPID di BGN Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum dibentuk, dan Perpres pembentukan BGN tidak secara eksplisit mengatur mandat pembentukan PPID. Akibatnya, akses terhadap informasi kelembagaan dan program MBG menjadi terbatas, yang berdampak pada lemahnya akuntabilitas publik serta meningkatnya risiko <i>moral hazard</i> dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program.	a) Ketidadaan SOP dan struktur PPID menyebabkan publik tidak memiliki akses yang jelas terhadap informasi program MBG maupun kebijakan kelembagaan, yang melemahkan prinsip transparansi dalam tata kelola publik. b) Minimnya akses informasi membuka peluang bagi praktik penyimpangan karena tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang efektif. c) Ketidakjelasan prosedur layanan informasi publik dapat menurunkan akuntabilitas institusi dan memperburuk persepsi publik terhadap integritas BGN. d) Tidak terbentuknya PPID dan ketidadaan SOP berpotensi melanggar ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta menurunkan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
2.	Risiko Kelembagaan		
2.1	Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Anti Korupsi	a) Minimnya Pelatihan Antikorupsi dan Lemahnya Orientasi Integritas Berdasarkan penelusuran media, tidak ditemukan adanya pelatihan yang secara khusus memuat materi antikorupsi, baik bagi pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) maupun SPPI yang akan ditempatkan di Subprogram Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Pelatihan yang diberikan lebih menekankan pada aspek latihan dasar militer, manajerial, keamanan pangan, serta pengadaan barang dan jasa. BGN juga tampak belum menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pendidikan dan pelatihan antikorupsi. Ketidadaan penguatan	a) Tidak adanya pelatihan antikorupsi berdampak pada terbatasnya pemahaman pegawai BGN mengenai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Hal ini melemahkan internalisasi nilai-nilai antikorupsi di lingkungan kerja. b) Ketidadaan nota kesepahaman dengan KPK untuk peningkatan kapasitas pegawai mencerminkan lemahnya inisiatif kelembagaan dalam membangun lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. c) Minimnya pendidikan dan pelatihan antikorupsi berkontribusi pada lemahnya budaya organisasi yang mendorong pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, serta berdampak negatif terhadap akuntabilitas kelembagaan. d) Ketidakjelasan sistem dan ketidadaan mekanisme perlindungan bagi pelapor

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
		kapasitas dalam aspek integritas ini mencerminkan lemahnya komitmen kelembagaan terhadap pencegahan korupsi secara preventif dan sistemik. b) Risiko dan Ketidakefisienan dalam Pengadaan Meskipun telah tersedia pelatihan terkait pengadaan barang dan jasa, potensi risiko tetap muncul dari aspek ketidakefisienan proses serta kemungkinan pelanggaran terhadap prosedur atau prinsip-prinsip kepatuhan. Mengingat pengadaan dalam program MBG dilakukan melalui mekanisme pendaftaran dan penunjukan yang cenderung tertutup, tanpa transparansi dan pengawasan internal yang kuat, risiko penyimpangan dalam pengadaan tetap tinggi dan rawan disalahgunakan. c) Ketidadaan Mekanisme Pengelolaan Pengaduan yang Memadai Meskipun kanal pelaporan telah terintegrasi ke LAPOR.go.id, promosi dan sosialisasi terkait sistem pengaduan ini sangat minim, baik di media sosial maupun kanal komunikasi lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keberadaan kanal pelaporan tersebut. Selain itu, BGN belum mempublikasikan mekanisme pengelolaan pengaduan yang mencakup struktur tim pengelola maupun SOP penanganan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2013. Isu yang lebih krusial adalah belum tersedia kebijakan atau mekanisme perlindungan bagi pelapor (<i>whistleblower</i>), yang memperlemah sistem pengawasan publik dan menghambat pelaporan pelanggaran. d) Ketidadaan Kode Etik dan Mekanisme Pengelolaan Konflik Kepentingan Hasil penelusuran terhadap situs resmi BGN tidak menemukan adanya dokumen kode etik pegawai maupun kebijakan pengelolaan konflik kepentingan. Kondisi ini meningkatkan risiko penyalahgunaan jabatan, terutama dalam proses penetapan mitra pelaksana SPPG. Berbeda dari sistem pengadaan pemerintah pada umumnya, proses pendaftaran dan penunjukan mitra dalam program MBG dilakukan secara tertutup. Tanpa standar etika dan mekanisme penanganan konflik kepentingan, potensi intervensi, kolusi, dan pengambilan keputusan yang tidak objektif sangat tinggi.	berpotensi menyebabkan minimnya pelaporan dugaan pelanggaran oleh masyarakat maupun internal pegawai. e) Rendahnya sosialisasi dan belum adanya SOP pengelolaan pengaduan berkontribusi pada lambatnya respons lembaga terhadap laporan masyarakat. Data menunjukkan bahwa dari 27 laporan yang masuk melalui LAPOR! selama Oktober 2024–Januari 2025, hanya 37,8 persen yang ditindaklanjuti. f) Sarana dan kanal pengaduan belum dirancang secara inklusif, sehingga tidak ramah bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus, yang berisiko memperkuat ketimpangan akses terhadap keadilan administratif. g) Ketidadaan instrumen kebijakan terkait konflik kepentingan menyebabkan pegawai tidak memiliki acuan yang jelas dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengelola potensi konflik dalam pelaksanaan program. h) Tanpa standar penilaian dan tindak lanjut atas dugaan konflik kepentingan, pengawasan menjadi tidak efektif. Hal ini menghambat upaya korektif dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan. i) Ketidadaan kerangka integritas yang memadai membuka ruang bagi pengambilan keputusan yang tidak akuntabel dan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Akumulasi dari kelemahan-kelemahan di atas berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas BGN sebagai lembaga pemerintah yang mengelola program strategis berskala nasional.

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
2.2	Pengawasan	a) Pengawasan Eksternal Sudah Berjalan, Namun Belum Optimal Pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN) telah dilakukan oleh sejumlah lembaga negara seperti DPR, KPK, LKPP, BPK, dan Ombudsman RI. Beberapa lembaga tersebut bahkan telah melakukan inspeksi langsung di lapangan, seperti sidak oleh Ombudsman. Respons terhadap pengawasan ini ditunjukkan oleh BGN melalui penyesuaian teknis tertentu, termasuk perubahan dalam mekanisme pembayaran kepada vendor berdasarkan masukan dari pihak pengawas. b) Masih Diperlukan Perbaikan Tata Kelola dan Penguatan Koordinasi Meski terdapat respons terhadap pengawasan, sejumlah aspek pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan belum sistemik dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi antarinstansi pengawas dan antara pusat-daerah masih perlu diperkuat agar pengawasan berjalan secara efektif dan konsisten. c) Minimnya Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Pengawasan Hingga saat ini, pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan program MBG masih terbatas. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang terbuka, responsif, dan berbasis pada prinsip akuntabilitas sosial.	a) Keterbatasan dalam publikasi dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran menyebabkan proses korektif dan evaluatif berjalan lambat, karena tidak didukung oleh data yang terbuka dan dapat diverifikasi secara publik. b) Ketidadaan keterlibatan pengawasan independen dari pihak eksternal memperlemah sistem <i>checks and balances</i>, yang berdampak pada menurunnya transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Tanpa kontrol publik yang kuat, potensi penyimpangan dalam penggunaan anggaran menjadi sulit dideteksi dan dicegah.
2.3	Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan	a) Transparansi Anggaran yang Belum Memadai Badan Gizi Nasional (BGN) belum sepenuhnya transparan dalam menyajikan informasi terkait penggunaan anggaran publik. Meskipun terdapat pembaruan sebagian informasi terkait perkembangan pelaksanaan program di situs resmi BGN, dokumen perencanaan strategis dan anggaran seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) belum tersedia untuk publik. Informasi anggaran BGN selama ini hanya dapat diakses melalui dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, seperti Nota Keuangan, APBN, atau DIPA petikan. b) Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran yang Lemah Akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran juga menjadi perhatian serius, terutama terkait adanya penggunaan dana pribadi oleh pihak internal pada tahap awal pelaksanaan program. Praktik	a) Minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program berpotensi menyebabkan anggaran tidak digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Tanpa pengawasan yang kuat dan partisipatif, sulit memastikan sejauh mana penggunaan anggaran telah sesuai dengan perencanaan, kebutuhan program, dan prinsip-prinsip efisiensi. b) Ketidaktertiban dalam pelaksanaan anggaran juga berisiko melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya dalam hal kepatuhan prosedural, akuntabilitas penggunaan dana publik, dan tanggung jawab administratif lembaga negara.

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
		tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, karena menyalahi ketentuan penggunaan dana publik secara resmi dan terverifikasi.	
2.4	Keterbukaan Informasi dan Pengaduan	a) Akses Publik terhadap Informasi Program Masih Terbatas Masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengakses dokumen perencanaan, data anggaran, maupun informasi terkini mengenai implementasi program MBG. Ketiadaan mekanisme yang proaktif dalam diseminasi informasi berdampak pada rendahnya transparansi institusional dan terbatasnya partisipasi publik dalam pengawasan. b) Portal Resmi BGN Belum Optimal dalam Mendukung Transparansi Badan Gizi Nasional hanya mengandalkan situs web resmi (<i>bgn.go.id</i>) sebagai satu-satunya kanal penyedia informasi publik. Saat ini, data terkait pelaksanaan program MBG yang tersedia di portal tersebut sangat terbatas dan tidak diperbarui secara berkala. BGN juga belum menyediakan dashboard khusus yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan program secara interaktif dan real-time.	a) Ketiadaan akses informasi publik yang memadai memperbesar peluang penyalahgunaan wewenang, sekaligus melemahkan akuntabilitas institusi dan pelaksanaan program MBG secara keseluruhan. b) Minimnya data dan informasi yang tersedia membuat masyarakat, media, dan lembaga pengawas kesulitan dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana serta dalam mendeteksi potensi penyimpangan anggaran. c) Kurangnya keterbukaan informasi berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan sosial, sekaligus menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja Badan Gizi Nasional.
2.5	Pengadaan Barang/Jasa dan Seleksi Vendor	a) Ketiadaan Unit Pengadaan dan Ketidakpatuhan terhadap Regulasi PBJ Badan Gizi Nasional (BGN) hingga saat ini belum membentuk unit khusus yang menangani pengadaan barang dan jasa secara permanen dan terstruktur, seperti Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ). Selain itu, BGN belum mempublikasikan informasi secara komprehensif terkait paket pengadaan untuk program MBG melalui platform resmi, seperti Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Lebih lanjut, pelaksanaan pengadaan dalam program MBG belum sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya (2025). Ketidaksesuaian ini mengindikasikan lemahnya kepatuhan terhadap prinsip-	a) Ketiadaan unit pengadaan yang profesional dan tidak dipatuhinya ketentuan Perpres PBJ memperbesar peluang terjadinya pelanggaran prosedur, pengadaan yang tidak kompetitif, dan penunjukan langsung tanpa dasar hukum yang kuat. b) Minimnya publikasi informasi pengadaan melalui RUP dan LPSE menyebabkan proses pengadaan sulit diawasi oleh publik, media, atau auditor eksternal. Hal ini melemahkan kontrol publik terhadap penggunaan anggaran negara. c) Tanpa mekanisme pengadaan yang standar dan terbuka, proses penetapan penyedia barang/jasa menjadi lebih rawan terhadap konflik kepentingan, intervensi politik, serta kolusi antara penyedia dan pelaksana program. d) Pengadaan yang tidak mengikuti prinsip persaingan sehat dan efisiensi berpotensi menghasilkan barang/jasa yang tidak memenuhi standar, dengan biaya yang lebih tinggi dan mutu yang lebih rendah, yang pada akhirnya menghambat keberhasilan program MBG.

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
		prinsip dasar pengadaan pemerintah, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat. Akibatnya, proses pengadaan menjadi rentan terhadap konflik kepentingan, kompetitif, serta penyalahgunaan wewenang.	
2.6	Konflik Kepentingan	a) Potensi Kuat Konflik Kepentingan dalam Program MBG Terdapat potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG, terutama dari pelibatan unsur TNI dalam operasional 514 Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meskipun disebut bersifat sementara dan percontohan, keterlibatan militer di luar kondisi darurat dan fungsi pertahanan melanggar prinsip profesionalisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, keterlibatan individu yang memiliki afiliasi politik dengan lingkaran kekuasaan memperkuat risiko intervensi politik dalam program. Proses pengadaan dan penunjukan vendor yang tertutup semakin memperbesar celah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan dalam implementasi program.	a) Potensi konflik kepentingan dalam penunjukan mitra dan pelibatan aktor-aktor tertentu dapat membatasi akses pelaku usaha kecil, UMKM, dan masyarakat sipil untuk terlibat secara adil dalam rantai distribusi dan pelaksanaan program MBG. b) Keterlibatan TNI dalam program MBG berisiko menyalahi prinsip pemisahan fungsi antara militer dan sipil, tak sesuai dengan mandate OMSP dalam UU TNI, serta dapat mengurangi peran institusi yang lebih relevan dan kompeten dalam bidang gizi, kesehatan masyarakat, dan pelayanan sosial. c) Minimnya transparansi dalam proses seleksi vendor dan pengadaan barang/jasa membuka peluang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKKN), serta menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat, merugikan pelaku usaha yang kompeten namun tidak memiliki akses ke lingkaran kekuasaan.
2.7	Monitoring dan Evaluasi	a) Ketiadaan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Program MBG Badan Gizi Nasional (BGN) belum menyediakan maupun mempublikasikan instrumen pemantauan dan evaluasi (monev) secara terbuka dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sudah dibentuk Tim Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN yang secara formal disebut sebagai unit pelaksana monev, namun belum tersedia informasi publik yang menunjukkan metodologi, instrumen, maupun hasil pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi tersebut.	a) Tanpa pemantauan dan evaluasi yang sistematis, program MBG berisiko hanya memenuhi target administratif tanpa menghasilkan perubahan substansial bagi kelompok sasaran, seperti perbaikan status gizi atau akses pangan bergizi. b) Ketiadaan sistem pemantauan yang rutin menghambat deteksi dini terhadap hambatan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menyebabkan respons perbaikan menjadi lambat dan tidak berbasis bukti. c) Tidak adanya informasi publik mengenai pelaksanaan monev oleh tim Sistem dan Tata Kelola (Sistakol) BGN melemahkan akuntabilitas program serta menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan integritas lembaga penyelenggara.
3	Risiko Operasional		
3.1	Perencanaan Program	a) Perencanaan Program MBG Belum Menyeluruh terhadap Seluruh Aspek Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dirancang dengan dukungan riset dan perencanaan awal yang cukup, termasuk identifikasi kebutuhan dasar, estimasi anggaran, dan model implementasi secara nasional. Namun demikian, perencanaan yang ada belum mencakup seluruh aspek tata kelola yang	a) Perencanaan yang belum menyeluruh dapat menyebabkan perubahan arah atau prioritas program di tengah jalan, sehingga mempengaruhi konsistensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. b) Tanpa perencanaan yang mencakup analisis risiko dan strategi antisipatif, program MBG akan sulit merespons dinamika pelaksanaan secara adaptif, sehingga berpotensi memperbesar dampak negatif dari hambatan yang muncul di lapangan.

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
		diperlukan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas program dalam jangka menengah hingga panjang. Beberapa aspek krusial yang belum terakomodasi antara lain adalah strategi mitigasi risiko korupsi, skema pengawasan berlapis, manajemen konflik kepentingan, serta peta jalan integrasi data lintas sektor. Selain itu, belum terlihat adanya kerangka pelibatan multisektor, khususnya dari unsur masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketidaktercakupannya aspek-aspek ini berpotensi melemahkan kohesi kelembagaan dan efektivitas program di tingkat pelaksanaan.	
3.2	Standar Operasional Prosedur dan Petunjuk Teknis	a) Keterbatasan Substansi dalam Petunjuk Teknis Program MBG Petunjuk teknis (Juknis) program MBG belum secara memadai mengatur sejumlah aspek krusial dalam pelaksanaan program. Ketidadaan pengaturan ini menyebabkan ketidakjelasan otoritas dan peran dalam pelaksanaan di tingkat lapangan. Selain itu, Juknis belum mencakup ketentuan mengenai identifikasi penerima manfaat secara transparan dan inklusif, serta belum menetapkan standar pengawasan dan evaluasi pelaksanaan. Aspek teknis lain yang juga absen mencakup standar kebersihan dan sanitasi dalam penyediaan makanan, serta manajemen risiko atas potensi kejadian seperti keracunan, alergi, atau gangguan kesehatan lainnya.	a) Tidak adanya pengaturan mengenai standar keamanan pangan serta sistem evaluasi dan umpan balik dari sekolah atau penerima manfaat menghambat proses perbaikan program secara berkelanjutan dan meningkatkan risiko terhadap kesehatan siswa. b) Ketidakjelasan peran sekolah, komite sekolah, posyandu, dan penerima manfaat dalam Juknis menciptakan kebingungan dalam koordinasi operasional, mengganggu efektivitas pelaksanaan program, serta melemahkan akuntabilitas antar pihak yang terlibat.
3.3	Partisipasi dan pengawasan oleh masyarakat	Terbatasnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Kelompok Rentan dalam Program MBG a) Keterlibatan Terbatas pada Tahap Sosialisasi dan Pelaksanaan Keterlibatan sekolah, posyandu, puskesmas, dalam MBG mencakup pendataan awal terkait siswa dengan kondisi alergi makanan tertentu; penyaluran makanan; pengawasan kualitas dan kelayakan menu; serta penyampaian masukan dari penerima manfaat melalui sekolah. Namun, pelibatan ini bersifat pasif dan tidak mencerminkan partisipasi bermakna dalam desain program atau pengambilan keputusan. b) Kurangnya Pelibatan Kelompok Rentan dan Pendekatan Inklusif	a) Ketidaksesuaian bahan makanan dengan kondisi khusus ABK berpotensi membahayakan kesehatan mereka, termasuk risiko alergi atau gangguan pencernaan. Kurangnya pelibatan orang tua ABK dalam evaluasi program memperbesar risiko luputnya deteksi terhadap keluhan atau efek samping, mengingat keterbatasan komunikasi yang mungkin dimiliki oleh sebagian ABK. b) Ketidakhadiran pendekatan partisipatif yang melibatkan orang tua, pengasuh, dan komunitas rentan menyebabkan hasil evaluasi program cenderung bias, tidak responsif terhadap kebutuhan khusus, dan berpotensi memperburuk kesenjangan akses dalam layanan gizi yang seharusnya bersifat universal dan inklusif.

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
		Keterlibatan sekolah dalam mendata kebutuhan khusus siswa, termasuk penyusunan usulan diet spesifik bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), sudah mulai dilakukan. Namun, pelibatan orang tua ABK dan komunitas kelompok rentan lainnya masih absen. Ketiadaan pendekatan berbasis inklusi dan partisipasi berdampak pada tidak terakomodasinya kebutuhan spesifik kelompok rentan, serta terbatasnya akses mereka terhadap proses evaluasi dan penyempurnaan program.	
3.4	Sasaran Penerima Manfaat	a) Ketidaktepatan Target Penerima Manfaat dalam Program MBG Program MBG menetapkan target pemberian makanan kepada seluruh peserta didik tanpa diferensiasi berbasis kebutuhan. Pendekatan universal ini dinilai kurang tepat sasaran karena tidak memprioritaskan kelompok yang paling rentan, seperti peserta didik di wilayah dengan prevalensi tinggi stunting, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta masyarakat dalam kondisi kemiskinan dan rentan miskin.	a) Ketidaktepatan dalam penentuan target penerima manfaat berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran negara, karena alokasi sumber daya tidak diarahkan kepada kelompok yang paling membutuhkan. Program dapat kehilangan relevansi dan efektivitas jika tidak berorientasi pada dampak yang terukur bagi kelompok rentan. b) Penerapan model universal tanpa diferensiasi risiko berpotensi menciptakan ketimpangan distribusi manfaat. Daerah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tinggi tetap menghadapi masalah gizi, sementara wilayah yang lebih sejahtera justru memperoleh manfaat yang sama tanpa urgensi yang setara. Hal ini melemahkan tujuan pemerataan dan keadilan sosial dalam intervensi gizi nasional.
3.5	Penguatan Kapasitas Personel SPPG	a) Pelatihan Teknis yang Tidak Berkelanjutan dan Kurang Mendalam Pelaksana program MBG termasuk Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG), telah menerima pelatihan teknis, seperti Pelatihan Keamanan Pangan (PKP) dari Dinas Kesehatan dan pelatihan pengadaan barang/jasa dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber media, pelatihan tersebut umumnya hanya diberikan satu kali dan tidak dirancang sebagai bagian dari proses penguatan kapasitas yang berkelanjutan. Ketiadaan program pelatihan yang bersifat kontinu dan berbasis kebutuhan berisiko menciptakan kesenjangan pengetahuan teknis, lemahnya pemahaman terhadap standar prosedur, serta rendahnya adaptasi terhadap dinamika lapangan.	a) Tanpa pelatihan yang berkelanjutan dan pemutakhiran kompetensi, hasil pelatihan cenderung tidak diterapkan secara konsisten di lapangan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pengelolaan pangan dan meningkatkan risiko terhadap keselamatan konsumsi, terutama jika standar keamanan pangan tidak dipahami secara utuh oleh pelaksana. b) Ketidaktercukupan pelatihan juga berdampak pada lemahnya respons dalam menghadapi insiden seperti alergi makanan, keracunan, atau gangguan kesehatan lainnya. Ketiadaan simulasi dan panduan penanganan cepat berisiko memperburuk dampak terhadap penerima manfaat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil.

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
3.6	Prosedur dan Keamanan Pangan	a) Pengawasan Internal yang Lemah dan Celah Penggunaan Bahan Tidak Layak Pengawasan internal oleh Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap kualitas dan keamanan makanan dalam Program MBG masih tergolong lemah. Hal ini tercermin dari ditemukannya makanan yang tidak layak konsumsi, seperti buah dan makanan yang basi, bahkan kasus makanan berbelatung. Kondisi ini menunjukkan lemahnya kontrol mutu dan tidak optimalnya sistem inspeksi harian terhadap bahan pangan yang digunakan. Meskipun terdapat inisiatif pengawasan dari pihak sekolah, upaya ini bersifat informal dan belum terlembaga dalam sistem pengendalian mutu program secara nasional. b) Ketiadaan Prosedur Resmi Penanganan Kejadian Keamanan Pangan dalam Juknis Petunjuk teknis (Juknis) MBG belum mencantumkan prosedur standar penanganan insiden keamanan pangan seperti keracunan, kontaminasi silang, atau alergi makanan. Ketiadaan SOP ini menciptakan kekosongan protokol yang dapat memperlambat respons dan penanganan insiden di lapangan. Meskipun Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Surat Edaran Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/319/2024 yang mengatur pengawasan keamanan pangan dan penanganan kejadian dalam konteks MBG, belum terdapat jaminan bahwa ketentuan ini telah diinternalisasi dan dijalankan oleh seluruh pelaksana di tingkat lokal.	a) Distribusi makanan yang tidak layak konsumsi menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan peserta didik sebagai salah satu kelompok sasaran utama program, termasuk risiko keracunan, alergi, atau gangguan pencernaan. b) Lemahnya pengawasan membuka celah bagi praktik <i>mark-up</i> harga, dengan penggunaan bahan pangan berkualitas rendah atau tidak layak konsumsi. Hal ini merugikan negara dan mencederai prinsip efisiensi anggaran publik. c) Ketidakjelasan mekanisme pengadaan dan minimnya transparansi memperbesar risiko konflik kepentingan, di mana pengelola program memilih penyedia berdasarkan relasi pribadi atau keuntungan kelompok, bukan pada kualitas dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. d) Ketiadaan mekanisme pembiayaan untuk penanganan kasus keracunan atau insiden kesehatan lainnya membuat korban dan keluarganya menanggung beban sendiri. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan dan tanggung jawab negara atas program publik yang dilaksanakan.
3.7	Pengaduan	a) Kanal Pelaporan dan Koordinasi yang Tidak Terstruktur Kanal koordinasi dari pihak sekolah ke Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) saat ini dilakukan secara informal melalui grup <i>WhatsApp</i>, serta melalui kanal pengaduan resmi Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun penggunaan grup pesan instan memudahkan komunikasi cepat di lapangan, pendekatan ini bersifat tidak terstruktur, tidak terdokumentasi secara sistematis, dan tidak menjamin akuntabilitas tindak lanjut laporan.	a) Ketiadaan sistem pelaporan dan koordinasi yang formal dan terdokumentasi, seperti <i>dashboard</i> pelaporan daring atau aplikasi terintegrasi, menghambat pencatatan laporan secara komprehensif, analisis tren pengaduan, dan respons kebijakan berbasis data. b) Selain itu, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan laporan dari sekolah berisiko menciptakan kebingungan terkait alur eskalasi, waktu respons, serta pihak yang bertanggung jawab dalam menindaklanjuti laporan di lapangan. c) Penggunaan kanal informal seperti grup <i>WhatsApp</i> tanpa dukungan sistem pelaporan resmi dapat menyebabkan miskomunikasi, keterlambatan respons, dan lemahnya koordinasi antara pihak sekolah dan SPPG, yang berdampak langsung pada kelancaran distribusi dan pengawasan mutu program. d) Ketiadaan mekanisme pelaporan yang terdokumentasi secara sistematis membuka ruang bagi praktik manipulasi data, pembiaran masalah, atau intervensi pihak-pihak tertentu. Hal

No.	Indikator	Hasil Analisis	Dampak
			masalah, atau intervensi pihak-pihak tertentu. Hal ini menyulitkan proses verifikasi, mengaburkan akuntabilitas, dan menghambat upaya perbaikan sistem yang berbasis pada temuan dan evaluasi nyata. Selain itu, tindak lanjut yang tidak jelas atau bersifat formalitas semata berisiko menurunkan kepercayaan publik terhadap kredibilitas program.

Lampiran II

Peran Dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Dari Instansi Pelaksana

Kemendikdasmen	BGN	Kemenkes	Satpel	Pemda	Dinkes/Puskesmas
- Menyediakan data calon sasaran - Menyiapkan Pedoman MBG di satuan pendidikan. - Menyiapkan materi dan memastikan satpen melakukan edukasi gizi dan PHBS. - Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan bagi ekosistem satpen dan pemangku kepentingan di lingkungan satpen. - Memastikan satpen memiliki sarpras pendukung MBG: Sarana CTPS, Area penempatan/transit makanan, APD, Alat Pengukur BB dan TB, Sarpras Pembuangan Sampah - Meningkatkan peran dan kualitas kantin sbg pendukung program MBG. - Mengintegrasikan Revitalisasi UKS melalui GSS dengan program MBG. - Supervisi, monitoring, dan evaluasi.	- Menyiapkan anggaran program MBG - Menetapkan sasaran penerima manfaat program MBG (jumlah dan lokasi) - Menyiapkan pedoman umum pelaksanaan program MBG. - Menetapkan mekanisme/ model penyediaan program MBG (contoh SPFG). - Menetapkan standar penyediaan program MBG. - Supervisi, monitoring, dan evaluasi	- Menyiapkan pedoman standar gizi dan makanan program MBG - Menyiapkan pedoman keamanan pangan program MBG - Menyiapkan materi dan melakukan edukasi gizi serta PHBS, bersama Kemendikdasmen dan pemangku kepentingan terkait - Melakukan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji program MBG. - Menetapkan standar dan koordinasi pemberian layanan gizi dan kesehatan untuk peserta didik di satpen, termasuk penjangkaran kesehatan, pemberian imunisasi dan obat cacing pada peserta didik PAUD dan SD, pemberian TTD pada peserta didik putri di SMP/SMA/SMK sederajat, konseling serta penanganan masalah gizi. - Supervisi, monitoring, dan evaluasi	- Membuat perencanaan menu sesuai standar gizi - Menyiapkan Makanan Bergizi bagi satuan pendidikan, melalui proses persiapan bahan pangan, pengolahan, pengemasan dan distribusi dengan memperhatikan mutu dan keamanan pangan - Membawa kembali wadah dan sisa makanan dari satuan pendidikan - Melakukan pengelolaan limbah/sampah bahan makanan dan makanan - Menyusun laporan pelaksanaan MBG secara berkala	- Menyusun regulasi, program, dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan MBG - Supervisi, monitoring, dan evaluasi Disdik Prov/Kab/Kota - Memverifikasi sasaran peserta didik penerima manfaat program MBG - Memastikan satpen memiliki sarpras pendukung MBG: Sarana CTPS, Area penempatan/transit makanan, APD, Alat Pengukur BB dan TB, Sarpras Pembuangan Sampah - Memfasilitasi persiapan SDM satpen dalam pengelolaan MBG, edukasi gizi dan PHBS - Supervisi, monitoring, dan evaluasi.	- Berkoordinasi dengan Disdik untuk melaksanakan edukasi gizi dan PHBS di satpen - Memastikan pemberian layanan gizi dan kesehatan untuk peserta didik di satpen, termasuk penjangkaran kesehatan, pemberian imunisasi dan obat cacing pada peserta didik PAUD dan SD, pemberian TTD pada peserta didik putri di SMP/ SMA/SMK sederajat, konseling serta penanganan masalah gizi. - Memastikan sumber air bersih memenuhi syarat kesehatan (fisik dan mikrobiologi) - Membentuk dan memberikan peningkatan kapasitas tim pengawas keamanan pangan program MBG - Membentuk/menguatkan Tim Gerak Cepat untuk Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Pemberian Makanan - Melaksanakan penanganan dan pelaporan kejadian Ikutan Pasca Pemberian Makanan - Melaksanakan edukasi bagi PTK terkait uji organoleptik terhadap makanan. - Melakukan pengawasan keamanan pangan olahan siap saji program MBG Satuan Pendidikan - Melakukan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan program MBG (persiapan sarpras, persiapan pelaksanaan, dan persiapan SDM). - Melaksanakan MBG di satpen sesuai dengan pedoman - Melakukan monitoring dan evaluasi

Bagan 8. Jajaran Eselon I Badan Gizi Nasional (BGN)



Lampiran IV

Tabel 16. Lokasi Penyiapan/Pembangunan Dapur Sehat

No	Tanggal Berita	Lokasi Penyiapan/ Pembangunan Dapur Sehat berdasarkan Isi Berita	Daftar SPPG dari BGN ¹	Link Berita
1	18 Juni 2024	Pembangunan dapur sehat Koramil 11 Pebayuran Lokasi: Kampung Sayuran RT 05 RW 03, Kelurahan Kertasari, Kecamatan Pebayuran	(129) SPPG Kab. Bekasi – Pebayuran Lokasi Kertasari, Pebayuran	https://www.hariansinarbogor.com/2024/06/18/babinsa-pantau-pembangunan-unit-pelayanan-makan-bergizi-dapur-sehat/?srsid=AfmBOoqN8pHkZyXj0xq6djXHlPqjJey1jHRpeHtlnZ6sPWeaReq3Hz00 https://www.hariansinarbogor.com/2025/02/17/koramil-11-pebayuran-bersama-sppg-pebayuran-salurkan-ribuan-paket-makanan-bergizi/?srsid=AfmBOoTPFVaAoML1veJVYqMzQzZFX_FArHb2mta_MnIU5H3zyzPP1
2	15 Juli 2024	Pembangunan dapur sehat Kodim 1623/Karangasem Lokasi: Banjar Ramie Saba, Lingkungan Desa Adat Jasri Kelod, Kecamatan Karangasem	(27) SPPG Kab. Karangasem – Karangasem Lokasi: Subagan, Karangasem	https://bali.tribunnews.com/2024/07/15/kodam-ixudayana-dilibatkan-dalam-pembangunan-dapur-sehat-kemenhan-ri-untuk-cegah-stunting-di-bali https://bali.idntimes.com/news/bali/ayu-afria-ulita-ermalia/pangdam-ix-udayana-pantau-mbg-di-karangasem-ada-3-lokasi
3	19 Juli 2024	Pembangunan dapur sehat Kazidam IV Lokasi: Jl. Juanda 43, Kel. Purwodiningratan, Kec. Jebres Kota Surakarta	(353) SPPG Kota Surakarta – Jebres Lokasi Purwodiningratan, Jebres, Kota Surakarta	https://www.zidam4dip.com/tinjau-dapur-sehat-kazidam-iv-dip-dampingi-tim-badan-gizi-nasional-kemhan-ri/ https://www.detik.com/jateng/berita/d-7718610/sppg-jebres-bagikan-makan-bergizi-gratis-mulai-13-januari
4	29-Jul-24	Pembangunan dapur sehat Kodim 1304/Gorontalo Lokasi: Liluwo, Kecamatan Kota Tengah	(104) SPPG Khusus Kota Gorontalo - Kota Tengah Lokasi: Liluwo, Kota Tengah	https://www.rri.co.id/index.php/daerah/863022/kemenhan-ri-tinjau-pembangunan-dapur-sehat-kodim-1304-gorontalo https://www.rri.co.id/makan-bergizi-gratis/1335209/kodim-1304-gorontalo-komitmen-sukseskan-makan-bergizi-gratis#:~:text=Kodim%201304%20Gorontalo%20Komitmen%20Sukseskan%20Makan%20Bergizi%20Gratis,-Oleh:%20Hendra%20Rauf&text=%22Dapur%20SPPG%20yang%20ada%20di,18/02/2025).

¹ <https://www.bgn.go.id/operasional-sppg>

Lampiran V

Surat Permohonan Akses Informasi kepada BGN



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INDONESIA**

Jalan Amil No.5, Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 Indonesia
Ph/Fax : (62-21) 22792807/06
Email : info@ti.or.id Web site : www.ti.or.id

Supervisory Board :
Muthia Gan Rochman, Chair
Fella Salim,
Wahyu Dhyatmika,
Uman Hamid,
Rofikoh Rohim,

Executive Board :
Bivita Susanti, Chair
Dadang Tri Sasongko,
Jadli Kristantini,
Ahmad Choirul Umam,
Selly Martini,
Mardiyah Chamim,

Secretary General :
Danang Widoyoko

Nomor : 30/TII-DPG/Permohonan Informasi/II/2025 Jakarta, 10 Februari 2025
Hal : Permohonan Informasi
Lamp :

**Kepada Yth
Bapak Dadan Hindayana
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Program ini digulirkan mulai Januari 2025. Program Makan Bergizi Gratis dinilai merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.

Sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat sipil, Transparency International Indonesia (TI Indonesia) bermaksud untuk melakukan penilaian risiko korupsi terhadap program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo. Untuk itu, kami bermaksud untuk melakukan permohonan informasi sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik. Oleh sebab itu, kami bermaksud untuk melakukan permohonan informasi sebagai berikut:

1. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Gizi Nasional (BGN)
2. Rincian komponen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN)
4. Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
5. Petunjuk teknis penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
6. Mekanisme pengadaan barang/jasa program Makan Bergizi Gratis (MBG)
7. Data sebaran penerima manfaat

Adapun permohonan informasi tersebut kami gunakan sebagai dokumen pendukung dan sebagai bahan analisis penilaian risiko korupsi dalam program makan bergizi gratis yang sedang kami lakukan. Demikian surat permohonan informasi ini kami sampaikan, kami berharap permohonan ini dapat terpenuhi guna menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Apabila ada informasi yang ingin diajukan, dapat menghubungi Agus Sarwono melalui email asarwono@ti.or.id atau 08126992667.

Hormat kami,

**Danang Widoyoko,
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia**

Lampiran VI

Peran Dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan Dari Instansi Pelaksana



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INDONESIA

Jalan Amil No.5, Siaga, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 Indonesia

Ph/Fax : (62-21) 22792807/06

Email : Info@ti.or.id

Web site : www.ti.or.id

Supervisory Board :

Muthia Gani Rochman, Chair
Felia salim,
Wahyu Dhyatmika,
Usman Ramid,
Rofikoh Rohim,

Executive Board :

Rivini Susanti, Chair
Dadang Tri Sasongko,
Judhi Kristantini,
Ahmad Chotul Uman,
Selly Martini,
Mardiyah Chaimin,

Secretary General :

Dunang Widoyoko

Nomor : 56/TII-DPG/Surat Keberatan/III/2025
Hal : Keberatan atas permohonan Informasi Publik
Lamp : Surat permohonan Informasi

Jakarta, 18 Maret 2025

**Kepada Yth
Bapak Dadan Hindayana
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
Di Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan informasi yang telah dikirimkan oleh Transparency International Indonesia sebagai pemohon pada 10 Februari 2025 melalui Alamat email halo@bgn.go.id. Badan Gizi Nasional belum memberikan jawaban atas Surat Permohonan Informasi hingga batas waktu yang telah ditentukan.

Ketentuan mengenai batas waktu dibalasnya Permintaan Informasi telah diatur berdasarkan Pasal 22 ayat (7) UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan terkait dengan informasi yang diminta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Maka dari itu, bersama dengan surat ini kami, sebagai Pemohon menyampaikan Keberatan Kepada Kepala Badan Gizi Nasional sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dan memohon kesediaan Kepala Badan Gizi Nasional untuk mematuhi dan menjalankan mandat Undang-Undang, dengan memberikan informasi sesuai dengan yang Pemohon sampaikan dalam Surat Permintaan Informasi per-tanggal 10 Februari 2025 yang dikirimkan melalui alamat email.

Adapun dalam permohonan informasi yang telah kami sampaikan dalam permohonan sebelumnya terdiri dari:

1. Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Gizi Nasional (BGN)
2. Rincian komponen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN)
4. Struktur Organisasi dan tata Kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
5. Petunjuk teknis penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG)
6. Mekanisme pengadaan barang/jasa program Makan Bergizi Gratis (MBG)
7. Data sebaran penerima manfaat

Informasi terkait dengan Kelembagaan Badan Gizi Nasional dan Program Makan Bergizi Gratis sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tergolong jenis informasi yang terbuka untuk publik, sehingga Badan Gizi Nasional berkewajiban untuk mengumumkannya secara sertamerta, melalui cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Ketentuan ini juga diwajibkan untuk dibuka sesuai Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, khususnya Pasal 14 huruf (i) tentang pengadaan barang dan/ jasa, dan Pasal 15 ayat 9 tentang informasi pengadaan barang dan/ jasa pemerintah.

Demikian surat keberatan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Upaya ini merupakan bagian dari pentingnya menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kami berharap surat keberatan ini dapat direspon dengan baik. Apabila terdapat informasi yang ingin diajukan, dapat menghubungi Agus Sarwono (asarwono@ti.or.id) atau di nomor +62 812-6992-667.

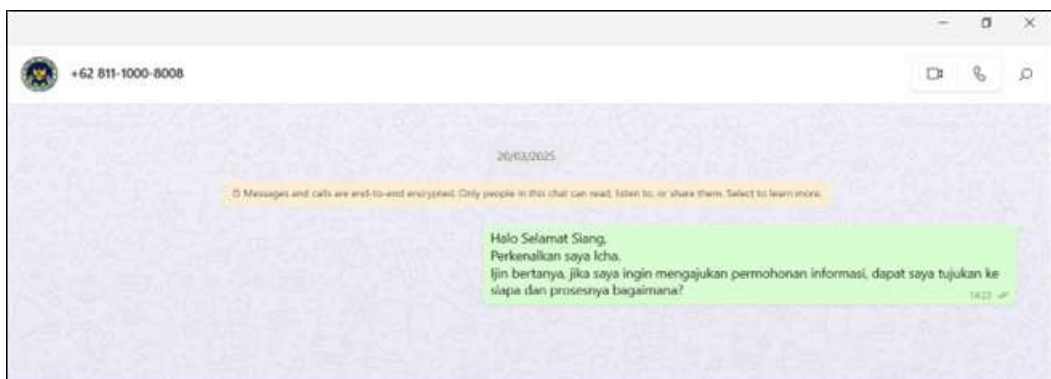
Hormat kami,



Danang Widoyoko,
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia

Lampiran VI

Gambar 1. Tangkapan layar Komunikasi Melalui Nomor Whatsapp BGN





TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

 Indonesia

the global coalition against corruption